



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **ADIARTA Bin SYOFYAN**
Tempat Lahir : Tanjung Tanah
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/09 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mayang Mengurai Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir
Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Konsultan
Pendidikan : S-1 Teknik Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

halaman1 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Idris, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor hukum IDRIS YASIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Simpang Empat Tanjung Tanah, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.K/IY/III/2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor: 25/SK/Pid.TPK/2024/PN Jmb tanggal 05 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
3. Menghukum **Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menetapkan **Barang** Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS.
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO.

halaman2 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh.
- 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/059/BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022.
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ/SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022.
- 9) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022.
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450.
- 11) 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh.
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC-O.
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing.
- 14) 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing.
- 15) 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing.
- 16) 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo).
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko).

halaman3 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022.
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak: 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022.
- 20) 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan.
- 22) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
- 24) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam.
- 25) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
- 26) 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022.
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.

halaman4 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijin 100 %.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 82122/ KEP.71/ BKPSDM-33/ XII/ 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021.
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.084/ Diskepora-1/X/2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor: 800/ Kep.084/ Diskepora-1/VII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/ Kep.048/ Diskepora-1/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022.
- 35) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022.
- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/ Kep.003/ Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022.
- 37) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/ 035/ Diskepora-3/V/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022.
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

halaman5 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022.

- 39) 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022.
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/retribusi daerah.
- 41) 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
- a) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022.
 - b) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022.
 - c) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022.
 - d) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.094/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 17 November 2022.
 - e) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.081/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 25 November 2022.
 - f) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022.

halaman6 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022.
- h) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022.
- i) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022.
- j) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/ A.118/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/ A.118/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa ADIARTABin SYOFYAN menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN dituntut oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang unsur-unsur bestanddel delict atau (delik inti) sebagai berikut;

1. UNSUR SETIAP ORANG;

Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada halaman 143 sampai halaman 144; Penuntut Umum menguraikan unsur setiap orang dengan menyatakan bahwa:

"Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa 'Setiap orang' adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

halaman7 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai perseorangan atau korporasi yang dapat mendukung hak dan kewajiban;

Bahwa yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN yang telah mengakui dan membenarkan semua identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama proses persidangan terdakwa dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi dan ahli serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dan mampu dan bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar maupun hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah membuktikan bahwa terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN adalah Konsultan Pengawas dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO pada pembangunan stadion mini sungai bungkal pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tahun 2022.

Dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Bahwa terlepas dari uraian dan analisa hukum Penuntut Umum tersebut, adalah sangat prematur apabila dari uraian dan analisa hukum tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana, untuk membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, hendaklah terpenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU TIPIKIOR bukanlah merupakan delik inti atau bestandeel delict, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dalam pembahasan atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam Dakwaan Primair tersebut.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur "setiap orang" sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru dapat dibahas setelah unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh penuntut umum.

2. Tentang UNSUR "MELAWAN HUKUM":

Bahwa dalam Surat Tuntutannya pada halaman 144 Penuntut Umum menguraikan bahwa:

halaman8 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana..."

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2007: Mengatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana "bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Prof. DR. Krisna Harahap, S.H.,M.H. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 **tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**, oleh karena itu keyakinan seorang Hakim dan prinsip bahwa Hakim bukan corong undang-undang dan Hakim berwenang menciptakan hukum menjadi semakin penting. (Pemberantas Korupsi Jalan Tiada Ujung, PT. Grafitri Bandung, 2006, halaman 80).

Bahwa menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1997 cetakan ke-3 halaman 356, "bahwa menurut paham *"wederrechtelijkheid"* dalam arti formil" sesuatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat *"wederrechtelijk"* yaitu apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang". Sedangkan Prof. DR. Jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, penerbit PT. RajaGrafindo Persada, mengatakan bahwa "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan

halaman9 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum". Selanjutnya ANDI HAMZAH berpendapat, "dalam delik itu telah melawan hukum". Selanjutnya ANDI HAMZAH berpendapat, "dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, paling tepat dipakai pengertian "**melawan hukum**" sebagaimana tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut".*

*Sejalan dengan pendapat sarjana dan putusan Makamah Konstitusi yang mengartikan melawan hukum dalam arti materil tersebut diatas, maka unsur **secara melawan hukum** dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan berikut:*

Bahwa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur Melawan hukum telah terpenuhi, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1) Penuntut Umum kacau balau dalam menganalisis unsur secara melawan hukum yang ternyata kupasan mengenai unsur "secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mencakup hukum dalam arti formil (perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun materil (perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan, namun dianggap tercela maka perbuatan tersebut dapat dipidana).
- 2) Pendapat Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan tindak pidana sebagai delik formil, yaitu tindak pidana korupsi tentang dipenuhinya unsur-unsur perbuatan.
 - a. Penuntut Umum harus membuktikan dalam analisis yuridisnya bahwa Pasal 2 ayat (1) mencakup 3 unsur yaitu;
 1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur melawan hukum;
 3. unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan secara hukum, jika dan kalau penuntut umum menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, maka terjadi kerancuan sebab "tindak pidana formil" atau "delik formil" adalah jenis delik pidana yaitu sebagai lawan dari "delik materil"
 - b. Unsur "melawan hukum" adalah unsur delik, sedangkan "delik formil" bukan "usur delik".

Delik formil cuma terkait dengan perilaku melawan hukum, sementara delik materil terkait dengan unsur melawan hukum dan akibat tindakan melawan hukum (merugikan keuangan Negara/ daerah).

halaman10 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



c. Penuntut Umum membuat formulasi bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil, artinya beban pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum sangat sederhana.

- 3) Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada halaman 144 sampai 154 Penuntut Umum tersebut menyatakan bahwa itu merupakan bukti dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan padahal bukanlah fakta hukum melainkan hanya mengkopi paste atau hanya semata-mata mengutip dari Surat Dakwaan tidak ada analisa hukumnya, semata-mata merupakan kutipan dari surat dakwaan aquo, pada halaman 2 sampai halaman 11 Dakwaan Primair.

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada halaman 144 sampai 151 sebagaimana yang telah Penasehat hukum sampaikan diatas bahwa Surat Tuntutan tersebut merupakan kutipan penuh atau total dari Surat Dakwaan Primair (lihat halaman 2 sampai halaman 13 Dakwaan Primair tersebut).

Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Tuntutannya tersebut yang menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada;
 - Pasal 6, "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel".
 - Pasal 7 Ayat (1); "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

halaman 11 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, raat, dan apa saja dari dan atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa;

- Pasal 17 Ayat (1);

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 17 Ayat (2):

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas;

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Pasal 57 Ayat (2):

"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan".

4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

halaman12 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:
- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa "Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya".
 - Huruf G Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa; "mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tehnik kegiatan/sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD".
- 6) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:
- 35.2 huruf (c), penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - 36 penyedia bertanggung jawab/ berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Bahwa uraian Penuntut Umum tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta karena:

- a. Bahwa Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN bukanlah pengelola keuangan Negara karena menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menentukan sebagai berikut:
 - Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf c;

halaman13 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;

- Kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);

Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, b dan g;

"Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;

Huruf b: Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah;

Ayat 3 huruf a, b dan g:

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas dan terang sekali bahwa Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN **bukanlah sebagai Pengelola Keuangan Daerah**, dalam hal ini sebagai **pengelola keuangan Daerah** adalah **Pengguna Anggaran (PA)**.

- b. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) menentukan sebagai berikut:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak menagih;
 - b. dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c. Meneliti tersedianya dana bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang mendatangi dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

halaman 14 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Barang Bukti terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN bukan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 57 Ayat (2):“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 11 Ayat (1):PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- menyusun perencanaan kegiatan;
- melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- mentapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan HPS;
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- mengendalikan kontrak;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- menilai kinerja penyedia;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Bahwa sesuai fakta persidangan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan pekerjaan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh adalah SAFRIDA IRYANI, bukanlah Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN

Berdasarkan fakta tersebut terdakwa Adiarta Bin Syofyan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:

halaman15 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa “Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya”.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa Adiarta Bin Syofyan bukanlah Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.

- Huruf G Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa; “mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tehnis kegiatan/sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD”.

Dan berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah sebagai PeleksiTehnis Kegiatan/ Sub kegiatan SPD/ Unit SKPD.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikannya, unsur melawan hukum tidak terpenuhi.

3. UNSUR “MEMPEKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI”

Bahwa dalam Surat Tuntutannya pada halaman 153 sampai 154 Penuntut Umum telah meguraikan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi sebagai berikut:

“Bahwa unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, cukup hanya satu elemen dari unsur tersebut terbukti. Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tersebut ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga akibat hukum dari perumusan ketentuan tersebut meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi bukanlah merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Andi Hamzah mencontohkannya dengan seseorang yang aktif melakukan tugas dalam memberantas penyeludupan yang menurut peraturan akan mendapatkan premi yang cukup besar presentasenya dari volume barang yang diselundupkan, oleh karenanya orang tersebut telah nyata-nyata memperkaya diri dengan menerima banyak premi yang dengan sendirinya telah merugikan keuangan Negara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung yang dibayarkan dari kas Negara (Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm. 81).

Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati menambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku dan orang

halaman16 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta-harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Vide: Darmawan Prinst, SH.op.cit. hlm. 31).

Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud memperkaya dan untuk menjawabnya baiknya dilakukan penafsiran yang sudah barang tentu dibenarkan, salah satunya yaitu penafsiran secara gramatikal (tata bahasa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud memperkaya adalah mejadikan lebih kaya dan kaya sendiri memiliki pengertian banyak hartanya berupa uang dan sebagainya.

Penafsiran tersebut sejalan dengan pendapat R. Wiyono yang menjelaskan "bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank yang tentunya dengan syarat harus melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 40).

Dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa memperkaya dapat diketahui dengan adanya perubahan yang signifikan pada harta kekayaan dengan adanya hasil korupsi dan untuk mengukurnya tidak dapat lepas dari status sosial si pelaku, karena dapat disamakan dengan memperkaya pada penambahan harta seseorang pimpinan perusahaan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti berupa surat dan barang bukti yang diperoleh di dapat fakta hukum antara lain: Bahwa terhadap kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tahun anggaran 2022 tersebut yang telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh saksi YUSRIZAL yaitu sebesar **Rp747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen)** telah memperkaya diri atau menambah harta kekayaan saksi YUSRIZAL untuk kepentingan pribadi **Saksi Yusrizal**.

Berdasarkan **fakta-fakta tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi" telah terpenuhi sah menurut hukum.**

Bahwa uraian dan kesimpulan Penuntut Umum tersebut merupakan kesimpulan yang sesat dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan antara lain sebagai berikut;

halaman17 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "keterangan saksi Yusrizal bahwa "dana yang telah dicairkan dan masuk rekening perusahaan CV. SAPUTRO HANDOKO digunakannya untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini".
- Bahwa di dalam persidangan Tidak terbukti bahwa baik terdakwa ADIARTA maupun pihak lain yang bertambah kekayaannya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli M. KHAIRUR ICHSAN dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa "benar ahli tidak dapat menentukan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara".
- Bahwa sesuai dengan Saksi SAFRIDA IRYANI, Saksi HANDOKO SAPUTRO, Saksi DONFIRTRI JAYA dan Saksi YUSRIZAL yang menerangkan pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, sudah dilaksanakan pengerjaan 100 % dan sudah berfungsi sebagaimana mestinya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan AHLI Ir. M. ASMUNI JATOEK, MT. yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa "tanah galian biasa (buang setempat) melebihi volume kira 13.000 M³, dan uji labor CBR tidak perlu dilaksanakan karena biayanya mahal dan kasihan kontraktornya serta lapangan tersebut dapat difungsikan dari tujuannya".
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dinyatakan tidak terbukti.

4. Tentang UNSUR "MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

Bahwa analisa dan kesimpulan Penuntut Umum tidak beralasan, Penasehat Hukum dan Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- a) Bahwa penuntut umum mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813/pid/1992 Tanggal 29 Juni 1989.
Yurisprudensi tersebut merupakan Produk sebelum lahirnya UU TIPIKIOR, makna elemen delik berbeda diwaktu lahirnya yurisprudensi tersebut, dengan UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 tersebut.
- b) Bahwa BPK telah melakukan audit terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini Sungai Bungkal, terhadap audit tersebut terdapat temuan hanya gebalan rumput, temuan tersebut sudah dikembalikan. Pengembalian Temuan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi sudah dikembalikan ke KAS negara/Daerah sebesar Rp51.495.029,60 Tanggal 20 April 2023 sebelum penyidikan atau penetapan tersangka dalam perkara ini.
- c) Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu KHAIRUR ICHSAN, SE. Bin (alm) ELFIS yang menerangkan bahwa;

halaman18 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "benar kegiatan Pembangunan stadion mini telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi;
 - Dia nya ahli tidak bisa menentukan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian Negara;
 - Bahwa benar ada temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh hanya item pekerjaan gembalan rumput.
- d) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Slamet Sudaryo, M.Si yang menerangkan bahwa;
- Bahwa kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bugkal Kota Sungai Penuh jenis kontraknya lumpsum dan harga satuan.
 - Bahwa pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas; PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia;
 - Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap Potensial kerugian keuangan daerah/Negara adalah PA (Penggunaan Anggaran).
 - Bahwa Penyedia hanya bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah sesuai dengan nilai kontraknya.
 - Bahwa konsultan pengawas hanya bertanggungjawab sesuai besar kontraknya yaitu Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*).
- e) Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah diperlihatkan dan dibaca di dalam persidangan berupa Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang menjadi dasar hukum Kontrak tersebut pada halaman 2 disebutkan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 63, 65, ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3), Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 98 masing-masing menentukan sebagai berikut;
- Pasal 63:
- Penyediaan jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyediaan Jasa;
- Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
- (1) Penyedia Jasa Wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
 - (2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan

halaman 19 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 67 (ayat) 1:

- (1) Penyediaan Jasa dan/atau Pengguna Jasa Wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3);

Pasal 98:

Penyediaan Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenal sanksi administratif berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin
- f. Pencabutan izin.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tuntutan penuntut umum tersebut tidak dapat dan tidak tepat ditujukan kepada terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN karena perkara ini bukanlah ranah pidana, akan tetapi perkara ini adalah perkara perdata atau perkara administrasi.

Bahwa apabila penuntut umum memaksa perkara ini masuk ke ranah pidana berarti penuntut umum telah mengkriminalisasi hukum pidana dan administrasi Negara (meminjam istilah Prof. Dr. I Gede Panca Astawa).

- f) Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan dakwaan dan Tuntutan yang diformulasikannya dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal peserta pemilihan:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

halaman20 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme dalam pemilihan Penyediaan; atau
- d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, pemenang Pemilihan dikenai sanksi administrasi.
- (3) Dalam hal penyedia:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan/jumlah volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.Penyedia dikenakan sanksi administratif.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian dan /atau;
 - e. Sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada;
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

halaman21 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut kasus **Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN bukanlah kasus pidana melainkan kasus Administrasi atau kasus perdata.**

- g) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi YUSRIZAL yang menerangkan bahwa terhadap kegiatan Pekerjaan yang dilakukan oleh CV SAPUTRO HANDOKO telah dilakukan masa pemeliharaan dan dapat difungsikan. Dan sesuai pula dan keterangan saksi DONFITRI JAYA yang menerangkan bahwa “setelah selesainya pelaksanaan kegiatan Lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh sudah dapat difungsikan dan dimanfaatkan”. Dan sesuai pula dengan kerangan saksi SAFRIDA IRYANI yang menerangkan bahwa “setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh dapat difungsikan sebagai lapangan”. Berdasarkan fakta tersebut setelah masa pemeliharaan maka Konsultan Pengawas Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak bertanggung jawab lagi karena kontrak Konsultan Pengawas tersebut berakhir sampai pada tanggal 29 Desember 2022. Dan dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan stadion mini, Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh tidak terdapat kerugian negara;
- h) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam persidangan telah diperlihatkan Surat Perjanjian (KONTRAK) berupa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022.

Bahwa dalam Kontrak Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a) addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b) Surat Perjanjian;
- c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f) Spesifikasi teknis; dan
- g) gambar-gambar.

Bahwa di dalam Surat Penawaran disebutkan bahwa Jenis Barang/jasa adalah Timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu), Satuan Unit adalah M³, Volume adalah 600,00 Harga Satuan Rp389.788,80 Total sebelum Pajak Rp233.873.280,00 Pajak 11,0 %, dan total setelah pajak Rp259.599.340,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan bahwa; Nomor mata pembayaran 3.2 (2a), timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu), satuan meter M3, perkiraan kuantitas 600,00, harga satuan Rp389.788,80 jumlah harga Rp233.873.280,00.

Bahwa dalam Spesifikasi halaman 3-22 angka 3) Timbunan Pilihan huruf b) menentukan bahwa; "Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus, bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012 memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008.

Bahwa dalam Spesifikasi pada halaman 3-26 angka 3.2.4 Jaminan Mutu angka 1) Pengendalian Mutu Bahan huruf c) menyatakan bahwa: "Suatu program pengendalian pengujian mutu bahan rutin harus dilaksanakan untuk mengendalikan perubahan mutu bahan yang dibawa ke lapangan Jumlah pengujian harus seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1.000 meter kubik bahan timbunan yang diperoleh dari setiap sumber bahan paling sedikit harus dilakukan suatu pengujian Nilai Aktif.

Sementara yang dilaksanakan 500 M3 sesuai dengan addendum kontrak. Bahwa terhadap hal tersebut di atas maka uji labor terhadap CBR boleh dilakukan boleh pula tidak.

- i) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi YUSRIZAL bahwa "kegiatan pekerjaan lapangan stadion mini sungai bungkal telah dilakukan/dilaksanakan Pemeliharaan".

Bahwa jarak masa pemeliharaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli konstruksi lebih kurang 4 bulan, dalam waktu 4 bulan tersebut di Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci serta sekitarnya terjadi musim penghujan dimana curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir di dua daerah tersebut.

Bahwa ahli konstruksi datang ke lokasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini tersebut sekira awal September 2023 waktu itu sudah terjadi musim penghujan yang sangat lebat (tinggi) maka pada tanggal 1 Januari 2024 Wali Kota Sungai Penuh melalui Keputusannya Nomor 100.3.3.3/Kep.01/2024 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh Tahun 2024 (potokopi terlampir).

halaman 23 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Yang akibat curah hujan yang sangat tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan tanah timbunan tergerus oleh air karena curah hujan yang cukup tinggi tersebut.

- j) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi YUSRIAL Bin NUSRI bahwa “diannya sebagai petugas atau pelaksana dari kegiatan pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal, kota sungai penuh, dari CV. SAPUTRO HANDOKO”.

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion mini oleh CV. SAPUTRO HANDOKO adalah Direktur dari CV. SAPUTRO HANDOKO tersebut.

Dengan tidak dijadikannya direktur CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai terdakwa, maka pembuktian dalam perkara ini tidak sempurna, maka ikut berakibat pada perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak pasti jumlah.

- k) Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan daftar Barang Bukti di dalam Surat Tuntutannya, dari barang bukti yang dilampirkan tersebut tidak tercantum:
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tentang Pekerjaan Belanja Konsultansi Pengawasan Stadion Mini.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tentang Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal.

Bahwa dengan tidak dijadikan Barang Bukti atau alat bukti kedua Surat Perjanjian tersebut di atas maka Pembuktian dalam perkara ini tidak sempurna dan tidak lengkap karena hal tersebut sudah diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dari penuntut umum tersebut.

- l) Bahwa dasar dan analisa yang dipakai oleh Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara yang sangat tinggi yaitu selama 6 (enam) tahun tanpa dasar hukum dan tanpa analisa yang jelas karena nilai kontrak Jasa Konsultansi pengawasannya hanya Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*).

Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas bertanggungjawab kepada PPK SAFRIDA IRYANI, ST.MT., kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dinilai dan diawasi oleh PPK, dan yang paling bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan stadion mini adalah Pengguna Anggaran (PA).

Dengan kata lain, Konsultan Pengawas Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN melaksanakan kegiatan pekerjaan dibawah arahan dan petunjuk dari PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana terhadap kegiatan pekerjaan lapangan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dan diaudit pula oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Terhadap audit yang dilakukan BPK tersebut hanya **"Pekerjaan Gebalan Rumput"** yang menjadi temuan sementara **item pekerjaan yang lain tidak menjadi temuan BPK** tersebut. Besarnya temuan Gebalan Rumput sejumlah Rp51.490.029,60 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu dua puluh sembilan koma enam puluh rupiah) dan **sudah dikembalikan ke Kas Daerah/Negara sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus aquo.**

Bahwa dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, apapun nama jenis atau macam auditnya maka Badan, Instansi, atau Lembaga apapun namanya tidak dapat melakukan audit kembali. Dalam hal ini satu contoh yang sangat faktual yaitu Formula E di DKI Jakarta.

Bahwa dalam perkara ini perhitungan kerugian keuangan negara harus jelas dan nyata dan pasti jumlahnya serta valid cara perhitungannya, berdasarkan fakta persidangan yang mana saksi ahli M. KHAIRUR ICHSAN menerangkan pada pokoknya bahwa "ahli melakukan audit tanpa ada metode, hanya berdasarkan profesional subjectiv judgement, dan pemeriksaan kelapangan hanya melihat-lihat saja tanpa ditemani oleh terdakwa Adiarta.

Dengan tanpa menggunakan metode audit oleh ahli tersebut di atas maka hasil laporan audit tersebut tidak sah.

Bahwa dalam perkara pidana dikenal dengan asas hukum **"IN CRIMINALIBUS PROBANTIONES BEDENT ESSE CUSE CLAIORS"** (dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya).

Dan sesuai pula dengan asas **"INDUBIO PROREO"** yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan dan menyatakan bahwa "apabila cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa".

Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara yang dihadapi oleh siapapun.

Menurut P.A.F. Lamintang **"INDUBIO PROREO"** yang berartikan bahwa pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seorang terdakwa yang dapat atau tidak dapat dihukum maka harus diputuskan secara menguntungkan Terdakwa. (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984, hal. 366).

halaman 25 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, adagium bahwa **"lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"** dapat diterapkan total objektif, pada diri terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN.

5. Tentang UNSUR "MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUHKAN MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN

Bahwa kesimpulan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan kesimpulan yang sesat dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN dan saksi YUSRIAL Bin NUSRI, Saksi WELLY ANDRES, SE. Bin ASDAR MANAF, Saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT. Binti A. RAWI TALSA (ketiganya dituntut dalam perkara terpisah).

Bahwa konstruksi bersama-sama (medeplegen) harus ada kesadaran kerjasama antar fisik antara Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN, mempunyai dampak pengertian sebagai berikut;

- Kalau seandainya dinyatakan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN **telah** menyuruh saksi YUSRIAL Bin NUSRI, saksi WELLY ANDRES, SE. Bin ASDAR MANAF, saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT. Binti A. RAWI TALSA **untuk tidak melaksanakan** pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini, maka ketiga saksi tersebut juga melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN yaitu menyuruh terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN untuk **tidak melakukan** pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan Stadion Mini.
- Kalau seandainya dinyatakan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN **menyuruh** ketiga saksi tersebut di atas untuk membuat laporan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan stadion mini, maka ketiga orang saksi tersebut juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN yaitu menyuruh Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN untuk tidak membuat laporan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan stadion mini, dan seterusnya.

Bahwa dalam teori kepidanaan mengenai pelaku tindak pidana dalam perkara ini tidak jelas kapasitas terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan apakah sebagai orang yang turut melakukan (medepleger) mengingat yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa penting artinya kapasitas seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana apakah dia sebagai pleger atau doenpleger karena kapasitas tersebut mempengaruhi cara membuktikan suatu kejadian pidana.

Bahwa apabila dalam suatu perkara pidana tersebut terdapat doenpleger dan medepleger, tanpa adanya pleger tindak pidana itu tidak sempurna pembuktiannya karena terputus hubungan antara pelaku dengan tindak pidana.

halaman 26 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini penuntut umum tidak dapat membuktikan siapa pleger, doenpleger, dan medepleger dalam perkara ini maka unsur ini terbukti sama sekali.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengharapkan dan memohon kepada yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Jika yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan tersebut, telah melaksanakan pengawasan dan pekerjaannya dengan sebaik baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang istri dan mertua sebagai tanggungan keluarga;
2. bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pengawasan sebaik baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan Terdakwa;
3. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan tersebut, Terdakwa selalu berkoordinasi dengan Saudari Syafrida Iryani selaku PPK dan saudara Yusrizal bin Nusri selaku Pelaksana Lapangan pada kegiatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah didakwa berdasarkan surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

PRIMER:

halaman27 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ADIARTA Bin SYOFYAN**(selaku direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO yang berdasarkan Surat perjanjian Nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh) **bersama-sama dengan saksi Yusrizal Bin Nusri (Selaku pelaksana atau orang tua dari direktur CV.SAPUTRO HANDOKO) yaitu saksi HANDOKO SAPUTRO**,berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagai pelaksana pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh(**penuntutannya dilakukan secara terpisah**), **saksi WELLY ANDRES,SE Bin ASDAR MANAF** (selaku Ketua Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh **berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/ 035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (**penuntutannya dilakukan secara terpisah**),sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya sekira pada tahun 2022 bertempat di *Stadion Mini Sungai Bungkal yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh* atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh **saksi DONFITRI JAYA** selaku kepala dinas/pengguna anggaran, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) - APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang didalam PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor: 2.19.03.2.01.03, selanjutnya untuk

halaman 28 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA** menetapkan **saksi JONDRI** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/036/Diskepora-1/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi SAFRIDA IRYANI** yang merupakan kepala bagian Unit kerja pengadaan barang/jasa kota sungai penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi WELLY ANDRES** sebagai Ketua Tim Teknis PPK, **saksi Arry Susanto** sebagai Sekretaris tim teknis PPK dan **saksi Sandy Eka Putra, ST** sebagai Anggota tim teknis PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/ 037/Diskepora-3/V/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut lalu **saksi SAFRIDA IRYANI** yang telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp799.991.287,09,00 dan setelah penentuan HPS tersebut lalu pada tanggal 01 September 2022 **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan usulan tender yang diajukan oleh ia **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK lalu ia **saksi SAFRIDA IRYANI** yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari **saksi DONI PRAWIRA**, **saksi TEDHI ADRIAN PUTRA**, dan **saksi DODI IRAWAN** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/ UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022.
- Bahwa kemudian dengan adanya tender kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut, lalu **saksi YUSRIZAL** mendaftar sebagai peserta tender/lelang

halaman 29 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan CV. SAPUTRO HANDOKO yang telah ia buat sebelumnya atas nama anak kandungnya yaitu **saksi HANDOKO SAPUTRO** selaku direktur dengan nilai penawaran Rp779.954.308,29 sehingga CV.SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar yang terdiri dari:

1. CV.PUTRA BUNGSU;
2. CV.SAPUTRO HANDOKO;
3. CV.SUKSES BERSAMA;
4. CV.DUA CANDI;
5. CV.CIPTA USAHA PERKASA;
6. CV.ATHAYA WAHANA PERSADA;
7. CV.DUA PUTRA;
8. CV.KINCAI SPORT PRATAMA;
9. CV.CAZPRO GEMILANG;
10. CV.TAMAN KARYA MANGGALA;
11. CV.LUBUK PINANG;

Dan dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV.SAPUTRO HANDOKO yang memasukkan penawaran harga sebesar Rp779.954.308,29;

- Bahwa kemudian dengan hanya berdasarkan 1 (satu) penawar yang memasukan penawaran harga yakni CV.SAPUTRO HANDOKO tersebut lalu pokja melakukan evaluasi penawaran sehingga ditetapkan lah CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29 selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian pokja mengusulkan/ mengajukan CV.SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang lelang ke **saksi SAFRIDA** selaku PPK dan atas usulan tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** menunjuk CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 426/05/SPPBJ-DAU/ DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditanda oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPKkemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **saksi SAFRIDA IRYANI** dan Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yaitu anak **saksi YUSRIZAL** yang bernama saksi HANDOKO SAPUTRA atas permintaan **saksi YUSRIZAL** untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M3	12.675

halaman30 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M3	600
4	Penyiapan dan pemadatan lapangan	M2	6.000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M'	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M'	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M3	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2	M2	600

kemudian setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK juga mengeluarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja) Nomor: 426/05/SMPK-DAU/ DISKEPORA/ X/2022.

- Bahwa kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK juga menunjuk CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Lelang/Tender kegiatan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK selanjutnya **saksi SAFRIDA IRYANI** melakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*) berdasarkan Surat perjanjian Nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK dan **terdakwa ADIARTA** selaku Direktur CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO.
- Bahwa selanjutnya Setelah penandatanganan surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tersebut kemudian **saksi YUSRIZAL** atas nama CV.SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada **Saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran meminta **saksi JONDRI** selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu **saksi JONDRI** menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran lasung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu **saksi DONFITRIJAYA** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0713/SP2D/LS/2022 tanggal

halaman31 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49, dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada **saksi YUSRIZAL** melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp233.986.292,49, sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp207.109.488,49;

- Bahwa Kemudian atas dasar surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor: 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya **saksi YUSRIZAL** mulai melaksanakan item-item kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian:
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan, volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M¹ menjadi 240 M¹;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume 220 M¹ menjadi 204 M¹;
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M²/10 M² volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M³;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M²;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4" ke 6" dari volume awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum yang diajukan oleh **saksi YUSRIZAL** selaku pelaksana yang didasarkan hasil Survei Bersama yang selanjutnya disetujui oleh **saksi JONDRI** selaku PPTK, **terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan pengawasan, **saksi WELLY ANDRES** selaku ketua tim teknis maupun **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK padahal perubahan volume dan item pekerjaan tanpa didukung alasan/justifikasi teknis

halaman32 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas secara teknis baik pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4' begitupun dengan perubahan ukuran lapangan dari 100 M x 60 M menjadi 100 M x 50 M.

- Bahwa kemudian saksi **YUSRIZAL** dalam melaksanakan item-item pekerjaan berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tidak melaksanakan item-item pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya terdapat dalam surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu berupa item pekerjaan:

A. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) seharusnya item pekerjaan tersebut dikerjakan saksi **YUSRIZAL** dengan jumlah volume 500 M³ dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium **namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakansaksi YUSRIZAL** dengan volume 239,72 M³ dengan menggunakan material batu pecah yang tidak mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100% serta tanpa dilakukan pengujian laboratorium sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b “ **timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan dalam segala hal seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008**” sehingga pekerjaan yang dilaksanakan saksi **YUSRIZAL** tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja.

B. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 4" dengan volume 240 M¹, Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 6" dengan volume 204 M¹, pekerjaan pasangan turunan tee pipa diameter

halaman 33 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4" ke diameter 6" dengan volume 6 buah dan pekerjaan lapisan ijuk dengan volume 43,71 M² **namun dalam kenyataannya tidak pernah dikerjakan** oleh terdakwa.

C. Berdasarkan surat perjanjian kerja, untuk item Pekerjaan pemasangan gebalan rumput dengan jenis rumput jepang dengan volume 500 M² **namun dalam kenyataannya item pekerjaan tersebut tidak dikerjakan/dilaksanakan** oleh saksi YUSRIZAL.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam kontrak sehingga hasil pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola sebagaimana tujuan dari pembangunan tersebut oleh karenanya pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut **menyebabkan kegagalan bangunan**.
- Bahwa kemudian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut, baik **terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** mengetahui bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut **tidak lah sesuai** dengan surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan **progress pekerjaan belum dilaksanakan 100%** namun agar pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dapat dibayarkan/dilaksanakan lalu sekira bulan desember 2022 pada saat menjelang akhir kontrak, **saksi YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** mengadakan rapat di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tepatnya sekira sebelum dilakukannya berita acara serah terima pertama (PHO) dan dalam rapat tersebut **saksi YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** secara Bersama-sama bersepakat untuk membuat laporan hasil pekerjaan tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Kemudian setelah rapat tersebut lalu **saksi WELLY ANDRES** selaku Ketua tim Teknis membuat surat penyampaian hasil pemeriksaan Lapangan dan administrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dengan kesimpulan bahwa seolah-olah progress pekerjaan tersebut telah sesuai kontrak kerja dan seolah-olah telah mencapai progress 100% selanjutnya **saksi WELLY ANDRES** meminta agar **saksi ARRY SUSANTO** selaku Sekretaris Tim Teknis dan **saksi SANDY EKA PUTRA** selaku Anggota Tim Teknis untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen terhadap hasil

halaman 34 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tim teknis terhadap pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut dan selanjutnya **terdakwa ADIARTA** membuat laporan pekerjaan 100% yang ditanda tangani oleh terdakwa ADIARTA selaku Konsultan pengawas, **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Handoko Saputro selaku pelaksana kegiatan dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai 100%.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% lalu **saksi YUSRIZAL** melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK berdasarkan berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh **saksi HANDOKO SAPUTRO** atas permintaan dari **saksi YUSRIZAL** ayahnya yaitu dan juga ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK.
- Bahwaselanjutnya Setelah dilakukannya Serah terima Pertama Pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 lalu dengan maksud untuk mendapat pembayaran **saksi YUSRIZAL** atas nama CV. SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan termijn 100 % dari nilai kontrak kepada **Saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 25/SH/XII/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh **saksi YUSRIZAL** tersebut lalu saksi **DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran meminta **saksi JONDRI** selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu **saksi JONDRI** menyetujui/menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 002/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran pun menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa:
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) nomor: 900/918/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 28 Desember 2022;
 3. Surat Pernyataan Verifikasi nomor: 900/919/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 4. Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/917/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;

halaman35 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat permohonan pemotongan pajak Nomor: 900/920/XII/DISKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022;
6. Jaminan Pemeliharaan;
7. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi HANDOKO SAPUTRO** selaku direktur CV. SAPUTRO HANDOKO, **terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan Pengawas CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, NANDA RIZKI PUTRA selaku Pengawas Lapangan dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO, **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK dan **saksi WELLY ANDRES** selaku Ketua Tim Teknis;
8. Berita Pembayaran Nomor: 900/926/X/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
9. Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada **saksi YUSRIZAL** melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp545.968.015,80 sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp62.712.578,00 sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp483.255.437,80;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tahun anggaran 2022 tersebut yang telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh **saksi YUSRIZAL** yaitu sebesar **Rp747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen)** telah memperkaya diri atau menambah harta kekayaan **saksi YUSRIZAL** yang digunakan oleh **saksi YUSRIZAL** untuk kepentingan pribadi **terdakwa YUSRIZAL**;
- Bahwa perbuatan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** bersama-sama dengan **saksi YUSRIZAL Bin NUSRI** serta **saksi WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF** dan **saksi SAFRIDA IRYANI, ST, MT Binti A.RAWI TALSA** tersebut, bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

halaman 36 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:

- Pasal 6:

"Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel".

- Pasal 7 Ayat (1):

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 17 Ayat (1):

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman37 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Ayat (2):
Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 57 Ayat (2):
"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 11 Ayat (1):
PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:

halaman38 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa *"Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya"*.
- Huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa *"mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD"*.

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:

- 35.2 huruf (c), *Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.*
- 36 *Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.*
- Akibat dari perbuatan terdakwa **ADIARTA Bin SYOFYAN bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, saksi WELLY ANDRES.,SE Bin ASDAR MANAF serta saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA** menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Stadion Mini Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor: PE.03.03/ SR -354/PW05/5/2023 tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ADIARTA Bin SYOFYAN** (selaku direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO) yang berdasarkan Surat perjanjian nomor: 027/06/Kontrak-PL-

halaman 39 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagai *konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh*) **bersama-sama dengan saksi Yusrizal Bin Nusri (selaku pelaksana atau orang tua dari direktur CV.SAPUTRO HANDOKO yaitu saksi HANDOKO SAPUTRO** Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagai pelaksana pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh)**penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF** (selaku Ketua Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh **berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 (penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA** (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor : 426/ 035/ Diskepora-3/ V/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 **(penuntutannya dilakukan secara terpisah),** sekira pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya sekira pada tahun 2022 bertempat di *Stadion Mini Sungai Bungkal yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh* atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh **saksi DONFITRI JAYA** selaku kepala dinas/pengguna anggaran, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum)-APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang didalam PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor: 2.19.03.2.01.03, selanjutnya untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA**

halaman 40 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan **saksi JONDRI** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/036/Diskepota-1/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/Diskepota-1/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi SAFRIDA IRYANI** yang merupakan kepala bagian Unit kerja pengadaan barang/jasa kota sungai penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/ 035/Diskepota-3/VI/ 2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi WELLY ANDRES** sebagai Ketua Tim Teknis PPK, **saksi Arry Susanto** sebagai Sekretaris tim teknis PPK dan **saksi Sandy Eka Putra, ST** sebagai Anggota tim teknis PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/ 037/ Diskepota-3/ VI/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut lalu **saksi SAFRIDA IRYANI** yang telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp799.991.287,09 dan setelah penentuan HPS tersebut lalu pada tanggal 01 September 2022 **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan usulan tender yang diajukan oleh ia **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK lalu ia **saksi SAFRIDA IRYANI** yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari **saksi DONI PRAWIRA**, **saksi TEDHI ADRIAN PUTRA**, dan **saksi DODI IRAWAN** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/ UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022.
- Bahwa kemudian dengan adanya tender kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut, lalu **saksi YUSRIZAL** mendaftar sebagai peserta tender/lelang dengan menggunakan CV. SAPUTRO HANDOKO yang telah ia buat sebelumnya atas

halaman 41 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak kandungya yaitu **saksi HANDOKO SAPUTRO** selaku direktur dengan nilai penawaran Rp779.954.308,29 sehingga CV.SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar yang terdiri dari:

1. CV.PUTRA BUNGSU;
2. CV.SAPUTRO HANDOKO;
3. CV.SUKSES BERSAMA;
4. CV.DUA CANDI;
5. CV.CIPTA USAHA PERKASA;
6. CV.ATHAYA WAHANA PERSADA;
7. CV.DUA PUTRA;
8. CV.KINCAI SPORT PRATAMA;
9. CV.CAZPRO GEMILANG;
10. CV.TAMAN KARYA MANGGALA;
11. CV.LUBUK PINANG;

Dan dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV.SAPUTRO HANDOKO yang memasukkan penawaran harga sebesar Rp779.954.308,29;

- Bahwa kemudian dengan hanya berdasarkan 1 (satu) penawar yang memasukan penawaran harga yakni CV.SAPUTRO HANDOKO tersebut lalu pokja melakukan evaluasi penawaran sehingga ditetapkanlah CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29 selanjutnya terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian pokja mengusulkan/ mengajukan CV.SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang lelang ke **saksi SAFRIDA** selaku PPK dan atas usulan tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** menunjuk CV.SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditanda oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPKkemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **saksi SAFRIDA IRYANI** dan Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yaitu anak **saksi YUSRIZAL** yang bernama saksi HANDOKO SAPUTRA atas permintaan **saksi YUSRIZAL** untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (buang Setempat)	M ³	12.675

halaman42 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M ³	600
4	Penyiapan dan pemadatan lapangan	M ²	6000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M ¹	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M ¹	220
7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M ³	300
8	Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M ² /10 M ²	M ²	600

kemudian setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK juga mengeluarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor: 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022.

- Bahwa kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK juga menunjuk CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Lelang/Tender kegiatan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK selanjutnya **saksi SAFRIDA IRYANI** melakukan penandatanganan kontrak/surat perjanjian kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 berdasarkan Surat perjanjian nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK dan **terdakwa ADIARTA** selaku Direktur CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO;
- Bahwaselanjutnya Setelah penandatanganan surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tersebut kemudian **saksi YUSRIZAL** atas nama CV. SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada **Saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas permohonan tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran meminta **saksi JONDRI** selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu **saksi JONDRI** menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran lasung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu **saksi DONFITRIJAYA** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0713/SP2D/ LS/2022 tanggal

halaman43 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49 dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada **saksi YUSRIZAL** melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp233.986.292,49 sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp207.109.488,49;

- Bahwa Kemudian atas dasar surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja Nomor: 426/05/SMPK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 selanjutnya **saksi YUSRIZAL** mulai melaksanakan item-item kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut namun dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian:
 - Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M²/10 m² volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan mengurug 1 M³ tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M³;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M²;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' volume awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum yang diajukan oleh **saksi YUSRIZAL** selaku pelaksana yang didasarkan hasil Survei Bersama yang selanjutnya disetujui oleh **saksi JONDRI** selaku PPTK, **terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan pengawas, **saksi WELLY ANDRES** selaku ketua tim teknis maupun **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK padahal perubahan volume dan item pekerjaan tanpa didukung alasan/justifikasi teknis yang jelas

halaman 44 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teknis baik pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4' begitu pun dengan perubahan ukuran lapangan dari 100 M x 60 M menjadi 100 M x 50 M.

- Bahwa kemudian **saksi YUSRIZAL** dalam melaksanakan item-item pekerjaan berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tidak melaksanakan item-item pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya terdapat dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu berupa item pekerjaan:

A. Berdasarkan surat perjanjian kerja untuk item pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) seharusnya item pekerjaan tersebut dikerjakan **saksi YUSRIZAL** dengan jumlah volume 500 M³ dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium **namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakansaksi YUSRIZAL** dengan volume 239,72 M³ dengan menggunakan material batu pecah yang tidak mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100% serta tanpa dilakukan pengujian laboratorium sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Speksifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b)“ **timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan dalam segala hal seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008**” Sehingga pekerjaan yang dilaksanakan **saksi YUSRIZAL** tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja.

B. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 4" dengan volume 240 M¹, Pekerjaan Pipa Drainase PVC tipe AW Diameter 6" dengan volume 204 M¹, pekerjaan pasangan turunan tee pipa diameter

halaman 45 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4" ke diameter 6" dengan volume 6 buah dan pekerjaan lapisan ijuk dengan volume 43,71 M² **namun dalam kenyataannya tidak pernah dikerjakan** oleh terdakwa.

C. Berdasarkan surat perjanjian kerja Untuk item Pekerjaan pemasangan gebalan rumput dengan jenis rumput jepang dengan volume 500 M² **namun dalam kenyataannya item pekerjaan tersebut tidak dikerjakan/dilaksanakan** oleh saksi YUSRIZAL.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan didalam kontrak sehingga hasil pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola sebagaimana tujuan dari pembangunan tersebut oleh karenanya pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut **menyebabkan kegagalan bangunan**.
- Bahwa kemudian terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut, baik **terdakwa YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** mengetahui bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut **tidak lah sesuai** dengan surat perjanjian kerja Nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan **progress pekerjaan belum dilaksanakan 100 %** namun agar pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dapat dibayarkan/dilaksanakan lalu sekira bulan desember 2022 pada saat menjelang akhir kontrak, **saksi YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** mengadakan rapat di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tepatnya sekira sebelum dilakukannya berita acara serah terima pertama (PHO) dan dalam rapat tersebut **saksi YUSRIZAL, saksi WELLY ANDRES, saksi SAFRIDA IRYANI, terdakwa ADIARTA** maupun **saksi DONFITRI JAYA** secara Bersama-sama bersepakat untuk membuat laporan hasil pekerjaan tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Kemudian setelah rapat tersebut lalu **saksi WELLY ANDRES** selaku Ketua tim Teknis membuat surat penyampaian hasil pemeriksaan Lapangan dan administrasi Nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dengan kesimpulan bahwa seolah-olah progress pekerjaan tersebut telah sesuai kontrak kerja dan seolah-olah telah mencapai progress 100% selanjutnya **saksi WELLY ANDRES** meminta agar **saksi ARRY SUSANTO** selaku Sekretaris Tim Teknis dan **saksi SANDY EKA PUTRA** selaku Anggota Tim Teknis untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen terhadap hasil

halaman 46 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tim teknis terhadap pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal tersebut dan selanjutnya **terdakwa ADIARTA** menggunakan sarana dan kesempatan ia sebagai konsultan pengawas membuat laporan pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai 100% yang ditanda tangani oleh **terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan pengawas, **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Handoko Saputro selaku pelaksana kegiatan dengan kesimpulan bahwa progress pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai 100%.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% lalu **saksi YUSRIZAL** melakukan Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK berdasarkan berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh **saksi HANDOKO SAPUTRO** atas permintaan dari **saksi YUSRIZAL** ayahnya yaitu dan juga ditanda tangani oleh **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK.
- Bahwa selanjutnya Setelah dilakukannya Serah terima Pertama Pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 lalu dengan maksud untuk mendapat pembayaran **saksi YUSRIZAL** atas nama CV. SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan termijn 100 % dari nilai kontrak kepada **Saksi DONFITRI JAYA** Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor : 25/SH/XII/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh **saksi YUSRIZAL** tersebut lalu saksi **DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran meminta **saksi JONDRI** selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu **saksi JONDRI** menyetujui/menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 002/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu **saksi DONFITRI JAYA** selaku Pengguna Anggaran pun menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa:
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) nomor: 900/918/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 28 Desember 2022;
 3. Surat Pernyataan Verifikasi nomor: 900/919/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;

halaman 47 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/917/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
5. Surat permohonan pemotongan pajak Nomor: 900/920/XII/DISKEPORA/ 2022 tanggal 28 Desember 2022;
6. Jaminan Pemeliharaan;
7. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi HANDOKO SAPUTRO** selaku direktur CV. SAPUTRO HANDOKO, **terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan Pengawas CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO, NANDA RIZKI PUTRA selaku Pengawas Lapangan dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO, **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK dan **saksi WELLY ANDRES** selaku Ketua Tim Teknis;
8. Berita Pembayaran Nomor: 900/926/X/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
9. Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada **saksi YUSRIZAL** melalui rekening CV.SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp545.968.015,80 sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp62.712.578,00 sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp483.255.437,80;

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan stadion mini sungai bungkal tahun anggaran 2022 tersebut yang telah dilakukan pembayaran seluruhnya yang telah diterima oleh **saksi YUSRIZAL** yaitu sebesar **Rp747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen)** telah memperkaya diri atau menambah harta kekayaan **saksi YUSRIZAL** yang digunakan oleh **saksi YUSRIZAL** untuk kepentingan pribadi **terdakwa YUSRIZAL**;
- Bahwa perbuatan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** bersama-sama dengan **saksi YUSRIZAL Bin NUSRI** serta **saksi WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF** dan **saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA** tersebut, bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

halaman 48 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:

- Pasal 6, "Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel".

- Pasal 7 Ayat (1):

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

- Pasal 17 Ayat (1):

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

halaman 49 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Ayat (2):

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;*
- b. kualitas barang/jasa;*
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan*
- e. ketepatan tempat penyerahan.*

- Pasal 57 Ayat (2):

"PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 11 Ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- d. menetapkan rancangan kontrak;*
- e. menetapkan HPS;*
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- i. mengendalikan Kontrak;*
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;*
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;*
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;*
- m. menilai kinerja Penyedia;*
- n. menetapkan tim pendukung;*
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan*
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:

- Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa "Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya".

halaman50 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa "mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan *teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD*".
- 5. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:
 - 35.2 huruf (c), Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - 36 Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan *hasil pekerjaan*.
- Akibat dari perbuatan terdakwa **ADIARTA Bin SYOFYAN bersama-sama dengan saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, saksi WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF serta saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA** menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp747.830.676,29 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen)** berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMBANGUNAN STADION MINI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022 Nomor: PE.03.03/ SR-354/PW05/5/2023 tanggal 30 November 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. tentang **Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima**, karena dakwaan Penuntut Umum tidak

halaman 51 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwa kepada terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum tidak menguraikan dengan tepat perbuatan apa yang dikwalifisir sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - b. Uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan uraian dakwaan yang tidak tepat karena tidak jelas dasar hukumnya;
 - c. Penuntut Umum telah memformulasikan dakwaannya, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini Penuntut Umum telah mempergunakan Pasal dalam Perpres tersebut tidak utuh dan tidak lengkap, dimana apabila Penuntut Umum menggunakan Perpres Aquo secara utuh dan lengkap maka Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara akan melakukan tuntutan Perdata, dimana bahwa berdasarkan fakta tersebut kasus Terdakwa Adiarta bukanlah kasus pidana melainkan kasus Administrasi atau kasus Perdata;
 - d. Bahwa uraian Penuntut Umum tentang “menyebabkan Kegagalan Bangunan”, dalam dakwaan tersebut tidak tepat ditujukan kepada terdakwa karena perkara ini bukanlah ranah pidana akan tetapi perkara ini adalah perkara perdata/administrasi;
2. tentang **Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara ini harus dibatalkan**, karena dakwaan Penuntut Umum, tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primer halaman 8, dan dalam dakwaan subsidairnya halaman 20,kenyataannya tidak dikerjakan terdakwa....”, merupakan uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena dalam hal ini Terdakwa Adiarta bukanlah orang yang melaksanakan/mengerjakan pekerjaan pembangunan stadion mini sungai bungkal;
 - b. bahwa berdasarkan uraian Penuntut Umum tersebut dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa Adiarta dan terdakwa Yusrizal, dengan gandanya terdakwa dalam dakwaan tersebut maka membuat dakwaan tersebut tidak cermat maka harus dibatalkan;
3. tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena penyelidikan dilakukan pada masa pemeliharaan, dimana masa pemeliharaan adalah masa untuk melakukan pengecekan pengecekan fungsi bangunan serta tingkat kerusakan bangunan, dalam masa tersebut tidak boleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan sebagainya. Bahwa dengan penyelidikan dalam masa

halaman 52 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan merupakan tindakan yang semena mena dan melanggar hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, dengan Amar Putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas nama **ADIARTA bin SYOFYAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jmb atas nama **Terdakwa ADIARTA bin SYOFYAN**;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HANDOKO SAPUTRO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah penyedia jasa/pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bengkal Tahun Anggaran 2022 menggunakan CV milik Saksi yang bernama CV. Saputro Handoko, namun Saksi hanya mengerjakan bagian administrasinya saja sedangkan untuk proses di lapangan dilakukan oleh saksi Yusrizal Bin Nusri yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa saksi Yusrizal Bin Nusri tidak masuk dalam struktur perusahaan CV. Saputro Handoko tersebut;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp779.954.308,29 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari ayah Saksi yaitu Yusrizal bahwa ada lelang secara online yaitu untuk pekerjaan pembangunan stadion mini di Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Yusrizal menyuruh Saksi untuk mengikuti lelang tersebut. Kemudian Saksi mengecek informasi tersebut di internet, setelah itu Saksi menyuruh Saksi Alex Irawan Triyantho mempersiapkan dokumen administrasi untuk mengikuti lelang tersebut. Kemudian semua kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang, dikerjakan dan diupload oleh Saksi Alex Irawan dengan cara Saksi memberikan ID dan Passcode CV. Saputra Handoko kepada Saksi Alex Irawan Triyantho;

halaman 53 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan upah kepada Saksi Alex untuk mengerjakan hal tersebut sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa saksi kenal Alex dari Yusrizal, saksi diarahkan ayah saksi ke Saksi Alex;
- Bahwa yang mendandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 untuk kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal adalah Saksi selaku Direktur dari CV. Saputra Handoko;
- Bahwa ada addendum kontrak Nomor 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Saksi juga yang menandatangani;
- Bahwa yang menjadi PPTK-nya adalah Saksi Jonri dan PPK-nya adalah Saksi Safrida Iryani sedangkan Ketua POKJA adalah Saksi Doni dan Saksi Tedy;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana adalah Saksi Rinaldi, Konsultan Pengawas adalah Terdakwa Adiarta dari CV. Pasific Nusa Consultindo dan Tim Teknisnya adalah saksi Welly Andres, saksi Arry Susanto dan saksi Sandy Eka Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pengerjaan Stadion Mini tersebut, karena Saksi hanya menangani administrasi dari CV. Handoko Saputra saja, sedangkan proses pengerjaannya dikerjakan oleh Ayah Saksi Yusrizal;
- Bahwa proyek sudah selesai dikerjakan dan pembayarannya juga sudah lunas;
- Bahwa sebelum dan selama kontrak berlangsung, Saksi tidak ada berhubungan langsung dengan Welly Andres terkait dengan kontrak pekerjaan Stadion Mini tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemilihan Sdr. Welly Andres sebagai tim teknis;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ALEX IRAWAN TRIYANTHO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan Upload penawaran CV. Saputra Handoko untuk mengikuti lelang pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Direktur dari CV. Saputra Handoko adalah Saksi Handoko Saputro dan yang meminta Saksi untuk mengupload dokumen CV. Saputra Handoko adalah Saksi Handoko Saputro sendiri;

halaman54 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pengadaan ini Saksi sudah pernah membantu CV. Saputro Handoko untuk mengupload dokumen proses lelang pengadaan dan untuk kegiatan ini pada saat itu Sdr. Handoko Saputro menemui Saksi untuk meminta bantuan saat melakukan proses penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan memberi fee kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Saksi baru diberikan fee sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Handoko Saputro memberikan ID dan Passcode CV. Saputro Handoko kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membuat dan mengupload dokumen-dokumen CV. HANDOKO SAPUTRO untuk mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi membuat dokumen berupa :
 - Surat Penawaran;
 - Rincian Penawaran;
 - Rekapitulasi harga;
 - Rencana anggaran Biaya (RAB);
 - Jadwal pelaksanaan;
 - Rencana keselamatan konstruksi (RKK);
 - Fakta komitmen keselamatan kerja;
 - Fakta integritas;
 - Dan dokumen lainnya;
- Saksi membuat harga penawaran dalam proses penawaran CV. Saputro Handoko terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu sebesar Rp779.954.308.29,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah);
- Bahwa walnya Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko memberikan soft copy Rencana anggaran biaya yang sudah harga satuannya kemudian Saksi Handoko Saputro meminta Saksi untuk mengurangi RAB tersebut sebesar 1% sehingga Saksi mengurangi 1 % dari pagu anggaran proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anggota Pokja pelelangan proyek Stadion Mini tersebut;
- Bahwa pagu anggarannya sebesar Rp899 jutaan;
- Bahwa Saksi membuat dokumen-dokumen penawaran tersebut selama kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa honor yang Saksi terima sesuai dengan harga pasaran;

halaman55 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi perkembangan proyek tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

3. Saksi DONI PERWAWIRA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah ASN pada bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022 oleh SAFRIDA IRYANIselaku PPK untuk pelelangan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa POKJA tidak ada Ketuanya, semua anggota;
- Bahwa yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut.;
 - c. Dodi Irawan Saputra, A.Md, S.AP;
- Bahwa tugas Saksi selaku POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia;
 - b. Menyusun dokumen pemilihan penyedia;
 - c. Melaksanakan evaluasi pemilihan penyedia;
 - d. Menetapkan pemenang untuk paket dari Rp.200.000.000,-/Rp.100.000.000.000,-
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp800.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPSnya sejumlah Rp799.991.287.09;
- Bahwa tahapan pelelangan kegiatan pembangunan stadion mini sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pascakualifikasi : 13 sd 20 September 2022;
 2. Download dokumen pemilihan : 13 sd 20 September 2022;

halaman56 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian Penjelasan : 16 September 2022;
 4. Upload dokumen penawaran : 17 sd 20 September 2022;
 5. Pembukaan dokumen penawaran : 21 September 2022;
 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga : 22 sd 30 September 2022;
 7. Pembuktian kualifikasi : 23 September sd 30 Oktober 2022;
 8. Penetapan Pemenang : 1 Oktober 2022;
 9. Pengumuman Pemenang : 1 Oktober 2022;
 10. Masa Sanggah : 2 Oktober sd 6 Oktober 2022;
 11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa : 7 Oktober 2022;
 12. Penandatanganan Kontrak : 10 Oktober 2022;
- Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar untuk lelang tersebut, salah satunya adalah CV. Saputro Handoko;
 - Bahwa tidak seluruh perusahaan tersebut melakukan penawaran harga, yang melakukan penawaran harga hanya CV. Saputro Handoko dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29;
 - Bahwa Direktur CV. Saputro Handoko adalah Handoko Saputro dan sebelum kegiatan ini Saksi sudah kenal;
 - Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, administrasi, teknis dan lain-lain, CV. Saputro Handoko dinyatakan memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang;
 - Bahwa CV. Saputro Handoko tidak memiliki peralatan untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut, namun CV. Saputro Handoko menyewa dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa yang datang saat pembuktian kualifikasi adalah Direkturnya yaitu Handoko Saputro;
 - Bahwa tidak ada briefing dengan KPPJ untuk menunjuk CV. Saputro Handoko sebagai pemenang;
 - Bahwa CV. Saputro Handoko memiliki tim teknis/Ahli dan tenaga K3;
 - Bahwa untuk pekerjaan kompleks yang diperlukan adalah tenaga Ahli sedangkan untuk pekerjaan sederhana diperlukan tenaga terampil (K3);
 - Bahwa Saksi Handoko Saputo adalah anak dari Yusrizal;
 - Bahwa di struktur perusahaan CV. Saputro Handoko tidak ada nama Yusrizal;
 - Bahwa boleh pemenang lelang untuk menyewa alat berat yang digunakan dalam kegiatan proyek;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada CV. Handoko Saputro menyewa alat berat dari pihak selain dengan Dinas PUPR, karena tidak ada dokumennya, hanya dokumen

halaman57 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dengan Dinas PUPR yang dilampirkan pada dokumen CV. SAPUTRO HANDOKO;

- Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan, CV. SAPUTRO HANDOKO baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa penunjukan tim konsultan tidak dilakukan tender, tetapi lewat pejabat pengadaan melalui penunjukan langsung. Sedangkan untuk pejabat pengadaan karena tidak ada kompetisi, maka pejabat pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran. Untuk proyek pembangunan stadion mini ini yang menjadi pejabat pengadaannya adalah Dodi Irawan Saputra;
- Bahwa tidak ada komplain/keberatan terhadap proses lelang dan penetapan CV. Saputro Handoko sebagai pemenang;
- Bahwa Welly Andres tidak ada berhubungan/terkait dengan proses lelang;
- Bahwa seluruh syarat lelang pada umumnya sudah dipenuhi oleh CV. Saputro Handoko;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa alat berat di dalam dokumen lelang CV. Saputro Handoko, pada surat perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR, dicantumkan kalimat : "apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang" dan juga ada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/Surat Dukungan;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut yaitu Saksi Handoko Saputro sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek di lapangan;
- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan, Saksi melapor kepada Unit Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (UKPPJ) sebagai atasan langsung Saksi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu Perusahaan tersebut harus lulus administrasi, evaluasi teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan keahlian;
- Bahwa perusahaan yang tidak memiliki pengalaman 4 (empat) tahun boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Perlem No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa saat review dokumen, tidak ada dokumen perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya saat review mengapa banyak pekerjaan tanah untuk pembangunan proyek stadion mini, karena di HPS untuk pekerjaan mayor memang pekerjaan tanah;
- Bahwa review dilaksanakan akhir bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan softcopy RAB kepada Saksi Handoko;

halaman58 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi Handoko mendapatkan RAB dari Saksi, Saksi bertemu Saksi Handoko tidak ada membicarakan proyek stadion mini dan Saksi juga tidak kenal dengan Saksi Alex;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

4. Saksi DODI IRAWAN SAPUTRA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diminta Penuntut Umum menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022 oleh Safrida Iryani selaku PPK untuk pelelangan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut.;
 - c. Dodi Irawan Saputra, A.Md, S.AP;
- Bahwa Tugas Saksi selaku POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia;
 - b. Menyusun dokumen pemilihan penyedia;
 - c. Melaksanakan evaluasi pemilihan penyedia;
 - d. Menetapkan pemenang untuk paket dari Rp.200.000.000,-/Rp.100.000.000.000,-
- Bahwa Selain sebagai POKJA, Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan. Proses awalnya adalah ada surat permintaan dari Dispora ke UKPPJ yang meminta rekomendasi Pejabat Pengadaan, kemudian UKPPJ merekomendasikan Saksi dan selanjutnya Saksi diberi SK sebagai Pejabat Pengadaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi butuhkan Saksi minta ke PPK Syafrida Iryani;

halaman59 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi PA dan PPK, ADIARTA yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan selanjutnya ADIARTA Saksi suruh untuk menemui Saksi sambil membawa dokumen-dokumen perusahaannya;
- Bahwa ADIARTA datang dan membawa dokumen CV. Pasific Nusa Konsultindo seperti Dokumen Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, KTP, dokumen pengalaman kerja dan lain-lain. Setelah Saksi mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Saksi laporkan kepada PA (Donfitri Jaya) dan PPK (Syafrika Iryani);
- Bahwa tidak ada calon konsultan lain yang datang, hanya Saksi ADIARTA saja sesuai dengan rekomendasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan SK Saksi sekitar awal tahun 2022 dari Kadispota;
- Bahwa saksi hanya tahu lokasi pembangunan stadio mini tersebut dari dokumen, tidak ada gambarnya dan Saksi juga tidak tahu kondisi fisik lokasi pembangunan. Saat review, hanya disebutkan lokasi/alamatnya saja;
- Bahwa yang menandatangani SK Saksi adalah Kadispota;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi DONFITRI JAYA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kadispota Kota Sungai Penuh sejak akhir Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa proyek pembangunan stadion mini dilakukan Tahun 2022;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini di dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2022;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS nya sejumlah Rp.799.991.287.09;
- Bahwa yang Saksi tunjuk sebagai PPTK pada kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal TA.2022 yaitu Jondriadi sedangkan PPK-nya adalah Saksi Syafrika Iryani;
- Bahwa Safrida Iryani berdinis di UKPPJ Kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi menunjuk Safrida Iryani menjadi PPK karena Safrida Iryani adalah orang teknis yang mempunyai sertifikat;
- Bahwa di Dispora tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi PPK;

halaman60 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PU Kota Sungai Penuh dan meminta bantuan Dinas PU untuk jabatan PPK. Lalu Dinas PU merekomendasikan Syafrida Iryani;
- bahwa Saksi juga menunjuk Tim Teknis yang anggotanya adalah Welly Andres, SE, Arry Susanto, ST dan Sandy Eka Putra, ST.;
- Bahwa Welly bekerja di Disperkim, Arry bekerja di Dinas PU dan Sandy bekerja di Kominfo;
- Bahwa prosesnya kurang lebih sama dengan penunjukan PPK, Saksi menyurati masing-masing Dinas tersebut permohonan agar merekomendasikan staf-nya masing-masing agar dapat ditunjuk sebagai anggota tim teknis, setelah itu Saksi membuat SK Penunjukan mereka;
- Bahwa tidak ada balasan persetujuan dari masing-masing Dinas;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut tanggal 12 Mei 2022, namun Saksi juga tidak tahu apakah surat tersebut dikirimkan di bulan Mei 2022;
- Bahwa nama-nama yang akan Saksi tunjuk sebagai anggota tim teknis, Saksi mendapat masukan dari PPKTK, selain itu Saksi tahu Welly Andres mempunyai kompetensi karena sebelumnya Welly Andres berdinan di Dinas PUPR yang sudah pernah melaksanakan kegiatan lapangan seperti pekerjaan jembatan dan lainnya. Sebelumnya Saksi juga tahu Welly Andres pernah menjadi anggota tim teknis di Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusrizal, karena sama-sama orang Kerinci;
- Bahwa sebelum CV. Saputro Handoko ditetapkan sebagai pemenang dan selama pengerjaan proyek ini, Saksi tidak ada berkomunikasi/berhubungan dengan Saksi Yusrizal terkait dengan pembangunan Stadion Mini tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kontrak proyek pembangunan stadion mini tersebut ditandatangani;
- Bahwa saksi pernah menandatangani persetujuan pencairan dana proyek sebesar 30%;
- Bahwa tidak ada laporan dari tim teknis mengenai progress pekerjaan/kegiatan dilapangan, tetapi ada laporan dari PPK mengenai progress fisik pembangunan yang dilaporkan bulanan;
- Bahwa saksi ada menandatangani persetujuan pencairan dana proyek 100%, Saksi tandatangani karena persyaratan administrasinya sudah lengkap. Untuk laporan progress pekerjaan ditandatangani oleh PPK, Pengawas, Tim Teknis dan Rekanan (Penyedia) CV. Saputro Handoko;
- Bahwa yang menandatangani laporan progress 100% yaitu Handoko Saputro dari Penyedia, Adiarta dari Pengawas, Safrida Iryani dari PPK;

halaman61 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berita acara serah terima pekerjaan, tapi Saksi tidak ingat isi lengkapnya apa;
- Bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana kontrak sudah dilaksanakan, namun untuk hasilnya Saksi tidak paham;
- Bahwa ada rapat dengan tim teknis, PPK dan Saksi Yusrizal;
- Bahwa Saksi yakin Safrida Iryani mampu menjadi PPK, karena Syafrida adalah orang teknis di Dinas PU jadi Saksi yakin beliau paham tentang proyek pembangunan stadion mini ini;
- Bahwa Anggarannya sekitar 800jutaan, namun nilai kontraknya sebesar Rp799.991.287.09;
- Bahwa ada addendum untuk pembangunan tiang gawang;
- Bahwa kontrak sebesar kurang lebih 700juta rupiah tersebut digunakan untuk lapangan bola saja, sedangkan bangunannya nanti akan ada pembangunan lanjutan;
- Bahwa PHO diserahkan tanggal 27 Desember 2022 oleh Saksi Safrida Iryani (PPK);
- Bahwa tidak ada keberatan dari Konsultan Pengawas terkait pekerjaan sebelum PHO;
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan progress pekerjaan, saksi juga tidak pernah meminta karena saksi tidak mengerti mengenai pekerjaan. Saksi pernah menanyakan progress pekerjaan kepada Welly Andres, saat itu Welly Andres mengatakan agar pinggiran lapangan ditimbun supaya tidak longsor. Selain kepada Welly Andres, saksi juga pernah bertanya tentang progress kepada Adiarta, namun hanya sepintas saja. Saksi juga pernah ke lokasi sekitar Oktober 2022 saat pengukuran lahan bersama PPTK, Konsultan Perencana, Penyedia. Saat itu juga ada masyarakat sekitar serta Kades setempat;
- Bahwa tidak ada dilakukan uji laboratorium terhadap pekerjaan tersebut, Saksi sempat bertanya kepada PPK terkait uji labor, namun menurut PPK tidak perlu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika di dalam kontrak rumput yang ditanam adalah rumput jepang. Kemudian Saksi tahu di lapangan ditanami rumput gajah adalah saat ada pemeriksaan dugaan tindak pidana pada pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tahu ada rapat addendum terhadap kontrak tersebut, Saksi ikut rapat bersama dengan Konsultan Pengawas, PPK, Kontraktor/Penyedia, sedangkan apakah tim tekhis juga hadir, Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang dibahas adalah penambahan tiang gawang, sedangkan penggantian rumput tidak ada dibahas;
- Bahwa sebenarnya yang dibangun lapangannya saja karena dana tidak mencukupi;
- Bahwa setahu Saksi di perencanaan hanya lapangan saja;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

halaman62 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **TEDHI ADRIAN PUTRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Adiarta Bin Syofyan dan Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai POKJA berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 5 September 2022, di mana yang menjabat sebagai POKJA pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Tedhi Adrian Putra, S.T., M.M.;
 - b. Doni Perwawira, S.Hut;
 - c. Dodi Irawan Saputra, A.Md. S.AP;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp800.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPSnya sejumlah Rp799.991.287.09;
- Bahwa tahapan pelelangan kegiatan pembangunan stadion mini sebagai berikut:
 - 1. Pengumuman Pasca kualifikasi : 13 sd 20 September 2022;
 - 2. Download dokumen pemilihan : 13 sd 20 September 2022;
 - 3. Pemberian Penjelasan : 16 September 2022;
 - 4. Upload dokumen penawaran : 17 sd 20 September 2022;
 - 5. Pembukaan dokumen penawaran : 21 September 2022;
 - 6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga : 22 sd 30 September 2022;
 - 7. Pembuktian kualifikasi : 23 September sd 30 Oktober 2022;
 - 8. Penetapan Pemenang : 1 Oktober 2022;
 - 9. Pengumuman Pemenang : 1 Oktober 2022;
 - 10. Masa Sanggah : 2 Oktober sd 6 Oktober 2022;
 - 11. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa : 7 Oktober 2022;
 - 12. Penandatanganan Kontrak : 10 Oktober 2022;
- Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar, salah satunya adalah CV. Saputro Handoko;
- Bahwa yang melakukan penawaran harga hanya CV. Saputro Handoko dengan harga penawaran sebesar Rp779.954.308,29;

halaman63 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur CV. Saputro Handoko adalah Handoko Saputro dan sebelum kegiatan ini, Saksi sudah kenal yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, administrasi, teknis dan lain-lain, CV. Saputro Handoko dinyatakan memenuhi persyaratan dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa CV. Saputro Handoko memenuhi persyaratan personil manajerial, spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi dan syarat kualifikasi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut;
- Bahwa CV. Saputro Handoko tidak memiliki peralatan untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut, namun CV. Saputro Handoko menyewa dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian sewa alat berat dengan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa yang datang saat pembuktian kualifikasi adalah Direkturnya yaitu Handoko Saputro;
- Bahwa tidak pernah ada briefing dengan KPPJ untuk menunjuk CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang;
- Bahwa CV. SAPUTRO HANDOKO ada memiliki tim teknis/Ahli dan tenaga K3;
- Bahwa untuk pekerjaan kompleks yang diperlukan adalah tenaga Ahli sedangkan untuk pekerjaan sederhana diperlukan tenaga terampil (K3);
- Bahwa adalah Handoko Saputro adalah anak dari Yusrizal;
- Bahwa nama Yusrizal tidak ada struktur perusahaan CV. Saputro Handoko;
- Bahwa pemenang lelang untuk boleh menyewa alat berat yang digunakan dalam kegiatan proyek;
- Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian perusahaan, CV. Saputro Handoko baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa penunjukan tim konsultan tidak dilakukan tender, tetapi lewat pejabat pengadaan melalui penunjukan langsung. Sedangkan untuk pejabat pengadaan karena tidak ada kompetisi, maka pejabat pengadaan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran. Untuk proyek pembangunan stadion mini ini yang menjadi pejabat pengadaannya adalah Dodi Irawan Saputra;
- Bahwa tidak ada komplain/keberatan terhadap proses lelang dan penetapan CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai pemenang;
- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan saksi melapor kepada Unit Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (UKPPJ) sebagai atasan langsung Saksi;
- Bahwa Perusahaan tersebut harus lulus administrasi, evaluasi teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan keahlian;

halaman64 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk perusahaan yang tidak memiliki pengalaman 4 (empat) tahun boleh ditetapkan sebagai pemenang lelang, berdasarkan Perlem No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dalam proses lelang tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

7. Saksi SAFRIDA IRYANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian UKPBJ (Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa) Kota Sungai Penuh dan Saksi dimintakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022;
- Bahwa Saksi diminta menjadi PPK oleh Kadispora Donfitri Jaya selaku PA dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa PA tidak mengajukan surat kepada Sekda Maupun Walikota terkait izin Saksi menjadi PPK dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini. Saksi juga tidak ada melapor ke Sekda maupun Walikota terkait penunjukan Saksi;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPK, yaitu:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
 - Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Paket pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mini di kecamatan sungai bungkal merupakan jenis kontrak gabungan dari lumsom dan harga satuan;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS nya sejumlah Rp.799.991.287.09;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal juga ada Konsultan Perencana yaitu CV. Pakarin Consultan dan Konsultan Pengawas yaitu CV. Pacific Nusa Consultindo;

halaman65 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal, yaitu:
 - Welly Andres, SE;
 - Arry Susanto, ST;
 - Sandy Eka Putra, ST;
- Bahwa Pokja pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu:
 - Doni Prawira;
 - Tedhi Adrian Putra;
 - Dodi Irawan;
- Bahwa Saksi selaku PPK mengajukan permohonan Lelang kepada Kepala UKPBJ Kota Sungai Penuh untuk Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu pada tanggal 01 September 2022 berdasarkan : 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;
- Bahwa Personil manajerial, Spesifikasi teknis pekerjaan kontruksi dan syarat Kualifikasi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu:

Personil Manajerial

No	Jabatan dalam Pekerjaan	Tingkat Pendidikan Minimal / Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik	Ahli Muda K3 Pengalaman 3 Tahun Atau Ahli Madya	SKA Ahli K3 Kontruksi (603) – Sertifikat dan ijazah
2	Tukang Pekerjaan Tanah (Earthvovig)	S1 Teknik	3 Tahun	SKT – TS 011 Ijazah dan Sertifikat

Peralatan

No	Jenis	Jumlah	Kapasitas/Status
1.	Dumptruck / Pick Up	2 Unit	Sewa/Milik Sendiri

halaman66 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Stamper	1 unit	Sewa/Milik Sendiri
3.	Excavator	1 unit	Sewa/Milik Sendiri

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Syarat Kualifikasi

Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (BG008) / Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (SI011) - (SBU) yang masih berlaku;
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- Dukungan Peralatan atau Joint Operasional (apabila ada dan disesuaikan dengan pekerjaan)
- Dukungan Keuangan.
- Surat pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material, Surat Pernyataan.
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan.
- BPJS Ketenagakerjaan Masih Berlaku.
- SPT Tahunan.
- Memiliki Pengalaman Paling kurang 1 (satu) pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak.
- Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mini;
- Mengerti dan memahami peraturan yang sesuai dengan konstruksi gedung (Undang-undang No. 28 tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang bangunan Gedung, Permen PU NO.45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan

halaman67 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Negara, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Gedung, SNI, Peraturan lain yang terkait);

- Mengerti dan memahami peraturan LKPP NO 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia sebagai turunan Perpres No. 12 Tahun 2021.
- Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat;
- Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna;
- Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.
- Melampirkan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
- Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- Memiliki NIB.
- Bahwa Saksi membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dibantu oleh konsultan perencana yaitu Sdr. Rinaldi selaku direktur CV. Pakarin Consultan;
- Bahwa total HPS adalah sebesar Rp799.991.287,09 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma kosong sembilan rupiah);
- Bahwa cara Saksi menetapkan HPS tersebut, Saksi mendokumentasikan survey harga pasar terhadap item rumput jepang dan untuk item pekerjaan lainnya saksi mengambil pada harga tahap perencanaan pengadaan;
- Bahwa dalam Perencanaan tidak ada disebutkan pekerjaan bertahap-tahap dan hasil Perencanaan untuk Stadion Mini tidak menyebutkan pekerjaan bertahap-tahap;
- Bahwa Perencanaan untuk Kontrak Pembangunan Stadion Mini berupa Full Design, namun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Bahwa pihak ketiga dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tersebut adalah CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Penandatanganan Kontrak pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini tanggal 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29, (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan koma dua sembilan rupiah). Proses pekerjaan sekitar 80 (delapan puluh) hari kalender dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 28 Desember 2022, sedangkan SPMK tertanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa tem-item pekerjaan yang dilakukan adalah :

1. Mobilisasi

halaman68 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keselamatan Kerja
3. Galian Biasa (buang Setempat)
4. Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)
5. Penyiapan dan pemadatan lapangan
6. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air)
7. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air)
8. Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang
9. Pekerjaan gebalan rumput jepang 1 M2/10 M2

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal terdapat Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, nilai kontrak sejumlah Rp.779.954.308.29;
- Bahwa addendum ada karena ada perubahan volume pekerjaan yang akibatkan oleh berubahnya ukuran lapangan stadion mini yang menjadi lebih kecil kemudian dikarenakan elefasi tanah eksiting lebih tinggi dari kontrak;
- Bahwa volume yang berubah didalam addendum didalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - Galian biasa dari 12.657 M3 menjadi 15.606,90 M3;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari 600 M3 menjadi 500 M3;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari 300 M3 menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari awal 0 menjadi 6 buah.

halaman69 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk tim teknis PPK adalah PA;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat PPHP, namun Saksi menandatangani PPHP;
- Bahwa pekerjaan timbunan sudah sesuai dengan kontrak menurut laporan dari konsultan pengawasan;
- Bahwa harga satuan rumput / gebalan rumput diambil dari survey dilokasi penjuranan taman, tokopedia, lebih mahal rumput gajah mini;
- Bahwa justifikasi teknis dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu Adiarta;
- Bahwa saat diadakan rapat MC-0 merubah spesifikasi rumput, baru dibuatkan justifikasi teknis;
- Bahwa tidak ada diadakan rapat hasil pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan Konsultan Pengawas Adiarta mengatakan tidak harus melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan;
- Bahwa terdapat Laporan kemajuan fisik, Dokumen pelaporan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan namun tidak ada ada dokumen Back Up Data dan Dokumentasi pekerjaan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang menandatangani atas nama Yusrizal, namun sepengetahuan Saksi Yusrizal adalah pelaksana lapangan dari CV. Saputro Handoko;
- Bahwa pada saat serah terima pertama pada pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, berdasarkan laporan dari konsultan pengawas yang telah menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% dan berdasarkan surat nomor : 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari tim Teknis PPK yang mana menerangkan bahwa hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi tim Teknis PPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, menyimpulkan bahwa paket pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan pekerjaan tersebut dapat dilakukan proses serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan peraturan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi, penyedia telah melengkapi seluruh dokumen yang tercantum didalam kontrak/addendum kontrak;
 2. Berdasarkan backup data dan as build drawing yang dibuat oleh penyedia jasa dan telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan direksi teknis (Pengawas lapangan). Penyedia telah melaksanakan seluruh volume yang tercantum didalam kontrak/addendum kontrak;

halaman70 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan kemajuan fisik pada hari minggu tanggal 26 Desember 2022 telah mencapai 100%;

Berdasarkan hal tersebut maka pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RAB;

- Bahwa awalnya setelah pematokan awal, Saksi selaku PPK mengadakan rapat dan dihadiri oleh Pengguna anggaran (PA) yaitu Donfitri, Saksi selaku PPK, PPTK yaitu sdr. Jondri, Konsultan pengawas yaitu sdr. Adiarta, Konsultan perencana, tim teknis diwakili oleh Sandy dengan hasil rapat setelah evaluasi terdapat revisi berupa jenis rumput yang mana setelah Saksi mencari referensi mengenai jenis rumput untuk stadion maka kami menyimpulkan rumput yang akan digunakan adalah jenis rumput gajah mini, dan terkait hasil laboratorium tersebut pada pelaksanaan pekerjaan Saksi selaku PPK menanyakan hasil laboratorium timbunan pilihan kemudian konsultan pengawas yaitu Adiarta menjawab katanya sudah di sampaikan oleh Sdr. Yusrizal dan menurut konsultan pengawas Sdr. Yusrizal telah memasukan surat permohonan uji laboratorium ke PUPR Kota Sungai Penuh namun tim dari laboratorium tidak kunjung datang kemudian sdr. Adiarta menjelaskan bahwa pekerjaan laboratorium tidak dibayarkan di dalam kontrak sehingga tidak bisa memaksakan rekanan untuk melakukan uji laboratorium dan sdr. Adiarta menjelaskan bahwa kualitas timbunan pilihan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak, dan Saksi yakin dengan penjelasan oleh Konsultan Pengawas;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

8. Saksi **Drs. SUTRISNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perkim Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal Welly Andres karena dia adalah bawahan Saksi di Dinas Perkim dan Welly Andres memegang jabatan sebagai Kasi Penyedia;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan dari Kepala Dispora Kota Sungai Penuh untuk meminjam staf sebagai anggota Tim Tekhnis pada kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi menerima surat permohonan tersebut pada Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak membalas surat tersebut, karena kegiatan pembangunan Stadion Mini sudah terlaksana di Tahun 2022;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2023, Saksi ditelpon Saksi Donfitri Jaya (Kadispora) dan mengatakan beliau akan mengirimkan surat permohonan tersebut yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi;

halaman 71 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syaratnya menjadi anggota tim teknis adalah harus mempunyai latar belakang pendidikan teknik/Sarjana Teknik;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya latar belakang pendidikan Terdakwa, yaitu Sarjana Ekonomi dan D3 Teknik, sedangkan untuk Ary dan Sandy, Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

9. Saksi KHALIK MUNAWAR, SE., ST., MM., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kadis PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi ada menerima surat permohonan rekomendasi dari Kadispota Kota Sungai Penuh untuk meminjam staf Saksi sebagai anggota tim teknis pada pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal TA 2022, namun di Tahun 2023 bukan di Tahun 2022;
- Bahwa Ary Susanto adalah staf Saksi di bidang Cipta Karya PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi tidak ada sama sekali membuat surat rekomendasi Ary Susanto sebagai Tim Teknis terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

10. Saksi HERI AMPERAWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Kadis Kominfo Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Sandy Eka Putra, ST, merupakan staff di bidang Statistik Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat permohonan Kadispota terkait hal tersebut pada Tahun 2022, namun Saksi ada menerima suratnya pada Tahun 2023 tetapi surat tersebut tidak Saksi tanggapi dan Saksi tidak pernah merekomendasikan Sandy Eka Putra untuk kegiatan tersebut;

halaman72 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan ke Saksi dan Sandy juga tidak pernah memberikan laporan terkait hal tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak Keberatan.

11. Saksi RINALDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Konsultan Perencana dari CV. Pakarin Konsultan untuk proyek tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Donfitri Jaya dan Saksi Syafrida Iryani;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan stadion mini tersebut adalah sebesar ± 800 jutaan;
- Bahwa Kontrak kerja Saksi selama 45 hari kerja;
- Bahwa Saksi bersama tim Saksi, PPK dan PA pergi ke lokasi proyek saat kontrak kerja Saksi sudah ditandatangani;
- Bahwa batas-batas tanah lokasi tersebut tidak jelas. Saat Saksi tanyakan batas tanah, kami diberi sertipikat. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan pemilik tanah berbatasan yang difasilitasi tokoh masyarakat. Selanjutnya pada saat pengukuran, tim perencana, PA, PPK dan masyarakat turut hadir;
- Bahwa tanahnya tidak rata, ada yang curam/jurang dan juga berbukit. Saksi sudah sampaikan ke PPK bahwa kontur tanah berat untuk dibangun stadion mini karena untuk bukit harus dipotong dan untuk jurang, harus ditimbun agar tanahnya rata menjadi lapangan;
- Bahwa Saksi buat gambarnya full design selanjutnya untuk item-item pekerjaannya adalah pendahuluan, pekerjaan pembuatan lapangan, tribun dan pemotongan tebing;
- Bahwa hasil perhitungan Saksi terhadap item-item pekerjaan tersebut totalnya sekitar 3 milyar rupiah;
- Bahwa saat Saksi membuat RAB full design, Saksi belum tahu anggaran yang tersedia di Tahun 2022. Setelah RAB selesai dan akan difinalisasi, Saksi baru tahu dari PPK bahwa anggaran yang tersedia hanya 800jutaan. Kemudian PPK meminta Saksi untuk membuatkan RAB yang sesuai dengan dana yang tersedia tersebut.

halaman73 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi memisahkan gambar lapangan dengan gambar full design dan menyerahkan gambar lapangan tersebut kepada PPK;

- Bahwa Kontrak Saksi full design;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada PPK, EE tersebut juga sudah disetujui oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan di lapangan, Saksi baru tahu saat ada penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Sdr. Welly andres saat mengerjakan RAB;
- Bahwa uang kelebihan bayar kontrak sudah Saksi kembalikan sebelum perkara ini masuk penyidikan;
- Bahwa EE boleh dikoreksi oleh PPK;
- Bahwa dalam perencanaan Saksi ada membuat elevasi, namun untuk pelaksanaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya membuat laporan akhir, Saksi tidak membuat laporan pendahuluan karena Saksi pikir pekerjaannya cukup sederhana;
- Bahwa ukuran lapangan yang Saksi rencanakan dalam RAB adalah 60 m x 100 m;
- Bahwa bronjong tidak muncul di rencana pekerjaan, karena menurut Saksi tanpa bronjong tetap masih dapat bidang datarnya, masih ada space aman sekitar 2 sampai 3 meter, namun tetap harus ada pengaman;
- Bahwa sebelum dan saat membuat RAB, ada rapat namun hanya dengan PPK saja;
- Bahwa Saksi ada mengkonsultasikan batas tanah kepada BPN, namun BPN meminta Saksi untuk koordinasi dengan pemilik tanah yang berbatasan karena untuk batas-batas tanah sudah dipasang patok oleh BPN dan sudah juga diterbitkan sertifikat;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi SANDY EKA PUTRA, ST, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. i Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

halaman74 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ASN dari Diskominfo Kota Sungai Penuh dengan jabatan sebagai Fungsional. Selanjutnya dalam kegiatan pembangunan stadion mini, saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis PPK pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Tim Teknis PPK pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu membantu PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam hal kelengkapan administrasi proses pelaksanaan pengadaan, melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang menjabat sebagai tim teknis PPK di dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu :
 - a. Welly Andres , SE sebagai Ketua tim teknis PPK;
 - b. Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - c. Sandy Eka Putra, ST, sebagai Anggota tim teknis PPK;
- Bahwa yang menjabat sebagai:
 - a. Pengguna Anggaran yaitu Sdra.Donfitri Jaya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu SAFRIDA IRYANI, ST.MT;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri
 - d. Konsultan perencana saksi tidak mengetahuinya;
 - e. Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - f. Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa awalnya Saksi Safrida Iryani menelpon Saksi dan selanjutnya menawarkan Saksi untuk menjadi anggota tim teknis, karena Saksi setuju, selanjutnya ada SK Penunjukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan penunjukan Saksi sebagai Tim Teknis tersebut kepada Kadiskominfo, karena Saksi berfikir bahwa antar Kadispora dengan Kadiskominfo sudah saling berkirim surat;
- Bahwa saksi ada membaca dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tetapi hanya sepiantas saja;
- Bahwa Saksi ke lapangan saat akhir pekerjaan;
- Bahwa Saksi memang tidak menjalankan tugas dan fungsi saksi selaku tim teknis PPK, Saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kuantitas dan kualitas

halaman75 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan namun Saksi menandatangani berita acara serah terima pertama karena sudah ditandatangani oleh pejabat lainnya, jadi Saksi tandatangan saja;

- Bahwa Saksi ada ikut rapat MC-0, Saksi ikut rapatnya Tahun 2022 di Dispora;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai tim teknis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

13. Saksi ARRY SUSANTO, ST, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan ASN dari Dinas PU Kota Sungai Penuh. Selanjutnya dalam kegiatan pembangunan stadion mini, Saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis PPK di dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Tim Teknis PPK didalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu membantu PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam hal kelengkapan administrasi proses pelaksanaan pengadaan, melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa:
 - a. Welly Andres , SE sebagai Ketua tim teknis PPK;
 - b. Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - c. Sandy Eka Putra, ST, sebagai Anggota tim teknis PPK;
- Bahwa yang menjabat:
 - a. Pengguna Anggaran yaitu Sdra.Donfitri Jaya;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Safrida Iryani, ST.MT;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri
 - d. Konsultan perencanaan saksi tidak mengetahuinya;
 - e. Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - f. Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;

halaman76 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Safrida Iryani menelpon Saksi dan selanjutnya menawarkan Saksi untuk menjadi anggota tim teknis, karena Saksi setuju, selanjutnya ada SK Penunjukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan penunjukan Saksi sebagai Tim Teknis tersebut kepada Kadis PU, karena Saksi berfikir bahwa antar Kadispورا dengan Kadis PU sudah saling berkirim surat;
- Bahwa saksi ada membaca dokumen surat perjanjian kontrak Nomor: 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tetapi hanya sepintas saja;
- Bahwa Saksi ke lapangan saat akhir pekerjaan;
- Bahwa saksi memang tidak menjalankan tugas dan fungsi saksi selaku tim teknis PPK, Saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan namun Saksi menandatangani berita acara serah terima pertama karena sudah ditandatangani oleh pejabat lainnya, jadi Saksi tandatangan saja;
- Bahwa Saksi ikut rapatnya Tahun 2022 di Dispora;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor sebagai tim teknis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

14. Saksi JONDRI bin NIZAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun 2022. Untuk proyek pembangunan stadion mini, Saksi ditunjuk selaku (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada DISPORA Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 800/Kep.084/Diskepورا-1/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022 yaitu Rp.800.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan HPS sejumlah Rp. 799.991.287.09,-;
- Bahwa tugas Saksi selaku PPTK yaitu :
 - 1) Mengendalikan pelaksana kegiatan

halaman77 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal yaitu Safrida Iryani, S.T., M.T.;
 - Bahwa Tim teknis PPK dalam kegiatan pembangunan Stadion Mini diantaranya:
 - 1) Welly Andres, S.E.
 - 2) Ary Susanto, S.T.
 - 3) Sandy Eka Putra, S.T.
 - Bahwa pihak ketiga yang menjadi kontraktor pelaksana dalam kegiatan pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal adalah CV. Saputro Handoko;
 - Bahwa saksi tidak pernah menunjuk Tim Teknis, yang menunjuk tim teknis adalah PPK Safrida Iryani yang berkomunikasi dengan Saksi Triko;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku PA dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal terkait rekomendasi Welly Andres sebagai ketua Tim Teknis;
 - Bahwa terdapat laporan kemajuan fisik, dokumen pelaporan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan, namun tidak ada dokumen Back Up Data dan Dokumentasi Pekerjaan;
 - Bahwa terkait adanya perbedaan dokumen berita acara serah terima pekerjaan antara dokumen yang diserahkan ke BAKEUDA dengan dokumen yang ada di Dispora, Saksi tidak tahu, awalnya Saksi menyimpan berita acara yang diserahkan ke BAKEUDA, selanjutnya ada dokumen baru yang diserahkan PPK Safrida kepada Saksi;
 - Bahwa terkait dokumen PHO, saat itu Saksi dipanggil oleh PPK 22 Juli 2023, diperintahkan untuk menandatangani dokumen dengan alasan untuk pencairan 100%, dokumen tersebut tertanggal 26 Desember 2022, namun diminta untuk ditandatangani tanggal 22 Juli 2023;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena PPK menyampaikan apabila tidak ditandatangani akan terjadi masalah pada Saksi. Lalu Saksi diminta datang ke rumah PPK, kemudian PA juga menyuruh Saksi untuk menandatangani kelengkapan dokumen untuk di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi kenal. Sdr. Triko, merupakan Kasi Prasarana pada DISPORA Kota Sungai Penuh, dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal yang

halaman78 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetik atau menyiapkan dokumen adalah Triko karena Saksi tidak bisa komputer, sehingga menyerahkan administrasi kepada Sdr. Triko;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Triko pembuatan SK Tim Teknis yaitu September 2022;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa SK TIM Teknis dibuat tanggal mundur menjadi bulan Mei padahal nyatanya dibuat bulan September 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perencanaan selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang addendum kontrak;
- Bahwa saksi dipanggil oleh PA untuk membuat surat permohonan rekomendasi Tim Teknis pada tahun 2023 pada saat proses penyidikan perkara ini;
- Bahwa terkait rekomendasi tersebut Saksi kemudian bertemu dengan Kadis PUPR Kota Sungai Penuh namun tidak diberikan surat rekomendasi atas penunjukan tim teknis;
- Bahwa Saksi ada mendapat SK Tim Teknis yang diserahkan kepada Saksi Tahun 2023;
- Bahwa terjadi perbedaan dokumen PHO ditahun 2023, Saksi diminta datang ke rumah PPK Safrida Iryani dengan alasan untuk melengkapi dokumen pencairan 100%. Dokumen tersebut sudah disiapkan oleh PPK Safrida Iryani dan ditandatangani Saksi di rumah PPK;
- Bahwa dokumen MC-0 Saksi tandatangani pada sekitar tanggal 09 September 2023, yang memeberikan dokumen MC-0 yaitu PPK Safrida Iryani dan PA Donfitri Jaya, Saksi dihubungi oleh PPK Safrida Iryani, PA Donfitri Jaya dan Yusrizal untuk melakukan tandatangan pada dokumen MC-0. Saksi juga dihubungi oleh adik PPK Safrida Iryani atas nama Topan dan mendesak saksi untuk cepat menandatangani dokumen MC-0 untuk diantar ke Kejaksaan dan akan di kirim ke Jambi;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

15. Saksi HENGKI KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta sebagai saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

halaman79 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala UPTD Dinas PUPR Kota Sungai Penuh;
- Bahwa salah satunya adalah Saksi menyiapkan sewa menyewa alat berat milik Dinas PUPR kepada pihak swasta;
- Bahwa Saksi Yusrizal menyewa beberapa alat berat kepada Dinas PUPR Kota Sungai Penuh. Terkait sewa menyewa tersebut, ada dokumen kontraknya yang ditandatangani oleh Sdr. Yusrizal sebagai Penyewa dan Saksi sebagai yang menyewakan, namun Saksi lupa kapan tepatnya kontrak tersebut ditandatangani;
- Bahwa alat yang disewa oleh Sdr. Yusrizal ada 4 (empat) jenis, yaitu :
 - Dozer, selama 106 jam, harga sewa per jam Rp.250.000
 - Grader selama 7 jam harga sewa per jam Rp.220.000
 - Vibro Roller selama 7 jam harga sewa per jam Rp.101.000
 - Backhoe Loader selama 28 jam harga sewa per jam Rp.115.000Selanjutnya selain alat, ada juga biaya mobilisasi selama 14 jam dengan biaya sebesar Rp.100.000,-/jam. Total nilai kontrak adalah Rp33.367.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa semua sudah lunas dibayarkan saat pekerjaan sedang berlangsung dan sewa alat selesai sekitar akhir-akhir pekerjaan selesai;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut yaitu CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Heri adalah staf Saksi di Dinas PUPR sejak Tahun 2022, Heri selaku koordinator alat yang bertugas dilapangan untuk mengawasi alat-alat berat;
- Bahwa pembayaran sewa alat dibayarkan kepada Bendahara;
- Bahwa gaji operator ditanggung penyewa dan tidak ada lembur karena operator bekerja sesuai dengan jam kerja di kontrak;
- Bahwa harus menggunakan operator dari Dinas PUPR, hal ini merupakan aturan dari Kadis PUPR;
- Bahwa minimal kontrak alat berat tersebut 7 (tujuh) jam;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdapat keberatan Terdakwa yaitu, bahwa jumlah jam kerja alat berat UPTD Dinas PUPR dalam kegiatan ini, lebih dari yang diterangkan saksi, namun saksi tetap pada keterangannya.

16. Saksi JONI ZEBER, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh

halaman80 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Kepala BAPEDA Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai perencanaan dan Pembangunan daerah Kota Sungai Penuh untuk jangka panjang dan jangka pendek;
- Bahwa pembangunan stadion mini masuk ke jangka pendek;
- Bahwa proses perencanaan pembangunan stadion mini, awalnya SKPD masing-masing mengajukan usulan RENJA (rencana kerja) tahunan kepada BAPEDA kota sungai Penuh yang mana didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan pagu indikatif selanjutnya BAPEDA akan mengasistensi/verifikasi RENJA SKPD bersama SKPD. Untuk Renja Stadion Mini masuk ke tahun anggaran 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota sungai Penuh dan di ajukan pada tahun 2021;
- Bahwa pagu indikatif yang diajukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota sungai Penuh terhadap pembangunan stadion mini tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari :
 1. Terlaksananya pengadaan tanah;
 2. Terlaksananya stadion mini tahap I di Kecamatan Sungai Bungkal dan Pesisir Bukit;
 3. Terlaksananya pembangunan stadion mini tahap II di Kecamatan Kumun Debaibai dan Pondok Tinggi.
- Bahwa yang menentukan pagu kegiatan dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan adalah SKPD masing-masing;
- Bahwa stadion mini yang direncanakan, sudah lengkap. Ada lapangan, ada bangunan, ada tribun, toilet dll sehingga SKPD mengajukan anggaran sebesar 10 milyar;
- Bahwa darimana muncul angka 800jutaan Saksi tidak tahu, tim asistensi yang lebih tahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

17. Saksi NASRAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh

halaman81 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh dan sekarang jabatan Saksi adalah Kepala Bakeuda Kota Sungai Penuh;
- Bahwa tugas Bakeuda menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan Pelafon prioritas dan pelafon anggaran sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu perencanaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal TA 2022, karena Saksi baru dilantik sebagai kepala BAKEUDA pada Februari 2023 sedangkan perencanaan pembangunan stadion mini dimulai sejak tahun 2021. Di Tahun 2021 yang menjabat sebagai kepala BAKEUDA yaitu pak Afyar namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pencairan dana untuk pembayaran pembangunan stadion mini, karena administrasi pencairan masuk ke bagian Saksi dan untuk pembayaran pembangunan stadion mini sudah dicairkan sebanyak 2 x, yang pertama sebesar 30% dan yang kedua sebesar 70%;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum II;
- Bahwa saat pencairan, dokumen-dokumen untuk pencairan sudah lengkap;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu dengan jumlah diminta sebesar Rp.233.986.292,49 kemudian di potong untuk PPh sebesar Rp.3.688,973,-, PPN sebesar Rp. 23.187.831,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- yang dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pembayaran 100% terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu jumlah yang diminta sebesar Rp.545.968.015.80,- dipotong PPh sebesar Rp.8.607.640,- PPN sebesar Rp.54.104.938,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.483.255.437.80,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

18. Saksi ESA JAYA UMAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;

halaman 82 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Bakeda Kota Sungai Penuh dan juga selaku Kuasa BUD;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pencairan dana untuk pembangunan stadion mini, ada 2 x pencairan dana, yaitu untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu dengan jumlah diminta sebesar Rp.233.986.292,49 kemudian di potong untuk PPh sebesar Rp.3.688,973,-, PPN sebesar Rp. 23.187.831,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- yang dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya pembayaran 100% terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2022 yaitu jumlah yang diminta sebesar Rp.545.968.015.80,- dipotong PPh sebesar Rp.8.607.640,- PPN sebesar Rp.54.104.938,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.483.255.437.80,-
- Bahwa untuk pencairan pembayaran ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dokumen-dokumen pencairan juga sudah melalui tahapan verifikasi melalui tiga tahap verifikasi yang pertama oleh penanggung jawab (staf perbendaharaan), kasubid belanja langsung dan tidak langsung, kemudian terakhir Saksi sendiri selaku kuasa BUD;
- Bahwa Saksi hanya menerima checklist namun pada dokumen pencairan ada lembar disposisi sehingga jika ada kekurangan bisa dicatat di lembar disposisi tersebut dan pada waktu itu seingat Saksi tidak ada kekurangan administrasi atas kegiatan Pembangunan Stadion Mini;
- Bahwa untuk SP2D pembayaran 30% sebesar Rp.233.986.292,49,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 26.876.804,- sehingga total yang di bayarkan sebesar Rp.207.109.488,49,- dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh CV. Saputro Handoko yang menandatangani yaitu Kepala BAKEUDA Sdra. Nasran yang mana pada Tahun 2022 ia sebagai Sekretaris BAKEUDA dan Kuasa BUD 2 sedangkan untuk pembayaran 100%-nya sebesar Rp.545.968.015,80,- sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp.62.712.578,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp. 483.255.437,- serta SP2D konsultan perencanaan yaitu CV.Pakarin Konsultan sebesar Rp.99.678.000,-. Sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp.13.021.000,-sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.86.657.000,- dan SP2D konsultan pengawasan yaitu CV. Pasific Nusa Consultindo sebesar Rp.66.100.500,- sudah termasuk pemotongan pajak PPh dan PPN sebesar

halaman 83 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.634.750,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.57.455.760,- Saksi yang menandatangani;

- Bahwa pembangunan stadion mini tidak dilakukan sekaligus, pembangunannya bertahap, tetapi Saksi juga tidak tahu apakah untuk tahun berikutnya dianggarkan kembali atau tidak;
- Bahwa tidak ada dijelaskan berapa lama jangka waktu stadion mini itu selesai semuanya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tidak keberatan.

19. Saksi TRIKO MARFENDRI Bin ZUKRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta menjadi saksi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi pejabat fungsional di bidang olah raga di Dispora Sungai Penuh. Atasan Saksi adalah Donfitri Jaya dan Kabid Oleh Raga/atasan langsung Saksi adalah Jondri. Saksi diperintah secara lisan oleh Kadis untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana pembangunan Stadion Mini;
- Bahwa saksi membuat SK PPK, PPATK dan tim teknis;
- Bahwa terkait data-data personil yang akan saksi inputkan dalam SK, untuk data PPK, PPATK Saksi dapat dari Kadispora, sedangkan untuk tim teknis Saksi dapat datanya dari PPK yang dikirimkan melalui WA;
- Bahwa Syafrida Iryani chatt Saksi tanggal 29 September 2022;
- Bahwa tanggal yang tercantum dalam SK adalah tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa SK-SK tersebut Saksi serahkan sehari setelah selesai Saksi buat ke Kadispora (Saksi Donfitri) dan ke PPK (Saksi Syafrida Iryani);
- Bahwa Saksi pertama sekali berkomunikasi dengan PPK/Syafrida Iryani setelah beliau ditunjuk sebagai PPK, Saksi dapat nomor WA Syafrida dari Kadispora, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Syafrida Iryani;
- Bahwa Saksi juga disuruh oleh Saksi Donfitri untuk mengumpulkan dokumen-dokumen softcopy kegiatan yang telah dilaksanakan untuk disimpan sebagai arsip di Dispora;
- Bahwa dokumen-dokumen banyak yang Saksi dapatkan dari Konsultan Perencana, diantaranya adalah dokumen PCN/MC Nol;

halaman84 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Adiarta etelah pembangunan selesai, sekitar awal 2023;
- Bahwa Saksi beberapa ikut rapat-rapat teknis pembangunan stadion mini;
- Bahwa PPK sudah dibuat jauh sebelum September 2022;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pembangunan stadion mini diajak oleh Kadis, Kabid Olah Raga, saat itu sedang proses pengerjaan tiang gawang/lagi dipasang;
- Bahwa saat itu, rumput sudah ada yang tertanam;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memundurkan tanggal SK Penetapan Tim Teknis adalah Kadispora, namun Saksi tidak tahu alasannya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Pelaksana Lapangan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh dari CV. Saputra Handoko dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) nomor : 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Direktur CV. Saputra Handoko adalah anak Saksi bernama Handoko Saputro;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam struktur kepemimpinan CV. Saputra Handoko;
- Bahwa saksi sudah berpengalaman sebagai kontraktor menggunakan perusahaan Saksi sendiri, namun karena ijin-ijinnya sudah mati, Saksi meminta Saksi Handoko untuk ikut lelang proyek ini dan selanjutnya Saksi yang melaksanakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Welly Andres sudah lama karena Saksi dan Welly Andres sama-sama punya klub sepak bola, sedangkan dengan Syafrida Iryani Saksi kenal sebagai istri dari Welly Andres;
- Bahwa saksi tahu bahwa Welly bersama Ary dan Sandy menjadi tim teknis sedangkan Syafrida Iryani menjadi PPK-nya;
- Bahwa Saksi Handoko bertugas untuk kelengkapan administrasinya seperti pengurusan surat-surat dan tandatangan sebagai Direktur;
- Bahwa saksi ada teman-teman orang-orang desa untuk membantu mengerjakan dan untuk tenaga Ahli ada 2 orang yaitu ahli tanah dan K-3 (Kepala Tukang);
- Bahwa tenaga ahli tersebut tidak aktif di lapangan saat pekerjaan dilaksanakan, nama mereka Saksi masukkan hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa sesuai kontrak, Saksi mengerjakan galian, pemasangan pipa, rumput, timbunan tanah uruk, nilai kontraknya \pm 800 jutaan;

halaman85 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, sdr. Welly ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali saat galian, pemasangan pipa dan memasukkan sirtu. Saksi Sandy juga pernah ke lapangan sedangkan Saksi Arry tidak pernah;
- Bahwa di awal-awal pekerjaan, kami menggunakan alat dari swasta karena alat Dinas PU masih digunakan oleh pihak lain. Kira-kira seminggu kemudian sejak pekerjaan dimulai, baru kami menggunakan alat dari Dinas PU;
- Bahwa pernah diadakan rapat-rapat terkait kontrak pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut, Saksi yang mewakili penyedia untuk mengikuti rapat. Rapat di Dispora yang dihadiri oleh Kadispota (PA), PPK, PPTK, Sandy (tim teknis) dan Saksi sebagai Penyedia. Saat rapat, Saksi tidak ada bertemu dengan Welly;
- Bahwa saksi membeli sirtu di Ketua Dump truck yang mengatakan bahwa PLTA Temiai juga menggunakan sirtu yang dijualnya. Namun Saksi tidak ada melihat sertifikat kualitas sirtu tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dibuatkan addendum kontrak, dalam addendum kontrak tersebut terdapat penambahan volume pekerjaan berupa:
 - Galian biasa dari 12.675 M³ menjadi 15.606,90 M³
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari 600 M3 menjadi 500 M3;
 - Penyiapan dan pematatan lapangan dari 6000 M2 menjadi 5000 M2;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 192 M' menjadi 240 M';
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari 220 M' menjadi 204 M';
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari 300 M3 menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M2/10 m2 dari 600 M2 menjadi 500 M2;
 - Pekerjaan mengurug 1 M3 tanah urug (didatangkan) dari 0 menjadi 250 M3;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari 0 menjadi 43,71 M2;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari 0 menjadi 2 unit;
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' dari awal 0 menjadi 6 buah.
- Bahwa awalnya lapangan seluas 100m x 60m, namun karena tanah tidak cukup, luas lapangan diubah menjadi 100m x 50m;
- Bahwa yang melakukan penghitungan penawaran CV. Saputro Handoko, saksi meminta bantuan teman saksi yaitu Saksi ALEX karena Saksi tidak bisa menghitung sendiri;
- Bahwa ada dilakukan uji lab terhadap hasil pekerjaan, awalnya Saksi mau melakukan uji lab namun karena kondisi hujan terus sehingga tidak terlaksanakannya uji lab

halaman 86 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hal itu diketahui oleh konsultan pengawas yaitu Adiarta. Selain itu uji lab tidak jadi dilaksanakan karena tidak dianggarkan dalam RAB;

- Bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, karena konsultan pengawas, tim teknis dan PPK menilai memang pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sebelum serah terima pekerjaan pertama, sering dilakukan rapat yaitu pada pertengahan bulan November 2022 yang dilakukan untuk membahas percepatan pekerjaan pipa, galian, dan untuk menambah alat berat. Rapat diminta oleh PA, PPTK dan PPK. Sedangkan serah terima pekerjaan pertama dilakukan sekitar Desember 2022;
- Bahwa sebelum Berita Acara PHO dibuat dan ditandatangani, Terdakwa tidak ada ke lapangan, yang ada Saksi, PPTK dan anggota Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Handoko untuk keliling meminta tandatangan orang-orang terkait. Awalnya Saksi menerima Berita Acara PHO dari Sdr. Triko untuk ditandatangani. Blanko tersebut sempat salah karena judulnya Dinas Kesehatan, lalu Saksi minta diperbaiki. Setelah diperbaiki baru Saksi suruh Handoko keliling meminta tandatangan masing-masing orang di dalam Berita Acara;
- Bahwa Welly juga tandatangan di Berita Acara BA tersebut, namun awalnya Welly tidak bersedia tandatangan karena tandatangan yang lain belum lengkap, setelah itu Saksi Handoko menitipkan blanko ke Sandy agar ditandatangani oleh yang lain dulu baru tandatangan Welly. Setelah tandatangan lengkap, blanko dikembalikan ke Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan ke Saksi Jondri melalui Saksi Triko;
- Bahwa pencairan dana pekerjaan tersebut baik yang 30% dan 100% dikirimkan ke rekening CV. Saputra Handoko;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah saksi dilakukan FHO pada tanggal 18 Juni 2023 dan Saksi juga sudah mengajukan biaya retensinya. Namun PA tidak menyetujui biaya retensi dengan alasan proyek ini dalam pengawasan kejaksanaan;
- Bahwa terkait penggantian rumput jepang di kontrak menjadi rumput gajah mini, yang mengusulkan PA dan PPK. Saksi juga setuju karena kesulitan untuk mencari penyedia rumput jepang;
- Bahwa pekerjaan awalnya menggunakan rumput jepang, namun yang ditanam adalah rumput gajah mini. Saksi membeli rumput di Pelayang Raya, lupa nama tokonya, dan ada membeli dari daerah Bangko juga sebanyak 3 (tiga) karung, dan mengambil rumput dari stadion mini tanah kampung;
- Bahwa Saksi yang membuat tanggul yang ditambahkan dengan bambu-bambu penahan karena tanah pinggir lapangan Stadion Mini telah longsor dan telah masuk ke tanah orang lain, hal itu Saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri. Mengenai hal tersebut tidak Saksi laporkan, namun PA dan PPK mengetahuinya;

halaman87 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh BPK secara pribadi, namun Saksi ada mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK di lapangan, seingat Saksi sekitar tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saksi sudah membantah temuan-temuan yang ditemukan BPK, kemudian hasil pemeriksaan tersebut ada yang direvisi dikurangi dengan harga rumput;
- Bahwa untuk kerugian negara, sudah Saksi kembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah sebagai hasil dari konsultasi Saksi dengan Sdr. Adiarta dan Pengacaranya yaitu Bapak Idris Yasin. Awalnya Konsultan pengawas Adiarta mengajak Saksi untuk bertemu di rumah sdr. Idris Yasin, terkait pekerjaan terdapat temuan tim teknis angka kerugian negara sebesar Rp102.000.000,00 Lalu Saksi disuruh Pak Idris dan Saksi Adiarta untuk menyetorkan uang tersebut. Setelah pertemuan di rumah Sdr. Idris Yasin, Saksi dan Konsultan Pengawas Adiarta menuju rumah PPK Safrida, untuk membahas terkait temuan tim teknis sebesar Rp102.000.000,00 namun karena sudah larut malam, Saksi hanya sebentar saja sekitar 10 Menit di rumah PPK Safrida kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mendapatkan angka Rp102.000.000,00 dari Bapak Idris dan Adiarta, namun cara penghitungannya Saksi tidak tahu. Kalau dari keterangan mereka berdua, itu adalah hasil hitungan bersama untuk pengembalian kelebihan bayar sirtu;
- Bahwa saksi terima saja, karena Saksi takut jadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa bukan Saksi menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah. Empat hari setelah pertemuan dengan Saksi Adiarta, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp102.000.000,00 kepada anggota dari Konsultan Pengawas Adiarta, atas nama Adzam untuk disetorkan ke KASDA tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan as build drawing dan shop drawing;
- Bahwa sudah Saksi lakukan pemeliharaan pada masa pemeliharaan dengan menyuruh tukang untuk menutup tanah yang bolong-bolong dan mengatasi longsor. Masa pemeliharaan berakhir pada tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa yang merekomendasikan pemasangan tiang gawang adalah PA, karena PA mengatakan kita membangun lapangan bola, jadi harus ada tiang gawang;
- Bahwa Saksi ada memasang pipa di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat diperiksa pipa tidak bertemu, saat itu sudah digali 3 x oleh tim Saksi, tetapi pipa tidak ketemu;
- Bahwa kedalaman pipa yang Saksi tanam di lokasi kurang lebih 50 centimeter;
- Bahwa uang proyek pembangunan sudah dibayarkan 100%. Seluruh uang Saksi gunakan untuk pembangunan proyek;

halaman88 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan uang Rp17.500.000,00 kepada PA, namun bukan uang dari proyek ini dan itu dimaksudkan untuk membantu kegiatan olah raga di Kota Sungai Penuh. Saksi juga ada memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada PPTK (Saksi Jondri). Sedangkan kepada PPK dan Welly, tidak ada Saksi berikan uang;
- Bahwa hasil dari cek lapangan terakhir bersama Konsultan Pengawas (Adiarta), Pelaksana (Saksi) dan PPTK (Jondri). Dari hasil cek lapangan tersebut, Adiarta mengatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan selanjutnya Saksi Handoko menandatangani surat pernyataan retensi;
- Bahwa saat cek lapangan terakhir, ada diukur ketebalan timbunan;
- Bahwa terkait temuan dari BPK sebesar Rp51.000.000,00, Rumput tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu rumput jepang sesuai di kontrak, sedangkan yang ditanam adalah rumput gajah mini sehingga penilaian BPK untuk rumput adalah nol/total loss;
- Bahwa rumput saksi beli sekitar Rp35.000.000,00;
- Bahwa saksi ada dipanggil ke Bakeuda, lalu di Bakeuda hanya dibahas mengenai rumput saja, sedangkan tinggi timbunan sirtu tidak dibahas/tidak disampaikan ke Saksi bahwa hal tersebut menjadi temuan BPK;
- Bahwa yang memodali Handoko untuk membuat CV. Saputro Handoko adalah saksi, Handoko hanya sebagai Direkturnya, karena Handoko masih belajar, jadi Saksi meminta Saksi Alex untuk membantu Handoko saat akan mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Stadion Mini tersebut. Untuk persyaratan administrasi, Saksi Alex yang membantu membuatnya dan selanjutnya ditandatangani oleh Handoko selaku Direktur. Tetapi Saksi tidak tahu surat-surat apa saja yang dibuat oleh Saksi Alex;
- Bahwa Saksi bekerja sendiri di lapangan tanpa didampingi Ahli atau tenaga K-3. Di lapangan jika Konsultan Pengawas menyarankan sesuatu, Saksi ikut saja. Tidak ada Saksi konsultasikan dengan Saksi Alex atau yang lainnya;
- Bahwa alat yang disewa berupa Dozer, Excavator, Gender dan Vibro;
- Bahwa cara memadatkan tanah lapangan yaitu awalnya setelah tanah diratakan, selanjutnya dihamparkan sirtu di seluruh lapangan. Setelah itu Saksi lapor ke Sdr. Adiarta, lalu Sdr. Adiarta menyuruh Saksi untuk menurunkan lagi tinggi tanahnya menjadi 70 cm karena belum ketemu titik elevasinya yang membuat lapangan menjadi tidak rata. Dari arahan Sdr. Adiarta, Saksi kumpulkan lagi sirtu yang sudah dihampar ke pinggir lapangan dan selanjutnya menurunkan lagi tinggi tanah setelah itu baru Saksi hampar ulang sirtunya;
- Bahwa saksi bekerja hanya sesuai feeling, kerena Saksi tidak mengerti tentang penghitungan volume. Untuk volume Saksi tanyakan ke Sdr. Adiarta;

halaman 89 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak Galian C adalah saksi. Untuk sirtu yang Saksi dapatkan dari Ketua Dump truck, setahu Saksi ada ijinnya. Jika ada ijinnya, maka tidak perlu diuji kualitasnya karena sudah memenuhi standar galian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa batas tanah lokasi pembangunan lapangan bermasalah sejak November 2022 di bagian lembah/jurang. Karena bermasalah, proyek Saksi geser ke sisi gunung, sehingga volume pekerjaan menjadi bertambah;
- Bahwa dasar Saksi menjadi pelaksana pada pekerjaan pembangunan stadion mini tersebut yaitu Saksi ada Surat Kuasa dari Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Adiarta di lapangan sekitar 5 x, namun anggota tim pengawas tiap hari ada di lapangan selama proyek. Anggota Saksi Adiarta ada 2 orang yaitu Adzam dan Nanda;
- Bahwa antara Donfitri dengan Safrida, saksi lebih dulu kenal dengan Donfitri;
- Bahwa saksi kenal dengan Doni, Dodi, tetapi tidak kenal baik;
- Bahwa temuan BPK saat masih masa pemeliharaan yaitu bulan April Tahun 2023;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi WELLY ANDRES, SE. Bin ASDAR MANAF, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Saksi bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh- Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua tim teknis Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Tugas dan fungsi selaku Tim Teknis adalah:
 - Membantu dan memberi masukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi
 - Membantu PA dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain : perubahan desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain lain yang dipandang perlu;
 - Membuat berita acara hasil pelaksanaan perubahan kontrak;
 - Membantu PA melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan Kontruksi (PHO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

halaman90 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai tim teknis PPK didalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu:
 - Welly Andres ,.SE sebagai Ketua tim teknis PPK
 - Arry Susanto sebagai Sekretaris tim teknis PPK;
 - Sandy Eka Putra,.ST sebagai Anggota tim teknis PPK
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh, yang menjabat sebagai:
 - Pengguna Anggaran yaitu Sdr. Donfitri Jaya
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Safrida Iryani,.ST.MT.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Jondri;
 - Konsultan perencana saksi tidak mengetahuinya;
 - Konsultan pengawas yaitu Adiarta;
 - Penyedia atau rekanan yaitu Handoko Saputro selaku Direktur CV. Saputro Handoko;
- Bahwa acuannya Saksi sebagai Tim Teknis yaitu dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 426/05/kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DONFITRI sebelum Saksi ditunjuk menjadi Anggota Tim Teknis karena Saksi DONFITRI adalah Kadispota Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi tahu dari PA (Donfitri Jaya) secara lisan saat Saksi bertemu di pasar saat sarapan pagi sekita awal bulan Oktober 2022. Saat itu Donfitri mengatakan kepada Saksi akan menunjuk Saksi sebagai anggota tim teknis. Saksi tidak terlalu menganggap hal tersebut serius karena tidak ada surat pemberitahuan dari dinas tempat Saksi bekerja. Saat itu pun Saksi belum tahu bahwa yang menjadi PPK di proyek tersebut adalah istri Saksi Safrida Iryani, istri Saksi juga tidak tahu bahwa Saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis. Saksi baru tahu istri Saksi adalah pejabat PPK-nya sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan SK penunjukan SK sebagai tim teknis awal November 2022 setelah Saksi pulang ibadah umroh;
- Bahwa SK PPK tanggal 11 Mei 2022 sedangkan SK Tim Teknis tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa mengapa SK sebagai tim teknis baru Saksi terima awal November 2022 sementara tanggal SK adalah 19 Mei 2022, Saksi tidak tahu, dan Saksi pernah menanyakan kepada PA;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- Bahwa sebagai tim teknis, Saksi tidak ada memberikan saran yang bersifat kekhawatiran/agar pekerjaan cepat selesai ataupun teguran;
- Bahwa dalam pekerjaan ini, kita menggunakan gebalan rumput 1 meter digunakan untuk per 10 m², secara otomatis rumput tidak merata. Yang saksi maksudkan memberi catatan

halaman91 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi Yusrizal melakukan pemeliharaan terhadap rumput tersebut supaya tumbuh merata;

- Bahwa terkait dengan catatan yang saksi buat tersebut, pekerjaan tetap sudah bisa dikatakan selesai 100%;
- Bahwa menurut saksi untuk penanaman rumput tidak kurang volumenya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti menjadi ahli dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi;
 - Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Peraturan-peraturan yang menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.

halaman 92 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan PA sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan; d menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - d. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - f. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. dihapus;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
 - m. menyatakan tender gagal/ Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan;
- Bahwa PA menunjuk PPK berdasarkan dengan kemampuannya dan harus memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa diperbolehkan pengguna anggaran (PA) menunjuk PPK dari luar Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Sungai Penuh sepanjang terdapat surat permohonan dari Pengguna Anggaran ke Pimpinan PPK tersebut kalau untuk kepala UKPBJ diajukan ke Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh/Walikota Sungai Penuh;
- Bahwa Tim teknis ditunjuk oleh PA, bisa juga atas permintaan PPK. Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran I Bab I bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu hendaknya penunjukan tim teknis dilengkapi dengan surat permohonan ke instansi lain (misalnya Dinas PUPR), dan tidak selalu diperlukan rekomendasi oleh instansi tersebut/instansi teknis;
- Bahwa keterlibatan tim teknis tergantung penugasan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA) bisa saja sejak proses perencanaan, persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kontrak dan serah terima

halaman 93 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



hasil pekerjaan. Atau hanya sebagian dari proses pengadaan, misalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan dan kontrak serta serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dalam hal ini bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian atau kompetensi membuat perencanaan suatu bangunan. Pengertian lain Konsultan Perencanaan adalah seseorang atau perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas konsultasi di bidang perencanaan lingkungan, perencanaan konstruksi, layanan pelanggan, dan membantu manajer proyek menyelesaikan suatu proyek, dokumen penawaran, dokumen konstruksi, dan memberikan penjelasan di perusahaan atau klien selaku pemilik proyek (Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya No.295/KPTS/CK/1997);
- Bahwa yang hendaknya dilakukan oleh konsultan perencana didalam melakukan proses perencanaan dalam pekerjaan konstruksi adalah memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), ruang lingkup dan ketersediaan anggaran yang disediakan untuk membuat desain perencanaan suatu bangunan. Oleh karena itu Konsultan Perencana pekerjaan konstruksi harus mampu membuat rencana kerja secara lengkap dengan syarat-syaratnya sebagai pedoman dalam pekerjaan di lokasi pekerjaan. Konsultan Perencana juga harus menyusun anggaran dan estimasi biaya yang akan digunakan secara rinci serta membuat desain bangunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang pengawasan pelaksana konstruksi yang berfungsi membantu atau mengambil alih peran Pejabat Penandatangan Kontrak. Konsultan pengawas bertugas dalam menjalankan komunikasi, konsultasi, kontrol dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dengan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan;
- Bahwa secara garis besar tugas Konsultan Pengawas dalam hubungannya dengan PPK dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Membantu Peran PPK dalam Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK, atas persetujuan PPK maka tanggung jawab mengenai hasil pekerjaan konstruksi berada di PPK. Tanggung jawab PPK adalah sebatas kesesuaian *output* dari konsultan pengawas yang telah melakukan pekerjaan pengawasan sesuai diatur didalam klausula kontrak. Oleh karena itu Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.
 - b. Mengambil Alih Peran PPK dalam Pengawasan

halaman 94 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil pengawasannya.

Konsultan pengawas bersama dengan wakil PPK atau Direksi Teknis (jika diperlukan) dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat *check list*nya (daftar simak/kertas kerja). Bila hasilnya semua sama dengan spesifikasi, volume dan persyaratan lainnya, maka dibuatkan berita acara. Oleh karena itu, Persetujuan Direksi Teknis atau wakil PPK sangat dominan. Tanpa persetujuan direksi teknis atau wakil PPK pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Mereka terlibat dalam persiapan, mengecek secara detail seperti saat akan mengecor beton, memastikan ukuran besi yang digunakan (diukur diameternya), ketersediaan alat utama (fungsi peralatan), mutu bahan/material, kualifikasi tenaga manajerial, tukang, dan lain-lain. Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi akan diuraikan secara jelas dan detil di dokumen kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia;

- Bahwa PPK harus mempunyai kemampuan managerial level 3, PPK juga harus mempunyai sertifikat/harus ikut diklat/pelatihan;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur didalam pasal 11, ayat :

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

halaman 95 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur didalam pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Mengenai Penyedia, diatur didalam pasal 17 ayat :
- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Penetapan pemenang pengadaan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

halaman96 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penunjukan langsung, PA mengundang 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat melalui aplikasi dan selanjutnya ybs diminta untuk memasukkan dokumen penawaran;

- Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, bahwa proses atau mekanisme PPK dalam menyusun HPS berdasarkan pada:
 - a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
 - b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
 - c. Hasil revaluasi perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;

halaman 97 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
- i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

PPK boleh saja Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil perencanaan konsultan perencana;

- Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Lampiran II Angka 2.3.2.8 bahwa Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

Lampiran II angka 2.3.2.9 bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang diadakan. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

Dalam menyusun Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam pekerjaan konstruksi, PPK hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan rancangan kontrak sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran;
- b. Menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat : Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga
- c. Memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan.

halaman 98 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

e. Menyusun Naskah Perjanjian

Terkait kontrak pekerjaan pembangunan Stadion Mini, seluruh syarat-syarat yang ada di dalam kontrak, wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Untuk pekerjaan pokok dalam kontrak, harus dikerjakan dengan baik tanpa ada catatan. Jika ada catatan, maka yang bisa dibayar hanya pekerjaan terpasang, tidak boleh dilakukan pembayaran 100%;

- Bahwa tidak ada larangan Kepala UKPBJ merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh. Apalagi jika yang bersangkutan adalah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, maka Kepala UKPBJ dapat diberikan tugas sebagai PPK sebagaimana diatur didalam Lampiran I Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, BAB IV huruf A, huruf c. Pengelola PBJ dapat diberikan tugas sebagai PPK. Juga diatur didalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pasal 74A ayat (3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa;
- Pengguna Anggaran (PA) lebih bertanggung jawab pada saat perencanaan pengadaan, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab pada saat persiapan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan pemilihan melalui E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). PPK bertanggung jawab mengendalikan kontrak dan memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan yang diatur didalam dokumen kontrak.

Kemudian PPTK tugasnya adalah membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tim pendukung administrasi. Oleh karena itu tugasnya diuraikan secara jelas untuk membantu tugas-tugas PA/KPA. Sedangkan Konsultan Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak pengawasan yang tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan (konstruksi) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, tim teknis adalah tim yang ditunjuk/diminta oleh PA/KPA yang tugasnya adalah membantu, memberikan

halaman99 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Teknis, PPK, PPTK sebelum dilakukan PHO sesuai dengan tugas masing-masing adalah memastikan bahwa hasil pekerjaan yang akan diserahkan dari Penyedia kepada PPK sudah sesuai dengan yang diatur didalam klausula dokumen kontrak. Misalnya, PPK bersama dengan Tim Teknis menyiapkan peralatan untuk melakukan pemeriksaan terkait volume dan mutu hasil pekerjaan terpasang. PPTK menyiapkan kertas kerja, kelengkapan dokumen/kontrak untuk pencairan/pembayaran dan sebagainya;
- Bahwa semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dianggarkan, termasuk untuk uji laboratorium terhadap standar kualitas timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dan Pekerjaan mengurug. Jika PPK tidak menganggarkan/ memasukkan biaya uji laboratorium harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut sudah termasuk biaya penawaran/pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia yang dicantumkan didalam angka kontrak;
- Bahwa jika hasil uji laboratorium tersebut merupakan bagian dari klausula kontrak yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam kontrak, maka hasil uji laboratorium tersebut menjadi syarat dalam melakukan pembayaran. Tetapi sebaliknya, jika uji laboratorium tidak menjadi keharusan yang harus dipenuhi; tentu saja hasil uji laboratorium tersebut tidak menjadi syarat dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi karena PPTK hanya membantu PPK sebatas administrasi saja tidak masuk keranah pemeriksaan Kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan dinyatakan selesai 100% jika seluruh pekerjaan pokok telah dikerjakan dengan baik tanpa ada catatan. Jika ada catatan, maka pekerjaan tersebut dapat dibayarkan untuk pekerjaan terpasang saja, tidak boleh dibayar 100%;
- Bahwa yang berkewajiban untuk memastikannya adalah Konsultan Pengawas dan Tim Teknis. Jika tidak sesuai, maka Konsultan Pengawas dan Tim Teknis harus bertanggungjawab;
- Bahwa sebagai Supervisor Engineering harus ada mempunyai sertifikat;
- Bahwa terkait pesonil Penyedia yang tidak ada dan ikut bekerja dilapangan, seharusnya PPTK mempertanyakan hal tersebut kepada Penyedia. Konsultan Pengawas juga harus mengingatkan Penyedia agar seluruh personil ikut bekerja;
- Bahwa jika sudah ditunjuk dan dibentuk, Tim Teknis wajib memberikan laporan kepada PPK;

halaman100 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis juga harus ikut bertanggungjawab jika pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dimulai jika pekerjaan sudah dibayar 100%;
- Bahwa jaminan pemeliharaan hanya untuk pekerjaan yang telah selesai 100% yang wajib dipelihara oleh Penyedia semasa masa pemeliharaan, bukan untuk memperbaiki kekurangan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa untuk suatu pengadaan konstruksi, tidak wajib ada tim teknis, namun jika sudah dibentuk, maka tim teknis wajib melakukan tugas-tugasnya;
- Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan tim teknis kepada PPK, seharusnya PPK menerima;
- Bahwa jika auditor mengatakan bahwa pekerjaan belum 100%, maka pekerjaan tersebut memang belum 100% sehingga jaminan pemeliharaan tidak boleh dikompensasikan;
- Bahwa jika sudah diketahui ada kesalahan dalam proses pengadaan, maka seharusnya pengadaan tersebut tidak sampai ke kontrak pekerjaan. Namun jika setelah diadakan audit baru diketahui ada kekeliruan saat proses pengadaan, maka kontrak yang sudah ada tetap dianggap sah;
- Bahwa Pengadaan yang tidak efektif adalah pengadaan yang tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap pengadaan yang tidak efektif yang menimbulkan kerugian Negara adalah Penyedia dan PPK;
- Bahwa ahli mempelajari dokumen kontrak kerja;
- Bahwa pengadaan suatu pekerjaan konstruksi dapat dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran;
- Bahwa penunjukan PPK dan tim teknis diluar instansi yang bersangkutan diperbolehkan bagi instansi yang tidak memiliki personil PPK ataupun tim teknis yang kompeten di instansinya tersebut;
- Bahwa ada hubungan antara Perpres Pengadaan Barang dengan Undang-undang Jasa Konstruksi;
- Bahwa di dalam Perpres Pengadaan Barang tidak ada sanksi pidana, hanya ada sanksi administratif;
- Bahwa uji laboratorium jika dimasukkan dalam kontrak, wajib dilaksanakan;

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkomentar.

2. **Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman101 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi dan ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Botani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli bersama dengan Sdr. Mahya Ihsan, S.Si., M.Si., ada melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh pada tanggal 3 sampai dengan 4 September 2023 yang didampingi oleh Tim Pidsus Kejari Sungai Penuh beserta dihadiri oleh Pengguna Anggaran, PPK, Konsultan Pengawas, Pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh dan rekanan CV. Saputra Handoko;
- Bahwa ahli ada ditunjukan surat perjanjian kerja dan dokumen lainnya terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Bahwa dari hasil pengecekan ahli di lapangan terkait jenis rumput yang ditanam oleh rekanan yaitu CV. Saputra Handoko terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh memang tidak sesuai dengan kontrak yang mana didalam kontrak atau surat perjanjian kerja jenis rumput yang ditanam adalah jenis rumput jepang;
- Bahwa rumput jepang ada beberapa jenis yaitu rumput jepang biasa (*Zoysia japonia*), serta jenis-jenis rumput jepang yang biasa digunakan untuk lapangan bola seperti *Zoysia matrella*, dan *Zeon zoysia*;
- Bahwa jenis rumput yang Saya lihat ditanam di lapangan adalah rumput gajah mini (*Axonopus* sp.) rumput gajah biasa biasa (*Axonopus comporesus*) dan rumput jarum (*Chrysopogon aciculatus*);
- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah metode observasi dan sampel yang ahli ambil untuk ahli pastikan identitasnya di kampus;
- Bahwa ahli tidak ada melihat rumput jepang yang tertanam di lokasi, yang dominan terlihat adalah rumput gajah biasa dan rumput jarum serta sebagian rumput gajah mini;

halaman102 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli lihat rumput yang tertanam sebagian mati, rumput ditanam tidak merata, ada yang bergerombol/tumpuk-tumpuk dan ada yang tidak tertanami rumput sama sekali;
- Bahwa rumput gajah mini tidak bisa tumbuh sendiri tanpa ditanam, rumput gajah mini harus ditanam. Pada lahan terbuka, rumput yang bisa hadir sendiri tanpa harus ditanam adalah rumput jarum dan gajah biasa;
- Bahwa jika sudah ditanam di Desember 2022 dan selanjutnya dirawat dan dipelihara dengan baik, seharusnya rumput sudah tumbuh merata;
- Bahwa rumput gajah biasa pada umumnya bisa bertahan tanpa perawatan;
- Bahwa Top Soil/tanah pucuk adalah lapisan atas tanah;
- Bahwa di kontrak untuk topsoil campurannya adalah tanah uruk dan pupuk kandang. Namun dengan campuran tersebut agar tanah menjadi subur, dibutuhkan waktu lama;
- Bahwa selain rumput-rumputan, ahli lihat ada ilalang dan putri malu yang dapat tumbuh secara alami atau terbawa oleh angin;
- Bahwa menurut ahli, rumput memang tidak ditanam, karena jika sudah pernah ditanam dan mati, maka seharusnya ada bekas-bekas akar dan lainnya pada tanah tersebut;
- Bahwa ahli membedakan jenis rumput tersebut dengan mata telanjang, dan ada juga yang ahli bawa ke labor di kampus untuk dijadikan spesimen;
- Bahwa di lapangan paling banyak rumput gajah biasa sekitar 50%, yang kedua rumput jarum dan terakhir rumput gajah mini;
- Bahwa keunggulan rumput jepang yaitu lebih tahan lama sedangkan rumput gajah mini lebih nyaman digunakan bermain bola;
- Bahwa rumput jepang dan rumput gajah mini keduanya cocok ditanam di lapangan tersebut, asalkan dipelihara dengan baik;
- Bahwa Ahli bisa membedakan jenis-jenis rumput yang ada di lapangan tersebut dengan kasat mata didasarkan dengan keahlian ahli;
- Bahwa dari hasil pengamatan ahli, rumput ditanam secara acak, karena ada yang tertanam, ada yang tidak;
- Bahwa rumput gajah mini sulit tumbuh sendiri;
- Bahwa spesifikasi tanah secara umum saja, tidak butuh struktur tanah khusus yang penting tanahnya subur;
- Bahwa untuk tanah galian, jika akan ditanami rumput jepang atau rumput gajah mini, harus ada lapisan dulu (topsoil) agar rumput bisa tumbuh dengan baik. Tanpa topsoil, hanya ada rumput lokal saja yang bisa tumbuh;

halaman103 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumput jepang dan rumput gajah mini tidak bisa tumbuh tanpa pemeliharaan khusus, tapi rumput gajah biasa bisa;
- Bahwa Ahli tidak ada melihat rumput jepang tertanam di lapangan;
- Bahwa kondisi tanah yang cocok untuk ditanami rumput jepang, harus ditanah yang subur dan secara umum setelah ditanam, rumput harus dirawat dan disiram;
- Bahwa kondisi tanah dilapangan tidak cocok untuk ditanami rumput jepang, jadi tanah harus dilapisi terlebih dahulu lapisan atasnya/atau kondisi tanah bagian atas diperbaiki ;
- Bahwa untuk memperbaiki struktur tanah diperlukan biaya tambahan;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa harga rumput jepang/rumput gajah;
- Bahwa kelebihan rumput jepang dibandingkan dengan rumput gajah mini yait rumput jepang tidak tumbuh bunga, sehingga tidak harus sering dipangkas;
- Bahwa saat di lapangan, sebagian rumput gajah mini sudah ada yang berbunga;

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkomentar.

3. **Evi Hasmanto, S.T**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Welly Andres Bin Asdar Manaf bersama-sama dengan Sdr. Adiarta Bin Syofyan dan Sdr. Yusrizal Bin Nusri terhadap anggaran kegiatan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 APBD Kota Sungai Penuh-Provinsi Jambi dan ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Botani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa serta memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik dan keterangan ahli dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli pernah ke TKP untuk melakukan pemeriksaan /pengecekan realisasi fisik pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh bersama-sama dengan tim ahli sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa dokumen yang ahli gunakan adalah RAB, Kontrak Induk dan Addendum serta Gambar Rencana;
- Bahwa item-item yang ahli periksa adalah pekerjaan sirtu dan perpipaan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan /pengecekan realisasi fisik pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut yaitu :

Dengan catatan :

1. Hasil pemeriksaan fisik bersama Kontraktor Pelaksana, PPTK, PPK Pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh dan Tim dari KEJARI Kota Sungai

halaman104 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh serta Konsultan Pengawas pada tanggal 25 Februari 2023 bahwa untuk pekerjaan Galian tanah (buang setempat), tidak dapat kami hitung hal ini dikarenakan kami tidak mengetahui kondisi kontor yang awal serta sudah banyak yang longsor yang perlu dilakukan penanganan segera. (Hitungan berdasarkan back up data);

2. Untuk Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan Hitungan bersama dilapangan, maka rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM, dari hasil hitungan bahwa volume sirtu terdapat kekurangan 260,28 M3 dari Volume yang terdapat dalam RAB Kontrak;

3. Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian (Devisi 3.2.2a) tidak memenuhi standar teknis, sebagaimana yang ditetapkan Speksifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b), bahwa tanah timbunan tidak memiliki CBR 10 % kepadatan 100 % , hal ini karena tidak didapatkan Dokumen Qunlity Order (Baek up Data Qantity);

4. Pengendalian Mutu Bahan:

- Tidak adanya Dokumentasi DMF dan JMF sebagai pedoman pekerjaan;
- Berdasarkan ketentuan pedoman pengujian SNI 1744:2012 (CBR) SNI 2828 : 2011(Sand Cane), Pengujian kepadatan ringan tanah SNI 1742 : 2008;
- Dapat dikatakan bahwa pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu), tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam standar speksifikasi teknis Devisi 3 seksi 3.2 sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembayaran;
- Untuk Pekerjaan Pipa Draise PVC tipe AW Diamater 4", Pekerjaan Pipa Draise PVC tipe AW Diamater 6" dan pekerjaan lapisan ijuk pada pipa tidak dapat kami hitung hal ini karena telah dilakukan pengalihan di berapa titik-titik sebagai mana gambar, namun tidak ditemukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saat itu ahli sudah meminta kepada Sdr. Yusrizal untuk memberitahu titik tempat pemasangan pipa dan setelah diberi tahu Sdr. Yusrizal, staf Sdr. Yusrizal melakukan penggalian, namun saat digali pada 3 (tiga) titik, tidak ada ditemukan pipa. Saat digali dibagian ujung tanah didekat bagian longsor, ada ditemukan pipa induk;
- Bahwa ahli 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pertama tanggal 25 Februari 2023, dihadiri oleh Sdr. Yusrizal, Sdr. Adiarta, PA dan PPK. Saat pemeriksaan ke-dua, Sdr. Yusrizal/Penyedia tidak hadir;
- Bahwa pemeriksaan ke-dua untuk memastikan ulang kondisi lapangan. Saat itu hadir juga PA dan Inspektorat;
- Bahwa kesimpulan ahli adalah terhadap pekerjaan tersebut apabila melakukan perbaikan terhadap pekerjaan sirtu harus diberikan lagi sirtu sesuai dengan kualitas sebagaimana didalam perencanaan dan juga terhadap apabila dilakukan perbaikan

halaman105 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada nilai biaya pekerjaan tersebut karena dari segi lokasi pembangunan stadion mini tersebut sangat tidak layak karena posisi pembangunan yang dilakukan di atas kontur tanah yang bertebing/curam sehingga membutuhkan biaya pemasangan turap penahan terlebih dahulu namun hal tersebut diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar bahkan melebihi biaya pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut bahkan dapat melebihi Rencana anggaran Biaya pada perencanaan;

- Bahwa cara Ahli menentukan titik penghitungan tanah timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu), yaitu ditentukan terlebih dahulu titik-titiknya yang ditetapkan bersama/hasil kesepakatan yaitu panjang 50 m lebar 16,67 m;
- Bahwa untuk anggaran sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 seharusnya pekerjaan dominan/utama sudah terpenuhi dengan ketersediaan dana sebesar itu;
- Bahwa pekerjaan dominan yang seharusnya dilakukan menurut ahli adalah pekerjaan penguatan dinding, terkait hal tersebut, seharusnya Konsultan Pengawas memberikan masukan kepada Penyedia;
- Bahwa berdasarkan ukuran ahli, ukuran lapangan adalah 45 m x 100 m sedangkan dalam kontrak ukurannya adalah 60 m x 100 m;
- Bahwa dari dokumen yang ahli pelajari dan pemeriksaan di lapangan, lapangan bukan tidak bermanfaat tetapi ada tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa ahli menghitung volume berdasarkan addendum kontrak yang salah satunya adalah pemasangan tiang gawang;
- Bahwa ahli turun ke lapangan 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 25 Februari 2023 dan yang kedua sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu;
- Bahwa saat itu ahli didampingi oleh Penyidik dari Kejari Sungai Penuh dan Inspektorat, sedangkan Penyedia, PA, PPK, PPTK, Tim Teknis tidak ada;
- Bahwa menurut ahli tanah timbunan tidak memenuhi CBR 10% karena dari rekaman tidak ada hasil pengujiannya;
- Bahwa pembangunan stadion mini tersebut boleh saja dilakukan secara bertahap;
- bahwa kesimpulan ahli pekerjaan tersebut gagal konstruksi karena gagal tujuan;

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkomentar.

4. **Ir. M. Asmuni Jatueb, MT.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Ahli dalam Kelayakan Bangunan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli konstrukai diantaranya:
 - a. Memberikan keterangan sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara tipikor Pembangunan puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;

halaman106 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan keterangan sebagai ahli Kontruksi dalam perkara tipikor pembangunan turap kecamatan mersam Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan langsung terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan pada tanggal 3 s/d 4 September 2023 yang didampingi oleh tim Pidsus Kejari Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota sungai Penuh, PPK, Rekanan CV. Saputro Handoko, Konsultan Pengawas dan pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa Ahli ditunjukkan dokumen perencanaan, surat perjanjian kerja, laporan konsultan pengawas dan dokumen lainnya terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh pada saat melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan tersebut.
 - Bahwasetelah Ahli melihat lokasi pekerjaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut terdapat kesalahan perencanaan karena dari dokumen perencanaan dilakukan tidak maksimal dan didalam perencanaan spesifikasi teknis dibuat asal ada (tidak sesuai dengan item pekerjaan) contohnya adanya spesifikasi umum tahun 2018 dari bina marga tentang jalan sedangkan didalam pembangunan stadion mini tersebut tidak ada item pekerjaan pembuantan jalan.
 - Bahwa di dalam laporan akhir perencanaan pada Bab II ada gambaran umum dan lokasi pekerjaan tetapi didalam uraiannya tidak ada yang menjelaskan dimana lokasi pekerjaan tersebut namun hanya menggambarkan kota sungai penuh, seharusnya konsultan perencana menggambarkan lokasi pekerjaan secara detail sehingga karakteristik pekerjaan tidak tergambar dengan jelas.
 - Dan juga konsultan perencana tidak melakukan perencanaan sesuai dengan ukuran luas lahan pekerjaan tersebut sehingga proses pelaksanaan dengan pekerjaan sangat lah berbeda karena Dilaporan akhir konsultan perencana tidak tergambaran /dijelaskan lokasi yang tersedia yang menjadi acuan sehingga konsultan membuat lapangan stadion mini tersebut dengan ukuran 60 X100 M²;
 - Didalam proses pekerjaan lapangan perencanaan tidak melakukan perencanaan mengenai aliran air didalam lapangan karena perencana melakukan item pekerjaan pengerasan lapangan dengan Sirtu sehingga aliran air tidak dapat meresap kedalam tanah dan dapat menyebabkan lapangan tergenang dan terjadinya longsor terhadap tanah timbunan lapangan stadion mini tersebut, seharusnya didalam perencanaan

halaman107 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tersebut diberikan ijuk dan dilapisi pasir kemudian diberikan tanah urukan/pupuk dan barulah ditanami rumput lapangan sehingga air hujan dapat meresap didalam lapisan lapangan tersebut dan tidak menyebabkan genangan dilapangan serta tidak terjadinya longsor di bagian lapangan yang di timbun;

- Bahwajika dilihat dari lokasi pekerjaan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan perencanaan pembuatan stadion mini namun perencanaan tersebut sangat dipaksakan dibuat perencanaan kegiatan stadion mini tersebut.
- Bahwa setelah Ahli melihat hasil pekerjaan pelaksanaan pekerjaan terhadap Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Rekanan yaitu CV. Saputro Handoko tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu:

1. Membuat lapangan sepak bola yang semula berukuran $100 \times 60 \text{ M}^2$ menjadi $100 \times 50 \text{ M}^2$
2. Lebar tanah yang terbentuk di sisi utara lapangan hanya 48 M.

- Bahwa Ahli mempelajari adendum kontrak nomor 426/05/ADD-kontrak-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 didalam Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut didapatkan yaitu:

Bahwa terhadap berita acara survei bersama antar tim Teknis/Direksi Teknis dengan Konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana disebutkan bahwa perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan yang cukup signifikan yaitu pada sub pekerjaan drainase lapangan dan penambahan item pekerjaan mengurug tanah didatangkan, pekerjaan lapisan ijuk pada pipa, pembuatan dan pemasangan gawang beserta pekerjaan pemasangan turunan pipa dari 6' ke 4'. pada justifikasi teknis yang dibuat oleh konsultan pengawas dimana dasar pembuatan justifikasi teknis adalah hasil survei lapangan bersama, berdasarkan 2 (dua) hal yaitu:

- 1) hasil survei bersama;
- 2) Justifikasi teknis

Tersebut tidak ada penjelasan tentang perubahan ukuran lapangan dari $100 \times 60 \text{ M}^2$ menjadi $100 \times 50 \text{ M}^2$ namun hanya menjelaskan perubahan volume galian biasa buang setempat dari 12.675 M^3 menjadi $15.606,90 \text{ M}^3$ tanpa adanya alasan yang jelas;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan tersebut, dan dibandingkan dengan dokumen Laporan Konsultan Pengawas yaitu:

1. Soft drawing dalam pekerjaan stadion mini tersebut tidak ada;

halaman108 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. As-built drawing dalam pekerjaan ini juga tidak ada, mengingat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dalam pelaksanaan dan perubahannya (adendum) harus dinyatakan baik dalam bentuk gambar maupun dokumen yang tergabung dalam As-built drawing.

3. Konsultan pengawas membuat laporan yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan telah sesuai dengan kontrak namun kenyataannya pekerjaan tersebut belumlah selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak seperti halnya tidak adanya hasil uji laboratorium terhadap sumber galian pilihan (Sirtu) dan juga data personil didalam kontrak konsultan pengawas terdiri atas:

1. supervisor engineering;
2. inspector;
3. surveyor.

pada kenyataannya yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk 3 pekerjaan personil hanya dilaksanakan oleh supervisor engineering yaitu sdr. Adiarta, ST. dalam hal ini didalam dokumen tidak terdapat sertifikat keahlian kerja (SKK) dari personil konsultan.

berdasarkan hal tersebut konsultan pengawas tidak menjalankan proses pengawasannya sehingga seharusnya tidaklah dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengawasan tersebut.

- Bahwa bahwa dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga pekerjaan tersebut sangat tidak sesuai dengan kualitas seharusnya sehingga pekerjaan tersebut tidak dimanfaatkan atau digunakan.
- Bahwa menurut Ahli seharusnya pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut tidak dilakukan dilokasi tersebut dan seharusnya pihak pemda menggunakan lokasi yang layak untuk pembuatan stadion mini tersebut.
- Bahwa apabila dipaksakan pekerjaan tersebut maka akan menghabiskan biaya yang sangat besar karena perlunya pembangunan turap terlebih dahulu yang menurut ahli menghabiskan biaya kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum lagi item pekerjaan bangunan dan pekerjaan lainnya.
- Bahwa terkait perencanaan dengan hasil perencanaan, dari gambar dokumen yang ada menyangsikan kondisi lapangan diukur oleh konsultan perencanaan, karena dari awal telah merencanakan 100 X 60 M, sedangkan dari Sertipikat Hak Milik Pemkot, riskan untuk membentuk lapangan 100 X 60 M, karena kondisi eksisting berbukit, tanahnya turun, karena lebar datar tidak mencukupi untuk 60 meter, disertifikat tanahnya tidak perasegi namun Letter L, ukuran nya tidak begitu jelas, namun apabila

halaman109 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dilapangan kalau diukur, disisi gawang setelah utara hanya 48 M, batas tanah diketahui dan informasikan oleh para pihak;

- Bahwa di laporan akhir perencanaan, tidak ada yang menguraikan secara jelas dimana Lokasi pekerjaan Stadion Mini;
- Bahwa di laporan akhir tidak tercantum uraian secara jelas terkait luas lokasi yang tersedia yang akan dijadikan lapangan stadion mini.
- Bahwa tidak ada dilakukan perencanaan mengenai aliran air didalam lapangan, seharusnya tergambar didalam perencanaan, aliran air saat hujan tidak tergambar, kemana air akan mengalir;
- Bahwa PPK memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan;
- Bahwa tidak ada dalam laporan konsultan perencanaan metode pekerjaan stadion mini untuk dilaksanakan bertahap;
- Bahwa bekas galian apabila tanahnya sesuai spesifikasi bisa digunakan sebagai timbunan, namun apabila tidak sesuai tidak dapat digunakan sebagai timbunan;
- Bahwa spesifikasi timbunan seharusnya menggunakan spesifikasi cipta karya, sedangkan yang digunakan dalam pembangunan stadion mini Sungai Bungkal menggunakan spesifikasi Bina Marga (untuk jalan);
- Bahwa pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal seharusnya tidak masuk kategori bangunan gedung sederhana, namun kenyataannya model penganggaran pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan menggunakan kategori bangunan gedung sederhana;
- Bahwa pekerjaan yang paling dominan harus dilakukan adalah bronjong, cut and field;
- Bahwa dalam dokumen perencanaan tidak ada pekerjaan tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Konsultan Perencana dari awal sampai akhir tidak bisa terlepas meskipun tidak turun ke lapangan;
- Bahwa Konsultan Perencana dan PPK dalam menentukan item sama-sama bertanggung jawab;
- Bahwa ada kewajiban dari konsultan pengawas untuk memberi masukan kepada PPK;
- Bahwa secara teknis dengan merubah luasan akan merubah seluruh struktur yang akan dilaksanakan (tidak merubah secara menyeluruh, namun hanya untuk merubah lapangan);
- Bahwa dari dokumen yang dipelajari, terjadi kondisi lapangan, kemudian terjadi pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa hubungan Konsultan Pengawasan dengan PPK yaitu membantu PPK sebagai perpanjangan tangan PPK dalam mengawasi kegiatan lapangan;
- Bahwa ada kewajiban konsultan pengawasan bertanggungjawab kepada PPK nya;

halaman110 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan konsultan apabila PPK nya sama dengan PPK konstruksi, maka dibuat 1 (satu) buah laporan, namun apabila PPK nya berbeda, harus membuat 2 (dua) laporan;
- Bahwa untuk mengadakan CCO, justifikasi teknisnya harus dibuat konsultan pengawas, tanggung jawab dari konsultan pengawas, namun PPK pun dapat menolak Justifikasi teknis tersebut;
- Bahwa Tim Teknis membantu PPK saat dibutuhkan;
- Bahwa tergantung didalam struktur, apakah termasuk dalam tim teknis ataukah tidak;
- Bahwa pekerjaan timbunan setelah dipadatkan tanah harus di uji CBR;
- Bahwa karena apabila tidak dilakukan uji terhadap spek yang digunakan akan rancu;
- Bahwa apabila dalam dokumen mewajibkan untuk di uji maka harus dilakukan pengujian;
- Bahwa secara teknis timbunan pilihan berbeda dengan timbunan biasa, timbunan pilihan harusnya diuji;
- Bahwa apabila tidak diuji dianggap sebagai timbunan biasa;
- Bahwa dalam pembangunan stadion mini Sungai Bungkal penghitungan volume galian buang setempat tidak tergambar dari perencanaan;
- Bahwa galian adalah pekerjaan menggali, dari galian tersebut apakah dibuang atau digunakan;
- Bahwa penimbunan yaitu pemadatan (wajib di padatkan) sedangkan pekerjaan urugan hanya menghamparkan saja.
- Bahwa galian buang setempat, lapisan timbunan seharusnya dilakukan pemadatan sampai dengan sebelum urugan pasir, permukaan hasil galian dipadatkan,
- Bahwa untuk mencapai pemadatan dengan tujuan tertentu harus menggunakan alat,
- Bahwa pekerjaan buang setempat juga harus ada tingkat kepadatannya, dengan menggunakan alat;
- Bahwa dalam pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal hanya mengambil spek bina marga dan mencantumkan dalam perencanaan;
- Bahwa untuk kondisi Stadion Mini Sungai Bungkal sekarang lapangan bergeser, tidak lagi berdempet 100% yang di utara sisa 48 M.
- Bahwa sebagian masih berdempet sebagian tidak, pengurangan dari 60 M menjadi 50 M;
- Bahwa seharusnya dalam justifikasi teknis dimunculkan apabila akan dirubah menjadi ukuran 100 X 50 M;
- Bahwa Justifikasi Teknis pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tidak detail;
- Bahwa hasil setelah tanah yang diratakan, ukuran tidak di munculkan dalam justifikasi teknis;

halaman111 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada hitungan tambahan dan kurang pekerjaan seharusnya ada back up data terkait pekerjaan;
- Bahwa apabila tidak digambarkan terkait aliran air dapat menyebabkan longsor,
- Bahwa Kondisi tanah yang tidak dipadatkan adalah kondisi lepas, angin dapat membuat terkikis atau erosi apalagi oleh air, pemadatan bertujuan untuk mengeluarkan air dalam tanah, sehingga tanah menjadi lebih kuat;
- Bahwa kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli terjadi longsor, bahwa tidak diketahui apakah sudah dilakukan pemadatan ataukah tidak;
- Bahwa kemungkinan terjadi longsor apabila tidak dilakukan pekerjaan bronjong, akan terkikis air maupun angin, tanah yang dilakukan pemadatan tetap dapat kemungkinan longsor apalagi tanah lepas (tanah yang tidak dipadatkan);
- Bahwa cara kerja tim teknis terhadap hasil pengawas, Tim teknis untuk menerima hasil pekerjaan dibentuk oleh PPK, mewakili PPK untuk memeriksa pekerjaan dan administrasi hasil pekerjaan;
- Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut diperiksa lagi oleh tim teknis terhadap pekerjaan yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa seharusnya Tim teknis memeriksa dimensi pekerjaan, panjang lebar dsb, kualitas pekerjaan, apakah sudah memenuhi kriteria ataukah belum;
- Bahwa seharusnya ada dokumentasi, laporan bentuk ilmiah;
- Bahwa kalau hanya dari dokumen sudah benar pengawasannya, namun dilapangan ahli tidak mengetahui apakah sudah sesuai ataukah belum, hanya ada beberapa informasi namun tidak dituangkan dalam laporan, sebaiknya dilakukan tertulis berupa surat kemudian dilaporkan apa yang akan di usulkan;
- Bahwa mencari literatur terkait dengan rumput, ciri rumput, disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa data personil Konsultan Pengawas apabila tidak digunakan dan tidak sesuai, maka pembayaran terhadap konsultan pengawas seharusnya dipending;
- Bahwa Ahli pernah meminta as built drawing, namun tidak ada;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tidak dapat dianggap 100% karena tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa timbunan pilihan harus di uji, bahan tersebut harus diuji terlebih dahulu, dan setelah dilakukan pemasangan maka harus dilakukan pengujian kembali.
- Bahwa surveyor bagian pengukuran, inspector adalah yang bertugas lapangan (inspeksi),
- Bahwa Konsultan Pengawas harus membuat laporan secara tertulis ke PPK terkait pekerjaan, apabila terdapat ahli tanah dan ahli K3 dan berpengaruh terhadap

halaman112 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, seharusnya ditolak oleh Konsultan pengawas, karena seharusnya ada yang menandatangani terkait laporan terhadap pekerjaan tanah dan pekerjaan K3;

- Bahwa terhadap pekerjaan ini tujuan akhir terciptanya lapangan bola tidak tercapai, hanya tercapai sebuah lapangan biasa; tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal;
- Bahwa gagal bangunan karena sasaran tidak tercapai; terwujudnya tidak terbentuk.

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkomentar.

5. **Khairur Ichsan, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam kapasitas selaku Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi:
 1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa di Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
 2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pipanisasi PAM oleh BUMDes Maju Bersama pada Desa Terentang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021;
 3. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bungo Tahun 2022 oleh Pengecer Toko Kurnia Tani.
- Bahwa dasar Penugasan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor R-39/L.5.13/Fd.1/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/S-861/PW05/5/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE.03.02/ST-862/PW05/5/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut:
 1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 10 Juli 2023;
 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara;

halaman113 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



3. Melakukan reviu terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
 4. Pengumpulan data dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik diantaranya klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 5. Melakukan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan;
 6. Menetapkan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut;
 7. Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara;
 8. Melakukan pembahasan hasil audit bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan disepakati untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 9. Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
 1. Pemenang tender (CV. Saputro Handoko) menyerahkan pekerjaan pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada Sdr. Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
 2. Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
 3. Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
 4. Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
 5. Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;
 6. Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan kontruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;
 - Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah dengan cara menghitung selisih jumlah pembayaran Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh

halaman114 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Saputro Handoko setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (Menurut Ahli Kontruksi) dan penyetoran tindak lanjut atas temuan BPK serta ditambah dengan selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Pasific Nusa Consultindo setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran;

- Bahwa diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.747.830.676,29 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah dua puluh sembilan sen*)
- Bahwa permasalahan yang tersebut di atas menyimpang:
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Pasal 11 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (2), Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I;
 5. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan.
- Bahwa ketika turun ke lapangan dan didukung keternagan ahli konstruksi kondisi lapangan tidak sesuai dan tidak bisa dimanfaatkan, disisi utara dan timur posisi di sebelah jurang, sehingga dapat membahayakan;
- Bahwa judul dalam kontrak yaitu Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal;
- Bahwa Tujuan pekerjaan adalah membangun stadion mini;
- Bahwa yang dijadikan dasar perhitungan yaitu fungsi hasil pekerjaan,
- Bahwa ketika melihat langsung hasil pekerjaan dan melihat kondisi lapangan, penuh dengan resiko apabila digunakan, dikarenakan kontur tanah lapangan stadion Mini Sungai Bungkal sudah banyak yang berlubang, Bahwa apabila mengikuti ahli konstruksi yang menilai, bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Stadion Mini tersebut adalah gagal bangunan;

Atas Keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan berkomentar.

halaman115 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ADIARTA Bin SYOFYANDi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Terdakwa;
- bahwa terdakwa selaku direktur CV. FASIFIC NUSA CONSULTINDO, menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*);
- bahwa CV. FASIFIC NUSA CONSULTINDO, sebelumnya belum pernah menjadi konsltan pengawas dalam Pembangunan Stadion, dan terdakwa sendiri menjadi tenaga ahli sebagai Supervisi Engineering pada kegiatan ini;
- bahwa tenaga pendukung dalam kegiatan belanja jasa konsultansi pengawas stadion mini dalam kegiatan ini adalah:
 1. Sebagai inspector yaitu: NANDA RIZKI PUTRA, S.T.;
 2. Sebagai surveyor yaitu: ADZAN SUBANDI, A.Md;
- bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam belanja jasa konsultansi pengawasan Pembangunan Stadion Mini Tahun 2022 pada kegiatan ini, adalah saudari SAFRIDA IRYANI, S.T., M.T.;
- bahwa pelaksanaan kerja dalam belanja jasa konsultansi pengawasan Pembangunan Stadion Mini Tahun 2022 pada kegiatan ini, adalah 75 hari kalender yaitu dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
- bahwa Pedoman terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan dalam dalam belanja jasa konsultansi pengawasan Pembangunan Stadion Mini Tahun 2022 pada kegiatan ini, yaitu RAB penawaran di dalam Kontrak CV. SAPUTRO HANDOKO dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dari Konsultan Perencana;
- bahwa Terdakwa ada membuat Laporan Mingguan dan Bulanan;
- bahwa terdapat addendum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh dikarenakan ada perubahan volume pekerjaan yang diakibatkan oleh berubahnya ukuran lapangan stadion mini yang menjadi lebih kecil, kemudian dikarenakan elevasi tanah eksisting lebih tinggi dari kontrak;
- bahwa terdakwa ada membuat laporan kegiatan penyiapan dan pematangan lahan galian tanah stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022;
- bahwa volume yang berubah di dalam addendum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh, yaitu:
 1. Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;

halaman116 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Timbunan pilihan dari sumber galian (Sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 3. Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 4. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume awal 192 M' menjadi 240 M';
 5. Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (Dilubangi dan dilapis menyerap air) dari volume 220 M' menjadi 204 M';
 6. Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 7. Pekerjaan gebalan rumput 1 M²/10 m² volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 8. Pekerjaan mengurug 1 M³ tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M³;
 9. Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M²;
 10. Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 11. Pekerjaan pemasangan turunan tee 4' ke 6' volume awal 0 menjadi 6 buah;
- bahwa spesifikasi rumput yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh adalah rumput jepang;
 - bahwa terdakwa menjelaskan, untuk rumput yang tertanam, tidak menggunakan rumput jepang, namun sudah terdakwa beritahukan kepada pihak ketiga atau kepada pihak penyedia jasa saudara Yusrizal bin Nusri untuk diganti, karena pada awalnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk rumput jepang tersebut;
 - bahwa dapat terdakwa jelaskan, awalnya terdakwa tidak mengetahui apa jenis rumput yang ditanam oleh pihak ketiga penyedia jasa (rekanan CV. SAPUTRO HANDOKO) karena terdakwa tidak memiliki ahli terkait jenis rumput, sehingga ketika diadakan rapat di kantor DISPORA Kota Sungai Penuh, bersama dengan PPK, SAFRIDA IRYANI, ST., MT., PPTK saudara JONDRI, S.Pd., Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Sungai Penuh saudara DONFITRI JAYA, S.Pd., MM., rekanan/pihak ketiga saudara YUSRIZAL dan Tim Teknis yaitu ARRY SUSANTO, ST., dan SANDY EKA PUTRA, ST., namun terdakwa lupa waktunya, dimana pada saat rapat PPK atas nama saudari SAFRIDA IRYANI, ST., MT. menyampaikan bahwa jenis rumput jepang tidak cocok untuk lapangan namun harus diganti dengan rumput gajah mini;
 - bahwa setelah pekerjaan rumput tersebut ditanam dan dilaksanakan oleh rekanan, dan terdakwa melakukan pemeriksaan, mengingat terdakwa tidak memahami jenis rumput, maka terdakwa meminta pihak rekanan membuat surat pernyataan bahwa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan adalah jenis rumput gajah mini dan pihak rekanan siap bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan stadion mini tersebut, sehingga

halaman117 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pernyataan tersebut, terdakwa membuat laporan bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dikerjakan;

- bahwa terdakwa menjelaskan bahwa perubahan jenis rumput dari jenis rumput jepang ke jenis rumput gajah mini di dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh, memang tidak dituangkan di dalam addendum kontrak nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPRA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
- bahwa penyebab dilakukannya addendum di dalam Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Sungai Penuh, yaitu kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan kontrak awal;

- bahwa terdakwa tidak mengetahui, apakah timbunan pilihan yang digunakan dalam kegiatan ini memenuhi standard teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis (seksi 3.3 halaman 3-22 angka 3 huruf b yaitu:

"timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan, dalam segala hal seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 sampai hari perendaman bila dipadatkan 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1744:2008".

karena tidak ada uji laboratoriumnya namun pada saat itu, terdakwa sudah menyampaikan secara lisan kepada rekanan yaitu Yusrizal untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) tersebut;

- bahwa dapat terdakwa jelaskan, untuk sirtu kami mengukurnya (terdakwa bersama sama dengan penyedia) beberapa titik secara acak, dan hasilnya yang kami dapat rata rata sesuai dengan ketebalannya yaitu 10 cm;
- bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan, terdakwa ada menyampaikan kepada PPK dan YUSRIZAL selaku pelaksana kegiatan untuk melakukan kontrak dengan Ahli tentang rumput, agar rumput yang akan digunakan tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
- bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember, terdakwa juga ada menyampaikan kepada YUSRIZAL selaku pelaksana untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan tanah pilihan (sirtu), kemudian terdakwa konfirmasi kepada PPK dan Tim Teknis atas nama WELLY, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa di dalam RAB tidak terdapat anggaran untuk kegiatan uji laboratorium, PPK SYAFRIDA IRIYANI, S.T., M.T.

halaman118 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dikarenakan uji laboratorium tidak ada dalam RAB, maka tidak dilakukan Uji Lab terhadap timbunan tanah pilihan (sirtu);

- bahwa sebelum laporan pekerjaan 100 %, sekitar tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022, terdakwa berkoordinasi dengan PPK dan terdakwa menanyakan bagaimana terhadap pekerjaan di lapangan, kemudian dijawab oleh PPK, agar pelaksana membuat surat pernyataan terkait permasalahan rumput dan pekerjaan fisik. Selanjutnya terdakwa dan PPK menyampaikan kepada YUSRIZAL untuk membuat surat pernyataan bahwa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan adalah rumput gajah mini dan pihak rekanan bersedia bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan stadion mini tersebut, selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tersebut, sehingga terdakwa membuat laporan bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dikerjakan;
- bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau fee apapun dari YUSRIZAL sebagai pelaksana kegiatan, terhadap laporan pekerjaan 100 % tersebut, dimana sebelumnya terdakwa tidak mau menandatangani laporan tersebut, namun YUSRIZAL selaku pelaksana kegiatan sering mendatangi rumah terdakwa dan meminta untuk menandatangani laporan pekerjaan 100 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS.
- 2) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO.
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh.
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh.
- 5) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh.
- 6) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/059/BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022.
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022.

halaman119 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ/SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022.
- 9) 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022.
- 10) 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450.
- 11) 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh.
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC-O.
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing.
- 14) 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing.
- 15) 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing.
- 16) 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo).
- 17) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko).
- 18) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022.
- 19) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak: 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022.
- 20) 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan.
- 22) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.
- 23) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

halaman120 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam.
- 25) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
- 26) 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022.
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN.
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termijin 100 %.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 82122/KEP.71/ BKPSDM-33/ XII/ 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021.
- 33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.084/ Diskepora-1/X/2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor: 800/ Kep.084/ Diskepora-1/VII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022.
- 34) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/ Kep.048/ Diskepora-1/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/ Diskepora-1/III/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022.
- 35) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor:

halaman121 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022.

- 36) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/ Kep.003/ Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022.
- 37) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/ 035/ Diskepora-3/V/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022.
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022.
- 39) 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022.
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/retribusi daerah.
- 41) 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:
- a) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022.
 - b) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022.
 - c) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat

halaman122 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 11 November 2022.

- d) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.094/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 17 November 2022.
 - e) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/ A.081/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 25 November 2022.
 - f) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022.
 - g) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022.
 - h) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/ A.139/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022.
 - i) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 07 Desember 2022.
 - j) Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/ A.118/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/ A.118/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 42) 1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Menimbang, bahwa bukti surat, petunjuk dan barang bukti semuanya telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku secara sah dan telah pula ditunjukkan ke persidangan, karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

halaman123 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, memiliki anggaran kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum)-APBD Kota Sungai Penuh tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan DPA-SKPD Nomor: 2.19.03.2.01.03;
2. bahwa terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN adalah Konsultan Pengawas dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/ DISKEPORA/X/ 2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan Surat perjanjian/kontrak nomor: 027/06/ Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi Safrida Iryani selaku PPK dan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Direktur CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO;
3. bahwa saksi **Yusrizal Bin Nusri** adalah orang tua dari **Saksi HANDOKO SAPUTRO**, Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO, yang menjadi pelaksana lapangan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan menggunakan CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dan Adendum Kontrak Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;
4. bahwa untuk merealisasikan/melaksanakan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan pagu anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) tersebut, saksi DONFITRI JAYA selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh menetapkan saksi JONDRI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Safrida Iryani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Welly Andres sebagai Ketua Tim Teknis, saksi Arry Susanto sebagai Sekretaris Tim Teknis dan saksi Sandy Eka Putra, S.T., sebagai Anggota Tim Teknis;
5. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut, saksi SAFRIDA IRYANI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah

halaman124 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil penghitungan sebesar Rp799.991.287,09(*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah nol sembilan sen*), selanjutnya pada tanggal 01 September 2022 saksi Safrida Iryani melakukan pengajuan permohonan lelang tender ke UKPBJ Kota Sungai penuh yang dipimpinnya sendiri berdasarkan surat permohonan tender: 426/004/PPK-DISKEPORA-3/IX/2022;

6. bahwa selanjutnya saksi SAFRIDA IRYANI yang juga selaku Kepala UKPBJ Kota sungai penuh menetapkan tim pokja yang terdiri dari saksi Doni Prawira, saksi Tedhi Adrian Putra, dan saksi Dodi Irawan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ.SPN/2022 tanggal 05 September 2022;
7. bahwa Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI memerintahkan anaknya saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO untuk mendaftarkan CV. SAPUTRO HANDOKO sebagai peserta tender/lelang, sehingga CV. SAPUTRO HANDOKO terdaftar sebagai salah satu peserta lelang/tender dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar;
8. bahwa dari 11 (sebelas) peserta yang mendaftar tersebut hanya CV. SAPUTRO HANDOKO yang memasukkan penawaran harga yakni sebesar Rp779.954.308,29 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah dua puluh sembilan sen*), sehingga CV. SAPUTRO HANDOKO ditetapkan sebagai pemenang lelang;
9. bahwa selanjutnya saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK menunjuk CV. SAPUTRO HANDOKO selaku pemenang lelang berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308,29 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah dua puluh sembilan sen*) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Safrida Iryani dan Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yakni saksi HANDOKO SAPUTRA, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Unit	Volume
1	Mobilisasi	Ls	1
2	Keselamatan Kerja	Ls	1
3	Galian Biasa (uang Setempat)	M ³	12.675
	Timbunan pilihan dari sumber pilihan (Sirtu)	M ³	600
4	Penyiapan dan pemadatan lapangan	M ²	6.000
5	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M'	192
6	Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapis menyerap air)	M'	220

halaman125 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang	M ³	300
8	Pekerjaan gebalan rumput 1 M ² /10 M ²	M ²	600

10. bahwa saksi SAFRIDA IRYANIselaku PPK juga menunjuk CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat perjanjian/kontrak nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi SAFRIDA IRYANIselaku PPK dan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Direktur CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO, dengan nilai kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*);
11. bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa Yusrizal memerintahkan Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak kepada saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat nomor: 20/SH/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, kemudian atas permohonan tersebut lalu saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRIIselaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya, dan atas dasar tersebut lalu saksi Jondri menindaklanjutinya dengan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 001/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022, kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI JAYAselaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0001/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0713/SP2D/LS/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp233.986.292,49 (*dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen*), dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran ke rekening CV. SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp233.986.292,49 (*dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp207.109.488,49 (*dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen*);

halaman126 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa setelah uang muka 30% masuk ke rekening CV. SAPUTRO HANDOKO, maka saksi Handoko Saputro menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi YUSRIZAL BIN NUSRI;
13. bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2022 dilakukan addendum berdasarkan Surat Perjanjian (Adendum Kontrak) Nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dengan rincian:
- Galian biasa dari volume awal 12.657 M³ menjadi 15.606,90 M³;
 - Timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dari volume awal 600 M³ menjadi 500 M³;
 - Penyiapan dan pemadatan lapangan dari volume awal 6.000 M² menjadi 5.000 M²;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 4" (dilubangi dan dilapisi menyerap air) dari volume awal 192 M¹ menjadi 240 M¹;
 - Pekerjaan pipa drainase PVC tipe AW diameter 6" (dilubangi dan dilapisi menyerap air) dari volume awal 220 M¹ menjadi 204 M¹;
 - Pekerjaan urugan pasir urug dengan pupuk kandang dari volume awal 300 M³ menjadi 0 (tidak dikerjakan);
 - Pekerjaan gebalan rumput 1 M²/10 M² dari volume awal 600 M² menjadi 500 M²;
 - Pekerjaan mengurug 1 M³ tanah urug (didatangkan) dari volume awal 0 menjadi 250 M³;
 - Pekerjaan lapisan ijuk pada pipa dari volume awal 0 menjadi 43,71 M²;
 - Pekerjaan pemasangan gawang stadion dari volume awal 0 menjadi 2 unit dengan ukuran besi 4";
 - Pekerjaan pemasangan turunan tee 4" ke 6" dari volume awal 0 menjadi 6 buah.
14. bahwa addendum kontrak tersebut disetujui oleh saksi JONDRI selaku PPTK, saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Konsultan pengawas, maupun saksi SAFRIDA IRYAN selaku PPK;
15. bahwa dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:
1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu);
Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M³ namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan

halaman 127 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 239,72 M³ dengan menggunakan material sirtu dan tidak dilakukan pemadatan 100%;

2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;

Seharusnya rumput yang ditanam adalah jenis rumput jepang dengan volume 1 M² per 10 M² sehingga seharusnya ditanam 500 M², namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

16. bahwa saksi Welly Andres selaku Ketua Tim Teknis dengan tanpa melakukan pengecekan secara fisik ke lapangan dan hanya berdasarkan laporan dari Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV SAPUTRO HANDOKO dan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Konsultan Pengawas saja, telah membuat surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Adminstrasi nomor: 426/02/PHPLA/DISKEPORA-KOTS/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan paket pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 426/01/BAHPP/Timteknis/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);
17. bahwa Laporan Pekerjaan 100 % yang diajukan oleh Penyedia Jasa CV SAPUTRO HANDOKO yang dibuat dan diajukan oleh saksi HANDOKO SAPUTRO, yaitu untuk Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Stadion Mini Di Kecamatan Sungai Bungkal, LOKASI: Kota Sungai Penuh, Penyedia Jasa: CV. SAPUTRO HANDOKO, dengan Nomor dan Tanggal Kontrak: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, dan Nomor dan Tanggal Adendum: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/ X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, Tahap Ke: (satu), Periode; 19 Oktober 2022 s/d 26 Desember 2022, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Fasific Nusa Consultingo Terdakwa ADIARTA selaku Supervisi Engineer dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskepota Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan Kontrak dan Adendum Kontrak;
18. bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah 100% (seratus persen) saksi HANDOKO SAPUTRO selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO atas permintaan Terdakwa Yusrizal melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) kepada saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK sebagaimana berita acara serah terima pertama nomor: 426/01/BASTP/DISKEPORA-KOTA/XII/2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO dan saksi SAFRIDA IRYANI selaku PPK;

halaman 128 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. bahwa setelah dilakukannya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Yusrizal memerintahkan Saksi HANDOKO SAPUTRO selaku Direktur CV. Saputro Handoko mengajukan surat permohonan pencairan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Saksi Donfitri Jaya Selaku Pengguna Anggaran;
20. bahwa atas pengajuan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, saksi Donfitri Jayamenyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. Saputro Handoko dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*);
21. bahwa setelah uang pekerjaan 100% masuk ke rekening CV. SAPUTRO HANDOKO, maka saksi HANDOKO SAPUTRO menarik semua uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Yusrizal bin Nusri;
22. bahwa rumput yang ditanam dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 bukanlah jenis rumput jepang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

halaman129 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair melanggar *Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur setiap orang;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan subjek hukum, yang mengandung arti bisa siapa saja yaitu bisa Pegawai Negeri atau swasta (*karena pada hakekatnya yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia/naturalijke personen*) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (*baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri*) atau juga korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno (*Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987 hal 165*), menyebutkan bahwa untuk menentukan kemampuan dapat tidaknya bertanggungjawab maka subjek hukum itu harus memenuhi:

halaman 130 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemampuan untuk dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
- Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan”.

Menimbang bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2019 Nomor 295 K/Pid.Sus/2019 dimana berpendapat bahwa Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 635 K/Pid.Sus/2017, dimana berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, justru oleh karena unsur melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa itu sendiri, bahwa benar terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN adalah selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 berdasarkan KONTRAK Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian Objek Belanja berupa Belanja Konsultasi Pengawasan Stadion Mini, Pengawasan Paket Pagu Anggaran Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) pada Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022, Kota Sungai Penuh dengan Pagu Anggaran sebesar Rp66.336.000,00 (*enam puluh enam juta tiga ratus*

halaman 131 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam ribu rupiah) dan nilai Kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk pemotongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp8.634.750,00 (*delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total yang dibayarkan kepada terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan Direktur CV. Facific Nusa Consultindo sebesar Rp57.455.750,00 (*lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama ADIARTA Bin SYOFYAN dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan kepada Terdakwa setelah ditanyakan mengakui bahwa dirinyalah orang yang bernama ADIARTA Bin SYOFYAN, begitu juga mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang dalam dakwaan telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.UnsurSecara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Ajaran melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan ajaran melawan hukum materil ada 2 (dua) fungsi, yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negative, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan

halaman132 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan secara hirarki meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden/Keppres, Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya/ketentuan teknis lainnya sebagai penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana, dan pengertian menurut yurisprudensi, yaitu:

1. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Frasa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat". Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana. Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan tersebut apakah sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur daripada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
2. Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana.
Pengertian umum istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

halaman133 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); atau
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) (*Noyon-Langenmeijer-Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa "formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut".

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, hal. 28 menyebutkan bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu: sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Tahun 1978 halaman 7, mengemukakan bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

3. Pengertian melawan hukum menurut Yurisprudensi.

Ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum

halaman134 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan/kebiasaan yang lazim atau bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan/hukum positif yang berlaku sesuai dengan tempus delictinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan DPA Nomor DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.13.0000/001/2022 Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, terdapat Kegiatan dengan kode akun kegiatan: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten/Kota dengan kode akun sub kegiatan 2.19.03.2.01.03, Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.038.304.000,00 (*satu miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan DPA Nomor DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.13.0000/001/2022 Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tersebut, diketahui bahwa kode akun sub kegiatan 2.19.03.2.01.03, Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.038.304.000,00 (*satu miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp64.400.000,00 (*enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) dengan Kode Akun Belanja 5.1 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai dengan Kode Akun Belanja 5.1.01 sebesar Rp2.695.000,00 (*dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang diperuntukkan untuk belanja Honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan kode akun belanja 5.1.01.03.07.0003;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dengan Kode Akun Belanja 5.1.02 sebesar Rp5.347.000,00 (*lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari:
 - belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.138.040,00 (*satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) dengan Kode akun belanja 5.1.02.01.01.0024;

halaman135 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp619.000,00 (*enam ratus sembilan belas ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.01.01.0025;
 - belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak sebesar Rp692.000,00 (*enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.01.01.0026;
 - belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-benda pos sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.01.01.0027;
 - belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-bahan komputer sebesar Rp1.727.400,00 (*satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.01.01.0029;
 - belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.020.000,00 (*satu juta dua puluh ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.01.01.0052;
 - belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.02.01.0026;
 - Belanja lembur sebesar Rp1.950.000,00 (*satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.02.01.0007;
 - Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp48.798.000,00 (*empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.04.01.0001;
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp810.000,00 (*delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.1.02.04.01.0003;
2. Belanja Modal sebesar Rp973.904.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah*) dengan kode akun belanja 5.2., Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan kode akun belanja 5.2.03, Belanja Modal Bangunan Gedung dengan kode akun belanja 5.2.03.01, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dengan kode akun belanja 5.2.03.01.01, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dengan kode akun belanja 5.2.03.01.01.0001 dengan rincian objek belanja terdiri dari:
- Perencanaan Paket Pagu Anggaran Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) sebesar Rp107.568.000,00 (*seratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) dengan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan CV. Pakarin Consultan, berdasarkan NOMOR KONTRAK: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp99.678.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) sudah termasuk pajak PPh dan PPn sebesar Rp13.021.000,00 (*tiga belas juta dua puluh satu ribu rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp86.657.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

halaman136 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Paket Pagu Anggaran Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) sebesar Rp66.336.000,00 (*enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 027/06/SPPBJ-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan Surat perjanjian nomor: 027/06/Kontrak-PL-DAU/ DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk pemotongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp8.634.750,00 (*delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp57.455.750,00 (*lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- Pembangunan Gedung Sederhana dengan harga satuan per M² sebesar Rp5.270.000,00 (*lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) Pagu Anggaran sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan Penyedia Jasa Konstruksi CV. Saputro Handoko berdasarkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 426/05/SPPBJ-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan perjanjian kontrak nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 dan Adendum Kontrak Nomor : 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 dengan nilai Kontrak sebesar Rp779.954.308,29 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah dua puluh sembilan sen*), yang dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran 30% sebesar Rp233.986.292,49 (*dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPn sebesar Rp26.876.804,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah*) sehingga total yang dibayarkan kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar Rp207.109.488,49 (*dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen*) dan untuk pembayaran 100 % nya sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPn sebesar Rp62.712.578,00 (*enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga total yang dibayarkan kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar Rp483.255.437,80 (*empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen*) sehingga total keseluruhan pembayaran kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar Rp690.364.926,29 (*enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen*);

halaman137 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwadalam merealisasikan/melaksanakan anggaran tersebut **saksi DONFITRI JAYA** menetapkan **saksi JONDRI** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/036/Diskepota-1/III/ 2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh nomor: 800/Kep.003/Diskepota-1/I/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi SAFRIDA IRYANI** yang merupakan kepala bagian Unit kerja pengadaan barang/jasa kota sungai penuh (UKPBJ Kota Sungai Penuh) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/035/Diskepota-3/VI/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022, **saksi WELLY ANDRES** sebagai Ketua Tim Teknis PPK, **saksi Arry Susanto** sebagai Sekretaris tim teknis PPK dan **Saksi Sandy Eka Putra, ST** sebagai Anggota tim teknis PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepota-3/VI/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan dan Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

Menimbang bahwa meskipun nama paket Perencanaan adalah Perencanaan Paket Pagu Anggaran Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) namun hasil Konsultansi Perencanaan ternyata adalah Perencanaan dengan full design/atau perencanaan melingkupi seluruh bangunan Gedung Stadion Mini Sungai Bungkal dengan perhitungan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp3.412.625.000,00 (*tiga milyar empat ratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) bukan perencanaan dengan Paket Pagu Anggaran Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang akan dikerjakan, sesuai dengan ketersediaan dana Konstruksi yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

Menimbang bahwa oleh karena kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketersediaan Anggaran merupakan kegiatan TAHAP 1, maka hasil kegiatan tidak mungkin dapat diharapkan sesuai dengan perencanaan yang *full design*/atau perencanaan melingkupi seluruh bangunan Gedung Stadion Mini Sungai Bungkal, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan item pekerjaan yang ada dalam kontrak;

Menimbang bahwa ternyata di Kota Sungai Penuh sudah ada bangunan stadion mini yang dibangun secara bertahap, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan konstruksi

halaman138 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022, juga akan dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana tercantum dalam DPA pada indikator keluaran Sub Kegiatan pada angka 2 adalah: 2. Terlaksananya Pembangunan Stadion Mini Tahap 1 di Kecamatan Sungai Bungkal dan Pesisir Bukit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kegiatan konstruksi Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022, telah terlaksana di lapangan dan telah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (1) *Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa*. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Angka 2.6 Anggaran Pengadaan. Selain melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan dan cara pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA/KPA. Dengan demikian, boleh saja didalam pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut dilakukan pekerjaan/pengadaan **SECARA BERTAHAPSESUAI DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN** yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;

Menimbang bahwa, menurut Ahli Pengadaan Barang Jasa/Jasa Pemerintah Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si, bahwa konsultan perencana didalam melakukan proses perencanaan dalam pekerjaan konstruksi hendaknya memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), ruang lingkup dan KETERSEDIAAN ANGGARAN yang disediakan untuk membuat desain perencanaa suatu bangunan. Oleh karena itu Konsultan Perencana pekerjaan konstruksi harus mampu membuat rencana kerja secara lengkap dengan syarat-syaratnya sebagai pedoman dalam pekerjaan di Lokasi pekerjaan. Konsultan Perencana juga harus menyusun anggaran dan estimasi biaya yang akan digunakan secara rinci serta membuat desain bangunan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Menimbang bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si, selanjutnya menjelaskan bahwa penyedia tidak boleh menggunakan data personel yang tidak sebenarnya atau dengan kata lain penyedia menyampaikan penawaran yang tidak

halaman139 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hanya sekedar untuk melengkapi dokumen penawaran, dan untuk memastikan bahwa personel inti yang melaksanakan pekerjaan adalah sesuai dengan yang disampaikan didalam dokumen penawaran dan kontrak adalah menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan kewenangan Pengguna Anggaran, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, sedangkan Konsultan Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak pengawasan yang tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan (konstruksi) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli pengadaan barang/jasa Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si, secara garis besar tugas Konsultan Pengawas dalam hubungannya dengan PPK dikelompokkan sebagai berikut:

- Membantu Peran PPK dalam Pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK, atas persetujuan PPK maka tanggung jawab mengenai hasil pekerjaan konstruksi berada di PPK. Tanggung jawab PPK adalah sebatas kesesuaian output dari konsultan pengawas yang telah melakukan pekerjaan pengawasan sesuai diatur didalam klausula kontrak. Oleh karena itu Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.
- Mengambil Alih Peran PPK dalam Pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil pengawasannya. Konsultan pengawas bersama dengan wakil PPK atau Direksi Teknis (jika diperlukan) dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat check listnya (daftar simak/kertas kerja). Bila hasilnya semua sama dengan spesifikasi, volume dan persyaratan lainnya, maka dibuatkan berita acara. Oleh karena itu, Persetujuan Direksi Teknis atau wakil PPK sangat dominan. Tanpa persetujuan direksi teknis atau wakil PPK pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Mereka terlibat dalam persiapan, mengecek secara detail seperti saat akan mengecor beton, memastikan ukuran besi yang digunakan (diukur diameternya), ketersediaan alat utama (fungsi peralatan), mutu bahan/material, kualifikasi tenaga manajerial, tukang, dan lain-lain. Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi akan diuraikan secara jelas dan detail di dokumen kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia.

Menimbang bahwa selanjutnya ahli pengadaan barang/jasa Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si menjelaskan bahwa yang harus dilakukan tim teknis, PPK, PPTK sebelum dilakukannya PHO (Provisional Hand Over) sesuai dengan tugas masing-masing adalah memastikan bahwa hasil pekerjaan yang akan diserahkan dari Penyedia kepada PPK sudah sesuai dengan yang diatur didalam klausula dokumen kontrak. Misalnya, PPK bersama dengan Tim Teknis menyiapkan peralatan untuk melakukan pemeriksaan terkait volume dan mutu hasil

halaman140 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terpasang, PPTK menyiapkan kertas kerja kelengkapan dokumen/kontrak untuk pencairan/ pembayaran, dan sebagainya.

Menimbang bahwa Pihak yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan Tim Teknis melaksanakan tugas masing masing, dimana Pengguna Anggaran lebih bertanggung jawab pada saat perencanaan pengadaan, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab pada saat persiapan pengadaan Barang/jasa dan melaksanakan pemilihan, bertanggung jawab mengendalikan kontrak dan memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen kontrak, kemudian PPTK tugasnya adalah membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tim pendukung administrasi. Oleh karena itu tugasnya diuraikan secara jelas untuk membantu tugas-tugas PA/KPA. Sedangkan Konsultan Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak pengawasan yang tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan (konstruksi) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, tim teknis adalah tim yang ditunjuk/diminta oleh PA/KPA yang tugasnya adalah membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang bahwa menurut ahli Pengadaan Barang/Jasa, semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dianggarkan, termasuk untuk Uji laboratorium terhadap standar kualitas timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dan Pekerjaan mengurug. Jika PPK tidak menganggarkan/memasukkan biaya uji laboratorium harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut sudah termasuk biaya penawaran/pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia yang dicantumkan didalam angka kontrak, dimana jika hasil uji laboratorium tersebut merupakan bagian dari klausula kontrak yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam kontrak, maka hasil uji laboratorium tersebut menjadi syarat dalam melakukan pembayaran, akan tetapi sebaliknya, jika uji laboratorium tidak menjadi keharusan yang harus dipenuhi, tentu saja hasil uji laboratorium tersebut tidak menjadi syarat dalam melakukan pembayaran.

Menimbang bahwa ahli Ir. M. ASMUNI JATOEB,.MT, menjelaskan bahwa menurut ahli terhadap lokasi pekerjaan dengan hasil perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh konsultan perencana yaitu CV.PAKARIN KONSULTAN, dari dokumen perencanaan terlihat bahwa perencanaan dilakukan tidak maksimal dan didalam perencanaan spesifikasi teknis dibuat asal ada (tidak sesuai dengan item pekerjaan) contohnya adanya spesifikasi umum tahun 2018 dari BINA MARGA tentang jalan sedangkan didalam pembangunan stadion mini tersebut tidak ada item pekerjaan pembuatan jalan.

halaman141 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ahli Ir. M. ASMUNI JATOEB,MT., menjelaskan bahwa di dalam laporan akhir perencanaan pada bab II ada gambaran umum dan Lokasi pekerjaan tetapi didalam uraiannya tidak ada yang menjelaskan dimana Lokasi pekerjaan tersebut namun hanya menggambarkan kota sungai penuh, seharusnya konsultan perencanaan menggambarkan lokasi pekerjaan secara detail sehingga karakteristik pekerjaan tidak tergambar dengan jelas, dan juga konsultan perencana tidak melakukan perencanaan sesuai dengan ukuran luas lahan pekerjaan tersebut sehingga proses pelaksanaan dengan pekerjaan sangatlah berbeda karena dilaporan akhir konsultan perencana tidak menggambarkan/dijelaskan lokasi yang tersedia yang menjadi acuan sehingga konsultan membuat lapangan stadion mini tersebut dengan ukuran 60 M x 100 M. Didalam proses pekerjaan lapangan perencanaan tidak melakukan perencanaan mengenai aliran air didalam lapangan karena perencana melakukan item pekerjaan pengerasan lapangan dengan Sirtu sehingga aliran air tidak dapat meresap kedalam tanah dan dapat menyebabkan lapangan tergenang dan terjadinya longsor terhadap tanah timbunan lapangan stadion mini tersebut, seharusnya didalam perencanaan lapangan tersebut diberikan ijuk dan dilapisi pasir kemudian diberikan tanah urukan/pupuk dan barulah ditanami rumput lapangan sehingga air hujan dapat meresap didalam lapisan lapangan tersebut dan tidak menyebabkan genangan dilapangan serta tidak terjadinya longsor di bagian lapangan yang di timbun.

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan langsung terhadap pekerjaan tersebut, dan dibandingkan dengan dokumen Laporan Konsultan Pengawas yaitu:

1. *Shop drawing* dalam pekerjaan stadion mini tersebut tidak ada;
2. *As-built drawing* dalam pekerjaan ini juga tidak ada, mengingat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dalam pelaksanaan dan perubahannya (adendum) harus dinyatakan baik dalam bentuk gambar maupun dokumen yang tergabung dalam As-built drawing.

Menimbang bahwa menurut ahli Ir. M. ASMUNI JATOEB,MT., bahwa dalam proses perencanaan konsultan CV. PAKARIN KONSULTAN tidak melakukan pengukuran secara tepat dilokasi pekerjaan dan study lokasi diambil dari ruang lingkup Kota Sungai Penuh secara menyeluruh bukan study Lokasi pelaksanaan pekerjaan, sehingga gambaran umum dalam pekerjaan tersebut tidak mencerminkan lokasi pekerjaan yang sebenarnya (*kontur lokasi berbukit-bukit*). Dalam Pelaksanaan yang dilakukan oleh CV. SAPUTRA HANDOKO berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana, dalam hal ini pihak pelaksana tidak memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga hasil pekerjaan yang merupakan lapangan sepak bola dengan ukuran 100 M x 60 M berubah berdasarkan adendum menjadi ukuran 100 M x 50 M tanpa didukung dengan analisa data dan justifikasi teknis yang lebih spesifik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas. Dalam hal ini analisa data dan justifikasi

halaman142 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis hanya menyatakan penambahan pipa untuk drainase bukan mengenai volume timbunan tanah. Sehingga hasil pekerjaan yang berupa lapangan olah raga yang diharapkan berukuran 100 M x 50 M tidak tercapai dimana ahli melakukan pengukuran lapangan dari titik M2 sampai dengan titik M6 lebar lapangan disebelah utara hanya 48 M dan itupun pada sisi Timur pojok lapangan berada di kaki tebing jalan.

Bahwa selanjutnya Konsultan pengawas tidak menjalankan proses pengawasannya dengan baik, dimana berdasarkan data personil didalam kontrak konsultan pengawas terdiri atas: 1. Supervisor Engineering, 2. Inspector, dan 3. Surveyor, pada kenyataannya yang melaksanakan kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh supervisor engineering yaitu sdra. ADIARTA, S.T. dalam hal ini didalam dokumen tidak terdapat sertifikat keahlian Kerja (SKK) dari personil konsultan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli **EVI HASMANTO, ST** dari dinas PUPR Propinsi Jambi, bahwa Volume terpasang Timbunan pilihan berdasarkan hasil pengukuran (timbunan terpasang) adalah 239,72 M³, sedangkan volume dalam kontrak sebelumnya 600 M³ setelah Adendum menjadi 500 M³, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 260.28 M³, bahwa untuk pekerjaan Galian tanah (uang setempat), tidak dapat kami hitung, hal ini dikarenakan kami tidak mengetahui kondisi kontur yang awal serta sudah banyak yang longsor, dan perlu dilakukan penanganan segera, sedangkan untuk pengerjaan pipa tidak dilakukan penghitungan karena tim dinas PUPR Propinsi Jambi setelah melakukan penggalian tidak dapat menemukan pipa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tersebut, saksi HANDOKO SAPUTRO menyampaikan laporan kemajuan progress fisik lapangan yang menerangkan bahwasanya pada hari Minggu tanggal dua puluh lima Desember tahun 2022 (25-12-2022) progres pekerjaan telah mencapai 100 % sekaligus permintaan Serah Terima Pertama (PHO) kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI;

Menimbang bahwa Laporan Pekerjaan 100 % yang diajukan oleh Penyedia Jasa CV SAPUTRO HANDOKO yang dibuat dan diajukan oleh saksi HANDOKO SAPUTRO, yaitu untuk KEGIATAN: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA, PEKERJAAN: PEMBANGUNAN STADION MINI DI KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL, LOKASI: KOTA SUNGAI PENUH, PENYEDIA JASA: CV. SAPUTRO HANDOKO, dengan NO & TGL KONTRAK: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022, dan NO & TGL KONTRAK ADENDUM: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022, TAHAP Ke: (satu), Periode: 19 Oktober 2022 s/d 26 Desember 2022, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Fasific Nusa Consultindo Terdakwa ADIARTA selaku Supervisi

halaman143 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineer dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskepora Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI, pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan Kontrak dan Adendum Kontrak;

Menimbang bahwa dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 Nomor: 23.B/LHP/XVIIIJMB/5/2023 Tanggal: 26 Mei 2023 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) dengan rincian sebagai berikut: Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai Rp188.531,60 (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen*) dan Pekerjaan gebalan rumput dengan nilai Rp51.306.498,00 (*lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap temuan kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) tersebut, telah dilakukan pengembalian dan penyetoran ke kas daerah Kota Sungai penuh pada tanggal 26 April 2023, yakni pada saat proses pemeriksaan BPK sedang berlangsung;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2023, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, juga melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran CV. SAPUTRO HANDKO untuk kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp102.245.000,00(*seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) pada tanggal 23 Agustus 2023, penyetoran mana dilakukan setelah Saksi SAFRIDA IRYANI, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI dan Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN melakukan perhitungan ulang bersama kekurangan Volume Pekerjaan;

Menimbang bahwa terdakwa ADIARTA bin SOFYAN dalam persidangan menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui apa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan yaitu CV. SAPUTRO HANDOKO karena terdakwa tidak mempunyai ahli terkait jenis rumput, sehingga dilakukan rapat di kantor DISPOKA Kota Sungai Penuh dengan PPK yaitu sdr. SAFRIDA IRYADI, ST.MT, PPTK yaitu Saksi JONDRI, S.Pd, Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu Saksi DONFITRI JAYA, S.Pd, MM, rekanan/pihak ketiga YUSRIZAL dan Tim Teknis yaitu ARRY SUSANTO, ST dan SANDY EKA PUTRA, ST, pada saat rapat tersebut PPK yaitu sdr. SAFRIDA IRYADI, ST, MT menyampaikan bahwa jenis rumput jepang tidak cocok untuk lapangan namun harus diganti dengan rumput gajah

halaman144 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mini, dan kemudian setelah pekerjaan rumput tersebut ditanam oleh rekanan terdakwa melakukan pemeriksaan namun karena terdakwa tidak memahami jenis rumput maka terdakwa meminta pihak rekanan membuat surat pernyataan bahwa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan adalah jenis rumput gajah mini dan pihak rekanan siap bertanggungjawab atas keseluruhan pekerjaan stadion mini tersebut berdasarkan surat pernyataan tersebut sehingga terdakwa menandatangani laporan bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dikerjakan;

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya menjelaskan untuk timbunan pilihan berupa SIRTU telah dilakukan pengukuran beberapa titik secara acak dan hasilnya yang didapat rata-rata sesuai dengan ketebalannya yaitu 10 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN menjelaskan bahwa Terdakwa tidak diperintahkan siapapun untuk membuat laporan pekerjaan kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dilaksanakan sesuai dengan kontrak meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor sering mendatangi ke rumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa menandatangani laporan progress pekerjaan 100 %;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa ADIARTA maupun Saksi HANDOKO SAPUTRO, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, saksi SAFRIDA IRYANI, mengetahui bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 tersebut belum sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan progress pekerjaan belum dilaksanakan 100 %, akan tetapi Terdakwa ADIARTA Bin SOFYAN maupun Saksi HANDOKO SAPUTRO, Saksi YUSRIZAL, saksi SAFRIDA IRYANI menandatangani Laporan Pekerjaan 100 % yang diajukan oleh Penyedia Jasa CV SAPUTRO HANDOKO yang dibuat dan diajukan oleh saksi HANDOKO SAPUTRO, yaitu untuk KEGIATAN: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA, PEKERJAAN: PEMBANGUNAN STADION MINI DI KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL, LOKASI: KOTA SUNGAI PENUH, PENYEDIA JASA: CV. SAPUTRO HANDOKO, dengan NO & TGL KONTRAK: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/ X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022, dan NO & TGL KONTRAK ADENDUM: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022, TAHAP Ke: (satu), Periode; 19 Oktober 2022 s/d 26 Desember 2022, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Fasific Nusa Consultindo Terdakwa ADIARTA selaku Supervisi Engineer dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskepora Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI;

halaman145 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Saksi HANDOKO SAPUTRO selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO anak kandung dari Saksi YUSRIZAL bin NUSRI untuk pencairan, lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran meminta saksi JONDRI selaku PPTK untuk melaksanakan dan memprosesnya dan atas dasar tersebut lalu saksi JONDRI menyetujui/menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa nomor: 002/SPP/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 kemudian atas dasar SPP-LS tersebut lalu saksi DONFITRI JAYA selaku Pengguna Anggaran menyetujuinya dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 Yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung berupa:

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) nomor: 900/918/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
2. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak tanggal 28 Desember 2022;
3. Surat Pernyataan Verifikasi nomor: 900/919/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
4. Surat Rekomendasi PEngajuan SPP-LS Nomor: 900/917/XII/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
5. Surat permohonan pemotongan pajak Nomor: 900/920/XII/DISKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022;
6. Jaminan Pemeliharaan;
7. Berita acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh **saksi HANDOKO SAPUTRO** selaku direktur CV.SAPUTRO HANDOKO, **Terdakwa ADIARTA** selaku Konsultan Pengawas CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, NANDA RIZKI PUTRA selaku Pengawas Lapangan dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO, **saksi SAFRIDA IRYANI** selaku PPK dan **saksi WELLY ANDRES** selaku Ketua Tim Teknis;
8. Berita Pembayaran Nomor: 900/926/X/DISKEPORA-2022 tanggal 28 Desember 2022;
9. Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

dan selanjutnya atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut Kuasa Bendahara Umum Daerah kota sungai penuh menerbitkan surat perintah penyediaan dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*) dan atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran kepada Saksi YUSRIZAL melalui rekening CV. SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*) sudah termasuk pajak

halaman146 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH dan PPN sebesar Rp62.712.578,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp483.255.437,80 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN bersama-sama dengan saksi HANDOKO SAPUTRO, saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, Saksi JONDRI, S.Pd., Saksi DONFITRI JAYA, S.Pd., MM., dan saksi SAFRIDA IRYANI, ST., MT Binti A.RAWI TALSA tersebut, bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - Pasal 6, *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel"*;
 - Pasal 7 Ayat (1):
"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
 - d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
 - e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*

halaman147 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pasal 17 Ayat (1):Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 17 Ayat (2):Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
 - Pasal 57 Ayat (2):“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 11 Ayat (1):PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

halaman148 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab I:
 - a. Huruf E Pengguna Anggaran angka 1, huruf k yang menyatakan bahwa “Kepala OPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya”.
 - b. Huruf G Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa “mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD”.
6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Surat Perjanjian Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORAX/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, khususnya pada angka:
 - a. 35.2 huruf (c), *Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;*
 - b. 36 *Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** yang sejak awal tidak memperingatkan Saksi SAPUTRO HANDOKO selaku Direktur CV. HANDOKO SAPUTRO dan SAKSI YUSRIZAL bin NUSRI, selaku orang tua Saksi SAPUTRO HANDOKO yang ditugaskan atau menjadi pelaksana Lapangan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga, Pekerjaan: Pembangunan Stadion Mini Di Kecamatan Sungai Bungkal, Lokasi: Kota Sungai Penuh serta tidak melaporkan secara tertulis kepada saksi SAFRIDA IRYANI, ST, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut, serta tidak menempatkan personil pengawasan secara lengkap berupa 1. Supervisor Engineering, 2. Inspector, dan 3. Surveyor, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam kontrak pengawasan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan PPK adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara Melawan Hukum*” tersebut telah terbukti secara hukum, sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

halaman149 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.Wiryo dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa senada dengan maksud unsur “memperkaya” seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor: 18/Pid.B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Bahwa selanjutnya dari segi bahasa “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandiat, 1997:240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah, memperkaya dapat diberi arti lebih luas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”. (Drs. Adami Chazawi, SH, *“Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”*, Penerbit Bayumedia Publishing, April 2005, hal.39).

Bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 95 menyatakan *penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya*. Menurut Prof. Andi Hamzah, Perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. perolehan kekayaan,
2. perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan

halaman150 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

Bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Saksi Terdakwa Yojiro Kitajima.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran kepada CV SAPUTRO HANDOKO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran 30% sebesar Rp233.986.292,49 (*dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPn sebesar Rp26.876.804,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah*) sehingga total yang dibayarkan kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar Rp207.109.488,49 (*dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen*) dan untuk pembayaran 100 % nya sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPn sebesar Rp62.712.578,00 (*enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga total yang dibayarkan kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar (*empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus*

halaman151 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sehingga total keseluruhan pembayaran kepada CV. SAPUTRO HANDOKO sebesar Rp690,364,926.29;

- Bahwa benar saksi Esa Jaya Umar menerangkan bahwa untuk SP2D pembayaran 30% sebesar Rp233.986.292,49 (*dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp26.876.804,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp207.109.488,49 (*dua ratus tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh sembilan sen*) dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh CV. SAPUTROHANDOKO yang menandatangani yaitu Kepala BAKEUDA sdr.NASRAN yang manapada tahun 2022 ia sebagai Sekretaris BAKEUDA dan Kuasa BUD 2 dan untuk pembayaran 100 %nya sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*) sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp62.712.578,00 (*enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp483.255.437,80 (*empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen*) serta SP2D konsultan perencanaan yaitu CV.PAKARIN KONSULTAN sebesar Rp99.678.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) sudah termasuk pajak PPh dan PPN sebesar Rp13.021.000,00 sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp86.657.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan SP2D konsultan pengawasan yaitu CV.PASIFICNUSA CONSULTINDO sebesar Rp66.100.500,00 (*enam puluh enam juta seratus ribu lima ratus rupiah*) sudah termasuk pemotongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp8.634.750,00 (*delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp57.455.760,00;
- Bahwa benar saksi KHALIK MUNAWAR, SE., ST., M.Si. Bin PUADI menerangkan bahwa Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tidak ada mengajukan permintaan penunjukkan Tim Teknis terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh kepada saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, namun baru diajukan pada bulan Agustus 2023 melalui PPK yaitu SAFRIDA IRYANI namun saksi menolak untuk membuat surat rekomendasi tim teknis tersebut karena tahun pekerjaan tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali membuat surat rekomendasi Arry Susanto sebagai Tim Teknis terkait Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dan Arry Susanto selaku staff di Dinas

halaman 152 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Kota Sungai Penuh ada melapor kepadatidak pernah melapor kepada saksi terkait penunjukan Arry susanto sebagai Tim Teknis pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022;

- Bahwa benar sesuai keterangan ALEX IRAWAN TRIYANTHO Bin SUGENG SUROSO menerangkan bahwa saksi ada melakukan Upload penawaran CV.SAPUTRO HANDOKO terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dimana sebelum pengadaan ini saksi sudah pernah membantu CV.SAPUTRO HANDOKO untuk mengupload proses lelang pengadaan dan untuk kegiatan ini pada saat itu HANDOKO SAPUTRO menemui saksi untuk meminta bantuan kepada saksi saat melakukan proses penawaran terhadap pengadaan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan fee kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi baru diberikan fee sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan HANDOKO SAPUTRO memberikan id dan passcode CV. SAPUTRO HANDOKO kepada saksi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEX IRAWAN TRIYANTHO Bin SUGENG SUROSO menjelaskan bahwa awalnya saksi menanyakan kepada sdr. HANDOKO mana daftar personil pekerjaan namun sdr. HANDOKO mengatakan belum ada personal untuk pekerjaan tersebut kemudian HANDOKO meminta saksi mencarikan data personil tersebut namun saksi hanya mendapatkan data personal HERMAN ANSORI untuk petugas K3 Konstruksi yang mana saksi dapatkan dari teman saksi yang Bernama YOKA MAHENDRA karena sdr. HANDOKO berjanji akan membayar Rp500.000,00 kepada saksi untuk mencari data tersebut, sedangkan untuk data personil atas nama Agus Sobana saksi tidak mengetahui dari mana data personil tersebut karena sdr. HANDOKO sendiri yang mengantarkan kepada saksi.
- Bahwa benar yang melaksanakan kegiatan di lapangan adalah saksi Yusrizal Bin Nusri, bukan saksi Handoko Saputro, karena saksi Handoko Saputro hanya melaksanakan administrasi saja termasuk dalam penandatanganan kontrak dan seluruh dokumen pencairan dilakukan oleh saksi Handoko Saputro, sedangkn untuk pelaksanaan lapangan dilakukan oleh Saksi Yusrizal Bin Nusri, walaupun Saksi Yusrizal Bin Nusri tidak terdaftar dalam Struktur CV. SAPUTRA HANDOKO;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Yusrizal Bin Nusri, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh, bahwa personal inti yang diajukan dalam Penawaran tidak pernah melaksanakan kegiatan, karena personal inti tersebut dicantumkan dalam penawaran hanyalah sebagai syarat pemenuhan kualifikasi;

halaman153 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yusrizal Bin Nusri sebagai pelaksana lapangan dari Penyedia Jasa CV. SAPUTRO HANDOKO, sama sekali tidak memiliki keahlian dalam membaca gambar, tidak memiliki keahlian dalam memperhitungkan Volume Bahan dan Volume Galian, sehingga Saksi Yusrizal dalam melaksanakan kegiatan tersebut selalu berkonsultasi dengan Terdakwa atau Personil yang Terdakwa tugaskan dalam Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion mini Sungai Bungkal Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022;

Menimbang bahwa saksi EVI HASMANTO,ST. dari Dinas PUPR Propinsi Jambi, menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut apabila melakukan perbaikan, maka terhadap pekerjaan sirtu harus diberikan lagi sirtu sesuai dengan kualitas sebagaimana didalam perencanaan, dan juga apabila dilakukan perbaikan terhadap pekerjaan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada nilai biaya pekerjaan tersebut karena dari segi lokasi pembangunan stadion mini tersebut sangat tidak layak karena posisi pembangunan yang dilakukan di atas kontur tanah yang bertebing/curam sehingga membutuhkan biaya pemasangan turap penahan terlebih dahulu namun hal tersebut diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar bahkan melebihi biaya pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut bahkan dapat melebihi Rencana Anggaran Biaya pada perencanaan.

Menimbang bahwa pada bulan Agustus Tahun 2023, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran CV. SAPUTRO HANDKO untuk kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp102.245.000,00 (*seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) pada tanggal 23 Agustus 2023, penyetoran mana dilakukan setelah Saksi SAFRIDA IRYANI, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI dan Terdakwa ADIARTA Bin SOFYAN melakukan perhitungan ulang bersama kekurangan Volume Pekerjaan;

Menimbang bahwa terdakwa ADIARTA bin SOFYAN dalam persidangan menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui apa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan yaitu CV. SAPUTRO HANDOKO karena terdakwa tidak mempunyai ahli terkait jenis rumput, sehingga dilakukan rapat di kantor DISPORA Kota Sungai Penuh dengan PPK yaitu sdri SAFRIDA IRYANI, ST., MT, PPTK yaitu Saksi JONDRI,.S.Pd, Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Sungai Penuh yaitu Saksi DONFITRI JAYA,.S.Pd.,MM, rekanan/pihak ketiga YUSRIZAL dan Tim Teknis yaitu ARRY SUSANTO,ST dan SANDY EKA PUTRA, ST., pada saat rapat tersebut PPK yaitu sdri. SAFRIDA IRYANI, ST, MT menyampaikan bahwa jenis rumput jepang tidak cocok untuk lapangan namun harus diganti dengan rumput gajah mini, dan kemudian setelah pekerjaan rumput tersebut ditanam oleh rekanan terdakwa melakukan pemeriksaan namun karena terdakwa tidak memahami jenis rumput maka terdakwa meminta pihak rekanan membuat surat pernyataan bahwa jenis rumput yang digunakan oleh rekanan adalah jenis rumput gajah mini dan pihak rekanan siap

halaman154 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas keseluruhan pekerjaan stadion mini tersebut berdasarkan surat pernyataan tersebut sehingga terdakwa menandatangani laporan bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dikerjakan;

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya menjelaskan untuk timbunan pilihan berupa SIRTU telah dilakukan pengukuran beberapa titik secara acak dan hasilnya yang didapat rata-rata sesuai dengan ketebalannya yaitu 10 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN menjelaskan bahwa Terdakwa tidak diperintahkan siapapun untuk membuat laporan pekerjaan kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dilaksanakan sesuai dengan kontrak meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor sering mendatangi ke rumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa menandatangani laporan progress pekerjaan 100 %;

Menimbang bahwa Lokasi Pembangunan Stadion Mini Di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022 telah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00027 Desa/Kelurahan Pelayang Raya, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan luasan 15.130 M² (lima belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) tanggal 22 September 2021, peruntukan tanah stadion mini;

Menimbang, bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus terbukti berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dipersidangan bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta yang berasal dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa CV. Saputro Handoko telah ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh dan telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan kontrak pekerjaan, dalam hal mana keabsahaan pembayaran tersebut salah satunya adalah akibat perbuatan terdakwa ADIARTA Bin SOFYAN yang membuat dan menandatangani laporan pekerjaan kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dilaksanakan sesuai dengan kontrak, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor sering mendatangi ke rumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa menandatangani laporan progress pekerjaan 100 %;

halaman155 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari penandatanganan laporan progress pekerjaan 100 % tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, merupakan kegiatan Tahap 1 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka tidak mungkin dapat diharapkan selesai kegiatan sesuai dengan design perencanaan yang *full design*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 akan tetapi tidak sependapat sekedar tentang besaran kerugian keuangan negara yang terjadi berdasar hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara yang terjadi adalah pada item pekerjaan Gebalan Rumput sebesar Rp51.306.498,00 (*lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai sebesar Rp188.531,60 (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen*) sehingga jumlah kelebihan bayar dalam kegiatan tersebut berdasarkan LHP BPK adalah sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) sesuai dengan perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan temuan BPK Perwakilan Propinsi Jambi, tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam item pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan, akan tetapi tidak terdapat kekurangan volume untuk item Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (*sirtu*), dimana dalam fakta persidangan ternyata bahwa timbunan pilihan (*sirtu*) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil perhitungan BPK terhadap kekurangan Volume pekerjaan pada item gebalan rumput dan item pekerjaan pemadatan lapangan, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangan volume pada item pekerjaan timbunan pilihan (*sirtu*), mengingat timbunan pilihan (*sirtu*) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan;

Menimbang bahwa Ahli dari Cipta Karya dan UPTD Labor Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan stadion mini di Desa Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan pada hari Jumat 17 Maret 2023;

halaman156 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), KHAIRUR ICHSAN, S.E. Bin (Alm) ELFIS, menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah dengan cara menghitung selisih jumlah pembayaran Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Saputro Handoko setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (**Menurut Ahli Konstruksi**) serta ditambah dengan selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. Pasific Nusa Consultindo setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp747.830.676,29 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen*).

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), menerangkan bahwa pemilihan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah murni dengan menggunakan *profesional judgement*, mengingat menurut keterangan ahli konstruksi, bahwa pekerjaan hasil konstruksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, tanpa mempertimbangkan, apakah pelaksanaan kegiatan ini masih Tahap 1 atau tidak;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pemenang tender (CV. Saputro Handoko) menyerahkan pekerjaan Pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada saudara Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
- 2) Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
- 3) Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
- 4) Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
- 5) Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;

halaman157 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan ahli tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan perhitungan sendiri berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, dimana apabila item pekerjaan sudah ada yang dilaksanakan, akan tetapi belum selesai seluruhnya baik karena volume maupun karena mutu, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan jumlah Anggaran yang direncanakan dikurangi dengan jumlah Dana atau uang yang diterima oleh Penyedia Jasa dan yang direalisasikan penarikannya oleh Saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur SAPUTRO HANDOKO, dikurangi dengan jumlah harga kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan terlaksana dan/atau volume terpasang sebagai kelebihan pembayaran dan dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan Dinas PUPR Propinsi Jambi pada Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan hitungan bersama Ahli dilapangan, rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM dimana Volume terpasang Timbunan pilihan berdasarkan hasil pengukuran (timbunan terpasang) adalah 239,72 M³, sedangkan volume dalam kontrak sebelumnya 600 M³ setelah Adendum menjadi 500 M³, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 260.28 M³;

Menimbang bahwa dengan kekurangan jumlah Volume 260.28 M³ dikalikan dengan harga satuan sebesar Rp389.788,80 (*tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sen*) per M³ maka ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp101.454.228,86 (*seratus satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen*) sehingga total kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah sebesar Rp152.949.258,46 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh enam sen*), yakni hasil perhitungan BPK RI perwakilan Jambi ditambah dengan hasil perhitungan kekurangan Volume Timbunan Pilihan dari Sumber Galian yang dihitung oleh Ahli Konstruksi dari Dinas PUPR Propinsi Jambi (Rp51.495.029,60 + Rp101.454.228,86);

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, mengatur bahwa, Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (Swasta) yang mengembalikan kerugian Negara dalam

halaman158 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jambi dijelaskan dalam Informasi lainnya bahwa terhadap temuan kekurangan volume pada pekerjaan kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) tersebut telah dilakukan pengembalian dan penyetoran ke kas daerah Kota Sungai penuh pada tanggal 26 April 2023 yakni pada saat proses pemeriksaan BPK sedang berlangsung dan sebelum terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Oleh BPKP Propinsi Jambi dalam Informasi lainnya, juga dijelaskan bahwa terdapat penyetoran ke Kas Daerah Kota Sungai Penuh atas kelebihan pembayaran CV. SAPUTRO HANDOKO untuk kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp102.245.000,00 (*seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran CV. SAPUTRO HANODKO sebesar Rp102.245.000,00 (*seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) pada tanggal 23 Agustus 2023 tersebut, dilakukan oleh Saksi Yusrizal Bin Nusri setelah Saksi SAFRIDA IRYANI, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI dan Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN melakukan pembahasan dan perhitungan ulang bersama kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022;

halaman159 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa total kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah sebesar Rp152.949.258,46 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh enam sen*) yakni hasil perhitungan BPK RI perwakilan Propinsi Jambi sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) ditambah dengan hasil perhitungan kekurangan Volume Timbunan Pilihan dari Sumber Galian yang dihitung oleh Ahli Konstruksi dari Dinas PUPR Propinsi Jambi sebesar Rp101.454.228,86 (*seratus satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen*);

Menimbang bahwa terhadap kelebihan pembayaran sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) telah dilakukan pengembalian dan penyetoran ke kas daerah Kota Sungai penuh pada tanggal 26 April 2023 dan pada tanggal 23 Agustus 2023, juga dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Kota Sungai Penuh sebesar Rp102.245.000,00 (*seratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atas kelebihan pembayaran CV. SAPUTRO HANDOKO, penyetoran mana dilakukan oleh Saksi Yusrizal Bin Nusri setelah Saksi SAFRIDA IRYANI, Saksi YUSRIZAL bin NUSRI dan Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN melakukan pembahasan dan perhitungan ulang bersama kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara tidak menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

halaman160 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengingat subjek dalam dakwaan subsidair ini adalah subjek dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pembahasan dan pembuktian unsur delict "setiap orang" dalam dakwaan primair, kami tidak mengulanginya lagi membahas unsur delict yang sama dalam dakwaan subsidair oleh sebab itu unsur delict "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" Jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan "Menguntungkan" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan.

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" Penerbit Alumni AHM-PTM halaman 616-617 menyebutkan: Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. "Dengan maksud" disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun Immateril bagi dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "dengan tujuan" memiliki kesamaan dengan pengertian "dengan sengaja" oleh karena sama-sama menunjuk pada kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat Undang-Undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa "dengan tujuan" mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan (*opset/dulus*) dari pelaku tindak pidana tersebut;

halaman 161 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/Kesengajaan ataupun *“opszet/dolus”* akan tetapi dengan mempergunakan *“Wethistorische Interpretas”* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *“opzet/dolus”* atau “dengan sengaja” menurut Memory Van Toeliching adalah *“Willen en Wetens”* yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan *“Willens”* atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan *“Wetens”* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide: Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286);

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana, baru merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan perbuatan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah), sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah mendapat keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatan dimaksud mendatangkan keuntungan secara kumulatif tetapi sudah cukup apabila perbuatan dimaksud telah menguntungkan secara Alternatif, tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

halaman162 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan semua item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Yusrizal, ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber

Galian (sirtu);

Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M³ dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium, namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M³ dengan menggunakan material sirtu yang tidak dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100 %;

2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;

Seharusnya rumput yang ditanam jenis rumput jepang dengan volume 500 M², namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang bahwa Saksi **ALEX IRAWAN TRIYANTHO**, dalam persidangan menerangkan bahwa awalnya HANDOKO SAPUTRO selaku direktur CV. SAPUTRO HANDOKO memberikan soft copy Rencana Anggaran Biaya yang sudah ada harga satuannya kemudian HANDOKO meminta saksi untuk mengurangi RAB tersebut sebesar 1 % sehingga saksi mengurangi sebesar 1 % terhadap harga penawaran yang diberikan oleh HANDOKO SAPUTRO, selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. HANDOKO terkait daftar personil pekerjaan namun HANDOKO mengatakan belum ada personil untuk pekerjaan, kemudian HANDOKO meminta saksi untuk mencari data personil tersebut namun saksi hanya mendapatkan data personal milik HERMAN ANSORI untuk sebagai petugas K3 Konstruksi yang saksi dapatkan dari teman saksi atas nama YOKA MAHENDRA, HANDOKO berjanji akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk mencari data tersebut, sedangkan data personil atas nama Agus Sobana saksi tidak mengetahui dari mana data personil tersebut karena HANDOKO sendiri yang mengantarkannya kepada saksi;

Menimbang bahwa data personil inti yang disediakan oleh penyedia dalam penawaran hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah

halaman163 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lokasi pekerjaan, dan tidak pernah ditugaskan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan data personal inti tersebut, karena yang mengendalikan semua kegiatan di lapangan adalah Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI sedangkan untuk mempersiapkan administratif adalah Saksi HANDOKO SAPUTRO;

Menimbang bahwa yang mengendalikan kontrak dan melaksanakan kegiatan dari pihak penyedia jasa baik untuk kuantitas dan kualitas pekerjaan, pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, meskipun yang menandatangani kontrak antara penyedia Jasa dengan PPK adalah Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO dan saksi SYAFRIDA IRYANI selaku PPK dimana saksi YUSRIZAL bin NUSRI sebagai pelaksana lapangan dari Penyedia Jasa CV. SAPUTRO HANDOKO, sama sekali tidak memiliki keahlian dalam membaca gambar, tidak memiliki keahlian dalam memperhitungkan Volume Bahan dan Volume Galian;

Menimbang bahwa sesuai dengan Fakta Persidangan, bahwa setelah Pembayaran 30 % dan 100 % masuk ke Rekening CV. SAPUTRO HANDOKO, saksi HANDOKO SAPUTRO langsung mencairkannya dan memberikan hasil pencairan tersebut kepada saksi YUSRIZAL Bin NUSRI;

Menimbang bahwa **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** sejak awal tidak memperingatkan Saksi YUSRIZAL bin NUSRI, yang ditugaskan atau menjadi pelaksana Lapangan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini Di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh serta tidak melaporkan secara tertulis kepada saksi SAFRIDA IRYANI, ST, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan ketentuan dan syarat syarat yang ada dalam kontrak telah memberikan keuntungan bagi Saksi Yusrizal Bin Nusri dan Saksi HANDOKO SAPUTRO;

Menimbang bahwa sebagaimana diraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa ADIARTA bin SOFYAN tidak diperintahkan siapapun untuk membuat laporan pekerjaan kegiatan Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut telah 100 % dilaksanakan sesuai dengan kontrak meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, dikarenakan pihak kontraktor sering mendatangi ke rumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa menandatangani laporan progress pekerjaan 100 %, adalah bertujuan memberikan keuntungan bagi saksi YUSRIZAL Bin NUSRI dan/atau keuntungan bagi HANDOKO SAPUTRO atau CV. SAPUTRO HANDOKO, meskipun Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

halaman164 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa delik sebagaimana terurai dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu delik tersebut telah terbukti, maka delik lain yang juga termuat dalam unsur ini tidak perlu lagi untuk di buktikan dan unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hal: 38-39), yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut", dimana yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.....yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi Yang dimaksud dengan "jabatan" atau "kedudukan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan" adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencarinya didalam doktrin-doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH "kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya ;

halaman165 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
2. Menyalah-gunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalah-gunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku, adapun yang dimaksud dengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalah diartikan sebagai pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat;

halaman166 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan jabatan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik itu jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau kewenangan (pembahasan Undang-Undang tindak pidana korupsi, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta 2009 hal 51-52);

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu Misbruiken Van gevoegd, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperolehnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN adalah selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 berdasarkan KONTRAK Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan dibenarkan oleh Saksi YUSRIZAL dan Saksi SYAFRIDA IRIYANI, S.T., M.T., bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada YUSRIZAL selaku pelaksana untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan (sirtu), kemudian terdakwa mengkonfirmasi kepada PPK, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa di dalam RAB tidak terdapat anggaran untuk kegiatan uji laboratorium, PPK mengatakan bahwa dikarenakan uji laboratorium tidak ada dalam RAB, maka tidak dilakukan Uji Laboratorium terhadap timbunan tanah pilihan (sirtu);

Menimbang bahwa terdakwa ADIARTA BIN SYOFYAN mengetahui bahwa yang mengendalikan kontrak dan melaksanakan kegiatan dari pihak penyedia jasa baik untuk kuantitas dan kualitas pekerjaan di lapangan pada kegiatan Pembangunan Stadion Mini

halaman167 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, meskipun yang menandatangani kontrak antara penyedia Jasa dengan PPK adalah Saksi Handoko Saputro selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO dan saksi SYAFRIDA IRYANI selaku PPK dimana saksi YUSRIZAL bin NUSRI sebagai pelaksana lapangan dari Penyedia Jasa CV. SAPUTRO HANDOKO, sama sekali tidak memiliki keahlian dalam membaca gambar, tidak memiliki keahlian dalam memperhitungkan Volume Bahan dan Volume Galian, serta tidak memiliki keahlian dalam merencanakan urutan urutan pekerjaan, namun tidak pernah melaporkannya secara tertulis kepada PPK dan tidak pernah memperingatkan atau menghentikan Tindakan dari Saksi YUSRIZAL Bin NUSRI tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui, apakah timbunan pilihan yang digunakan dalam kegiatan ini memenuhi standard teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis (seksi 3.3 halaman 3-22 angka 3 huruf b yaitu:

“timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan, dalam segala hal seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai dengan SNI 1744:2012, memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 sampai hari perendaman bila dipadatkan 100 % kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1744:2008”. karena tidak ada uji laboratoriumnya namun pada saat itu, terdakwa sudah menyampaikan secara lisan kepada rekanan yaitu Yusrizal untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa penyedia tidak boleh menggunakan data personel yang tidak sebenarnya atau dengan kata lain penyedia menyampaikan penawaran yang tidak benar hanya sekedar untuk melengkapi dokumen penawaran, dan untuk memastikan bahwa personel inti yang melaksanakan pekerjaan adalah sesuai dengan yang disampaikan didalam dokumen penawaran dan kontrak adalah menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan kewenangan Pengguna Anggaran, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas, sedangkan Konsultan Pengawas memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam dokumen kontrak pengawasan yang tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan (konstruksi) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa secara garis besar tugas Konsultan Pengawas dalam hubungannya dengan PPK dikelompokkan sebagai berikut:

halaman168 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu Peran PPK dalam Pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK, atas persetujuan PPK maka tanggung jawab mengenai hasil pekerjaan konstruksi berada di PPK. Tanggung jawab PPK adalah sebatas kesesuaian output dari konsultan pengawas yang telah melakukan pekerjaan pengawasan sesuai diatur didalam klausula kontrak. Oleh karena itu Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.
- b. Mengambil Alih Peran PPK dalam Pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil pengawasannya. Konsultan pengawas bersama dengan wakil PPK atau Direksi Teknis (jika diperlukan) dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat check listnya (daftar simak/kertas kerja). Bila hasilnya semua sama dengan spesifikasi, volume dan persyaratan lainnya, maka dibuatkan berita acara. Oleh karena itu, Persetujuan Direksi Teknis atau wakil PPK sangat dominan. Tanpa persetujuan direksi teknis atau wakil PPK pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Mereka terlibat dalam persiapan, mengecek secara detail seperti saat akan mengecor beton, memastikan ukuran besi yang digunakan (diukur diameternya), ketersediaan alat utama (fungsi peralatan), mutu bahan/material, kualifikasi tenaga manajerial, tukang, dan lain-lain. Dan terkait dengan tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas pekerjaan terhadap pekerjaan konstruksi akan diuraikan secara jelas dan detail di dokumen kontrak yang ditandatangani PPK dan Penyedia.

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Pemenang tender (CV. SAPUTRO HANDOKO) menyerahkan pekerjaan Pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada saudara Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
- 2) Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
- 3) Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
- 4) Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
- 5) Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;
- 6) Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;

halaman169 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa keuangan Negara adalah merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik yang ditingkat pusat maupun daerah, serta berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 (tiga) berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa ukurannya adalah dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "Dapat" dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kata "dapat" sebelum "Frase" merugikan keuangan atau perekonomian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah kata sambung "dapat" merugikan keuangan negara dapat berarti tidak harus artinya hanya potensial bisa merugikan keuangan. Menurut "Lamintang" kata dapat mengandung arti, tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan

halaman170 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat, maupun di tingkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI No: 813 /K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut: "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan "... unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan keuangan....." unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai pemikiran atau meskipun belum terjadi, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari dinas PUPR Propinsi Jambi, bahwa kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah pada timbunan pilihan dimana hasil pengukuran dinas PUPR Propinsi Jambi ada ditemukan kekurangan volume sebesar 260,28 M³ sedangkan pada item galian buang setempat dinas PUPR Propinsi Jambi tidak melakukan penghitungan karena tidak mengetahui kontur awal Lokasi kegiatan, demikian juga dengan pengerjaan pipa tidak dilakukan penghitungan karena tim dinas PUPR Propinsi Jambi setelah melakukan penggalian tidak dapat menemukan pipa tersebut;

Menimbang bahwa dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 Nomor: 23.B/LHP/XVIIIJMB/5/2023 Tanggal: 26 Mei 2023 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan

halaman 171 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) dengan rincian sebagai berikut: Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai Rp188.531,60 (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen*) dan Pekerjaan gebalan rumput dengan nilai Rp51.306.498,00 (*lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Menimbang bahwa Ahli EVI HASMANTO, ST., dari Dinas PUPR bersama Kontraktor Pelaksana, PPTK, PPK Pembangunan Stadion Mini Kota Sungai Penuh dan Tim dari KEJARI Kota Sungai Penuh serta Konsultan Pengawas pada tanggal 25 Februari 2023, telah pemeriksaan lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan dan ditemukan Untuk Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu) berdasarkan Hitungan Bersama dilapangan, maka rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM, dan dari hasil hitungan bahwa volume sirtu terdapat kekurangan 260,28 M³ dari Volume yang terdapat dalam RAB Kontrak.

Menimbang bahwa Ahli EVI HASMANTO, ST., menjelaskan bahwa Pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian (Devisi 3.2.2a) tidak memenuhi Standar teknis, sebagaimana yang ditetapkan Spesifikasi Teknis (Seksi 3.2 halaman 3-22 angka 37 huruf b), bahwa tanah timbunan tidak memiliki CBR 10 % kepadatan 100 %, hal ini karena tidak didapatkan Dokumen Quality Order (Back up Data Quality), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. M. ASMUNI JATOEB, MT., bahwa menurut ahli terhadap lokasi pekerjaan dengan hasil perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar Kecamatan Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh konsultan perencanaan yaitu CV. PAKARIN KONSULTAN, dari dokumen perencanaan terlihat bahwa perencanaan dilakukan tidak maksimal dan didalam perencanaan spesifikasi teknis dibuat asal ada (tidak sesuai dengan item pekerjaan) contohnya adanya spesifikasi umum tahun 2018 dari BINA MARGA tentang jalan sedangkan didalam pembangunan stadion mini tersebut tidak ada item pekerjaan pembuatan jalan;
- b. bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dr. H. Slamet Sudaryo, M.Si, menjelaskan bahwa:
 - Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dianggarkan, termasuk untuk uji laboratorium terhadap standar kualitas timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) dan Pekerjaan mengurug. Jika PPK tidak menganggarkan/memasukkan biaya uji laboratorium harus dipastikan bahwa pembiayaan tersebut sudah termasuk biaya penawaran/pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia yang dicantumkan didalam angka kontrak.

halaman172 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika hasil uji laboratorium tersebut merupakan bagian dari klausula kontrak yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur didalam kontrak, maka hasil uji laboratorium tersebut menjadi syarat dalam melakukan pembayaran.
 - Bahwa demikian sebaliknya, jika uji laboratorium tidak menjadi keharusan yang harus dipenuhi, tentu saja hasil uji laboratorium tersebut tidak menjadi syarat dalam melakukan pembayaran.
- c. Bahwa dalam Spesifikasi halaman 3-22 angka 3) Timbunan Pilihan huruf b) menentukan bahwa; "Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dalam segala hal, **seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai** dengan SNI 1744:2012 memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 1742:2008".
- d. Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan dibenarkan oleh Saksi YUSRIZAL dan Saksi SYAFRIDA IRIYANI, S.T., M.T., bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada YUSRIZAL selaku pelaksana untuk melakukan uji laboratorium terhadap timbunan pilihan (sirtu), kemudian terdakwa konfirmasikan kepada PPK, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa di dalam RAB tidak terdapat anggaran untuk kegiatan uji laboratorium, PPK mengatakan bahwa dikarenakan uji laboratorium tidak ada dalam RAB, maka tidak dilakukan Uji Laboratorium terhadap timbunan tanah pilihan (sirtu).

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ada alat bukti yang diajukan yang menyatakan bahwa timbunan pilihan yang terpasang dalam kegiatan ini tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan berdasarkan pengujian sebagaimana diatur dalam spesifikasi Bina Marga yang berbunyi **"....seluruh timbunan pilihan harus bila diuji sesuai...."**;

Menimbang bahwa oleh karena tidak dilakukan pengujian laboratorium, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Timbunan Pilihan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan tidak memenuhi standard yang dipersyaratkan, dimana dalam spesifikasi Bina Marga tersebut juga mengatur bahwa "untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya", seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, ternyata bahwa pekerjaan timbunan pilihan berupa pasir dan batu (sirtu) nyata dilaksanakan di lapangan, oleh karena itu Majelis Hakim

halaman173 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa pelaksanaan item pekerjaan timbunan pilihan tersebut akan mempertimbangkan sekedar pada volume terpasang dibandingkan dengan volume kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, telah terlaksana di lapangan dan telah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olah raga, akan tetapi belum tercapai tujuan pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh sebagaimana direncanakan dalam laporan perencanaan *full design*, mengingat pelaksanaan pekerjaan tahun 2022 tersebut adalah pelaksanaan pekerjaan Tahap I;

Menimbang bahwa oleh karena kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022, merupakan kegiatan Tahap 1 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka tidak mungkin dapat diharapkan selesai kegiatan sesuai dengan design perencanaan yang *full design*, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan dihubungkan dengan nilai dan item pekerjaan yang ada dalam kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal kota Sungai Penuh Tahun 2022 akan tetapi tidak sependapat sekedar tentang besaran kerugian keuangan negara yang terjadi dengan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara yang terjadi adalah pada item pekerjaan Gebalan Rumput sebesar Rp51.306.498,00 (*lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan dengan nilai sebesar Rp188.531,60 (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen*) sehingga jumlah kelebihan bayar dalam kegiatan tersebut berdasarkan LHP BPK adalah sebesar Rp51.495.029,60 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sen*) sesuai dengan perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan temuan BPK Perwakilan Propinsi Jambi, tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam item pekerjaan Penyiapan dan pemadatan lapangan, akan tetapi tidak terdapat kekurangan volume untuk item Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (sirtu), dimana dalam fakta persidangan ternyata bahwa timbunan pilihan (sirtu) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil perhitungan BPK terhadap kekurangan volume pekerjaan pada item gebalan rumput dan item pekerjaan pemadatan lapangan, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan

halaman174 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume pada item pekerjaan timbunan pilihan (sirtu), mengingat timbunan pilihan (sirtu) tersebut diperuntukkan untuk penyiapan dan pemadatan lapangan;

Menimbang bahwa Ahli dari Cipta Karya dan UPTD Labor Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan stadion mini di Desa Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan pada hari Jumat 17 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Cipta Karya dan UPTD Labor Bahan Konstruksi Dinas PUPR Propinsi Jambi pada timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) berdasarkan hitungan bersama Ahli dilapangan, rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM dimana volume terpasang timbunan pilihan berdasarkan hasil pengukuran (timbunan terpasang) adalah 239,72 M³, sedangkan volume dalam kontrak sebelumnya 600 M³ setelah Adendum menjadi 500 M³, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 260.28 M³;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), KHAIRUR ICHSAN, S.E. Bin (Alm) ELFIS, menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode yaitu metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah dengan cara menghitung selisih jumlah pembayaran Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. SAPUTRO HANDOKO setelah dikurangi pajak dengan nilai pekerjaan terpasang yang bermanfaat (**Menurut Ahli Kontruksi**) serta ditambah dengan selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran sehingga hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp747.830.676,29 (*tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh sembilan sen*).

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), menerangkan bahwa pemilihan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah murni dengan menggunakan professional judgement, mengingat menurut keterangan ahli konstruksi, bahwa pekerjaan hasil konstruksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, tanpa mempertimbangkan, apakah pelaksanaan kegiatan ini masih Tahap 1 atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit, ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

halaman175 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemenang tender (CV. SAPUTRO HANDOKO) menyerahkan pekerjaan Pembangunan stadion mini di Kecamatan Sungai Bungkal kepada saudara Yusrizal yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan;
- 2) Data personil inti yang disediakan oleh penyedia hanya untuk melengkapi persyaratan dokumen penawaran karena tidak pernah ada di lokasi pekerjaan;
- 3) Hasil pekerjaan Pembangunan Stadion Mini pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan;
- 4) Konsultan Pengawas menyusun laporan pekerjaan pengawasan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya;
- 5) Proses addendum kontrak tanpa alasan yang jelas dan justifikasi teknis tidak spesifik oleh Konsultan Pengawas terkait perubahan volume;
- 6) Tim Teknis tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, hasil hanya berdasarkan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan ahli tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan perhitungan sendiri berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, dimana apabila item pekerjaan sudah ada yang dilaksanakan, akan tetapi belum selesai seluruhnya baik karena volume maupun karena mutu, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan jumlah anggaran yang direncanakan dikurangi dengan jumlah dana atau uang yang diterima oleh Penyedia Jasa dan yang direalisasikan penarikannya oleh Saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur CV. SAPUTRO HANDOKO, dikurangi dengan jumlah harga kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan terlaksana dan/atau volume terpasang sebagai kelebihan pembayaran dan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan Dinas PUPR Propinsi Jambi pada timbunan pilihan dari sumber galian (sirtu) berdasarkan hitungan bersama Ahli lapangan, rata-rata ketebalan sirtunya adalah 4,8 CM dimana volume terpasang timbunan pilihan berdasarkan hasil pengukuran (timbunan terpasang) adalah 239,72 M³, sedangkan volume dalam kontrak sebelumnya 600 M³ setelah Adendum menjadi 500 M³, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 260.28 M³;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan sejak dilakukannya *joint survey* dan penetapan MC-0, dan berlanjut sampai selesainya masa pelaksanaan pekerjaan, serta selalu berkoordinasi dengan PPK dan Pelaksana Lapangan CV. SAPUTRO HANDOKO

halaman176 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi YUSRIZAL Bin NUSRI, serta telah memberikan saran baik kepada PPK maupun kepada penyedia jasa melalui pelaksana lapangan saksi YUSRIZAL Bin NUSRI;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas bukanlah pihak yang menyusun laporan kemajuan progress fisik lapangan, akan tetapi disusun oleh pihak penyedia jasa CV SAPUTRO HANDOKO yakni saksi HANDOKO SAPUTRO yang menyampaikan laporan kemajuan progress fisik lapangan yang menerangkan bahwasanya pada hari minggu tanggal dua puluh lima desember tahun 2022 (25-12-2022) progres pekerjaan telah mencapai 100 % sekaligus permintaan Serah Terima Pertama (PHO) kepada PPK Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI;

Menimbang bahwa Laporan Pekerjaan 100 % yang diajukan oleh Penyedia Jasa CV SAPUTRO HANDOKO yang dibuat dan diajukan oleh saksi HANDOKO SAPUTRO, yaitu untuk KEGIATAN: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA, PEKERJAAN: PEMBANGUNAN STADION MINI DI KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL, LOKASI: KOTA SUNGAI PENUH, PENYEDIA JASA: CV. SAPUTRO HANDOKO, dengan NO & TGL KONTRAK: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/ X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022, dan NO & TGL KONTRAK ADENDUM: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022, TAHAP Ke: (satu), Periode; 19 Oktober 2022 s/d 26 Desember 2022, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Fasific Nusa Consultindo Terdakwa ADIARTA selaku Supervisi Engineer dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskepora Sungai Penuh Saksi SAFRIDA IRYANI, pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan Kontrak dan Adendum Kontrak, dimana terhadap laporan pekerjaan 100 % tersebut sebelumnya terdakwa tidak mau menandatangani laporan tersebut, namun saksi YUSRIZAL Bin NUSRI selaku pelaksana kegiatan sering mendatangi rumah terdakwa dan meminta untuk menandatangani laporan pekerjaan 100 % tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selisih nilai pembayaran atas konsultan pengawas sesuai nilai SP2D yang terbit kepada CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO setelah dikurangi pajak dengan nilai wajar pembayaran sebagaimana menurut pendapat Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap hasil perhitungan dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat mengingat hasil pekerjaan terpasang berdasarkan fakta persidangan dapat dimanfaatkan meskipun belum maksimal, mengingat kegiatan pembangunan stadion mini Sungai bungkal kota sungai penuh Tahun 2022 adalah pada tahap 1 (pertama), dan terdakwa secara nyata telah melaksanakan tugas pengawasan sejak dimulainya pelaksanaan konstruksi pekerjaan tersebut;

halaman177 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa dengan kekurangan jumlah Volume timbunan pilihan dari sumber galian sejumlah 260,28 M³ dikalikan dengan harga satuan sebesar Rp389.788,80 (*tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sen*) per M³ yaitu maka ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp101.454.228,86 (*seratus satu juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen*) sehingga total kerugian keuangan negara dalam kegiatan konstruksi Pembangunan stadion mini Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Tahun 2022 adalah sebesar Rp152.949.258,46 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh enam sen*) yakni hasil perhitungan BPK RI perwakilan Jambi ditambah dengan hasil perhitungan dari Dinas PUPR Propinsi Jambi (Rp51.495.029,60 + Rp101.454.228,86);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*deelneming*) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (*plager, dader*) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dan orang yang sengaja membujuk (*uit lokker*) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan;
 - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri";

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*);
Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (*doenplegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*);

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau *pleger*, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana dimaksud;

Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *Medepleger* tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (*uitlokker*);

- Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa benar terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN adalah selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Akar Kota Sungai Penuh Tahun 2022 berdasarkan KONTRAK Nomor: 027/06/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Penyedia Jasa pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungai Penuh adalah CV. SAPUTRO HANDOKO dengan nilai kontrak sejumlah Rp779.954.308.29 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah dua puluh sembilan sen*) sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/ X/2022, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya ada yang tidak sesuai dengan Kontrak yaitu:

1. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari sumber Galian (*sirtu*);

Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan dengan jumlah volume 500 M³ dengan spesifikasi teknis yang salah satunya CBR minimal 10% dan material timbunan pilihan

halaman 179 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan harus dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium, namun dalam kenyataannya pekerjaan timbunan pilihan tersebut hanya dikerjakan dengan volume 239,72 M³ dengan menggunakan material sirtu yang tidak dilengkapi/sesuai dengan dokumen hasil uji laboratorium mengandung unsur CBR 10% dan tidak dilakukan pemadatan 100%;

2. Pekerjaan pemasangan gebalan rumput;

Seharusnya rumput yang ditanam adalah jenis rumput jepang dengan volume 500 M², namun dalam kenyataannya rumput yang ditanam adalah jenis rumput gajah mini dan penanamannya tidak merata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana dalam surat perjanjian kerja nomor: 426/05/KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 maupun addendum nomor: 426/05/ADD-KONTRAK-DAU/DISKEPORA/X/2022, maka hasil pekerjaan pembangunan stadion mini Sungai Bungkal tersebut tidak maksimal sebagaimana mestinya tujuan dari pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen), namun Terdakwa atas permintaan SaksiHANDOKO SAPUTRO bersedia menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh saksi HANDOKO SAPUTRO selaku direktur CV. SAPUTRO HANDOKO, Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Konsultan Pengawas CV.PASIFIC NUSA CONSULTINDO, Nanda Rizki Putra selaku Pengawas Lapangan dari CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO dan saksi Safrida Iryani selaku PPK;

Menimbang bahwa dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 menjadi salah satu syarat mengajukan pencairan dana pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi Donfitri Jaya selaku Pengguna Anggaran, dan oleh saksi Donfitri Jaya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/927/BAKP-DIKEPORA/2022 tanggal 28 Desember 2022 dijadikan salah satu lampiran dalam menyetujui dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No SPM: 0002/SPM/LS/DAU/02.19.01.00.00/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh, sehingga akhirnya pihak Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1765/SP2D/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*), dan dilakukan pembayaran melalui rekening CV. SAPUTRO HANDOKO dengan nomor rekening Bank Jambi 3004601474 sebesar Rp545.968.015,80 (*lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah delapan puluh sen*);

halaman180 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama secara sadar antara Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN selaku Konsultan Pengawas dan saksi YUSRIZAL Bin NUSRI selaku pelaksana lapangan CV. SAPUTRO HANDOKO, saksi HANDOKO SAPUTRO selaku Direktur CV. SAPUTRO HANDOKO yang membuat, menandatangani dan meminta Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu secara sah dan meyakinkan sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, mengingat bahwa dalam pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa adalah perbuatan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau

halaman 181 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)...dst., maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "*dan/atau*", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam ketentuan Pasal 11 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa juga telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan yang rumusannya berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan jelas di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dari kerugian keuangan negara dimaksud tidak ada yang dinikmati terdakwa dan/atau orang lain dan/atau tau korporasi karena telah dilakukan pengembalian/pemulihan seluruh kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian sesuai hukumnya kepada Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas oleh telah dikembalikan/dipulihkan, maka terhadap Terdakwa tidak lagi dibebani membayar uang pengganti;

halaman182 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, yang digunakan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 42 **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF;**

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

halaman 183 dari 189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor Republik Indonesia 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ADIARTA Bin SYOFYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kelengkapan Dokumen-LS;
 2. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Petama Pekerjaan/ PHO;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana

halaman184 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh;

4. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
5. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 perihal Permintaan Penunjukkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh;
6. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor: 027/ 059/ BA.PDIK/UKPBJ/SPN-2022;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh Nomor: 500/Kep.001/2022 tanggal 1 Maret 2022;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: 059/SPT.1/POKJA/UKPBJ/ SPN/ 2022 tanggal 5 September 2022;
9. 1 (satu) rangkap asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada Paket Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal tanggal 29 September 2022;
10. 1 (satu) rangkap Print Out Summary Report Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal kode tender 4257450;
11. 1 (satu) lembar asli disposisi Surat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tanggal surat 12 Mei 2022 diterima tanggal 31 Juli 2022 dan Surat Nomor: 800/100.1/Diskepora-3/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Sungai Penuh perihal Permintaan Penunjukan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Sungai Penuh;
12. 1 (satu) rangkap foto copy PCM/ MC – 0;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Shop Drawing;
14. 1 (satu) rangkap foto copy Asbuit Drawing;
15. 1 (satu) rangkap foto copy Back Up Data Asbuit Drawing;
16. 1 (satu) rangkap foto copy Slip Setoran Sisa Bayar (CV. Pasific Nusa Consultindo);
17. 17. (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan dari Kontraktor Pelaksana (CV. Saputro Handoko);
18. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumentasi Pengawasan Pembangunan Stadion Mini 2022;
19. 1 (satu) rangkap foto copy Invoice Nomor Kontrak: 027/ 06/ KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/ X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Kegiatan Belanja Jasa

halaman185 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sungai Bungkal TA. 2022;

20. 1 (satu) rangkap Print Out Modul Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemilihan;
22. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/ 035/Diskepora-3/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
24. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO warna hitam;
25. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
26. 1 (satu) buku Gambar Rencana Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2022;
27. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Akhir Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
28. 1 (satu) rangkap foto copy Spesifikasi Teknis Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/ 04/ KONTRAK-PL-DAU/ DISKEPORA/ VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
30. 1 (satu) rangkap foto copy RAB Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2022 Nomor: 027/04/KONTRAK-PL-DAU/DISKEPORA/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 CV. PAKARIN KONSULTAN;
31. 2 (dua) lembar foto copy Permohonan Uang Muka 30 % dan Permohonan termin 100 %;
32. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 82122/KEP.71/ BKPSDM-33/XII/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, mengangkat DONFITRI JAYA, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tanggal 03 Desember 2021;

halaman186 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/X/2022 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 Nomor: 800/Kep.084/Diskepora-1/VII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Oktober 2022;
34. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.048/Diskepora-1/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Juli 2022;
35. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.036/Diskepora-1/III/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/ Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 01 Maret 2022;
36. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 800/Kep.003/Diskepora-1/I/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 02 Januari 2022;
37. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh selaku Pengguna Anggaran Nomor: 426/035/Diskepora-3/VI/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022;
38. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Nomor: 426/037/Diskepora-3/VI/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan dan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Mei 2022;
39. 1 (satu) foto copy Petikan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 821.24/KEP.14/BKPSDM-33/II/2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh memutuskan HENGKI KURNIAWAN, SE Pengawas selaku Kepala

halaman187 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Alat Perlengkapan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh tanggal 15 Februari 2022;

40. 1 (satu) rangkap foto copy tanda terima pembayaran pajak/ retribusi daerah;

41. 10 (sepuluh) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pengawasan Alat Berat & Berita Acara Serah Terima Alat Berat yang terdiri dari:

- a. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor : 680/ A.089/ DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.089/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022;
- b. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 1 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Mobil Tronton 260x Nomor: 680/A.090/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 1 November 2022;
- c. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.093/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 11 November 2022;
- d. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.094/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 17 November 2022;
- e. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.081/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 25 November 2022;
- f. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Vibratory Roller BW511-D40 Nomor: 680/111/ DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022;
- g. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 28 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Motor Greader 120K Nomor: 680/112/DPUPR-KOTA/ 2022 tanggal 28 November 2022;
- h. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.139/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022;

halaman188 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Dozer CAT D 6 G Nomor: 680/A.138/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 07 Desember 2022;
- j. Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Alat Berat Backhoe Loader CAT/428F2 Nomor: 680/A.118/DPUPR-KOTA/2022 tanggal 12 Desember 2022;

42.1 (satu) rangkap foto copy Sewa Alat Berat Oleh: CV. SAPUTRA HANDOKO Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini di Sungai Akar, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WELLY ANDRES, SE Bin ASDAR MANAF.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluhribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2024**, oleh TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H., selaku Hakim Ketua, Hakim Adhoc ELFAMA ZAIN, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc LAMHOT NAINGGOLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELFAMA ZAIN, S.H., M.H.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

LAMHOT NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., M.H.

halaman189 dari189 halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb